

**KOMPETENSI AMIL DAN FUNGSIONALISASINYA
DALAM KELEMBAGAAN ZAKAT
(STUDI TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT KOTA
BENGKULU)**



Oleh:

Drs. M. Djupri, M.Si

NIM: 09.3.813.BR

DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. M. Djupri, M.Si

NIM : 09.3.813.BR

Program : Doktor

Menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 29 Januari 2015

Saya yang menyatakan,



Drs. M. Djupri, M.Si
NIM : 09.3.813.BR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 15 OKTOBER 2015, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **DRS. M. DJUPRI, M.Ag.** NOMOR INDUK MAHASISWA **09.3.813/BR** LAHIR DI **SUMBER, JATENG** TANGGAL **8 OKTOBER 1951**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE) / SANGAT MEMUASKAN / MEMUASKAN*~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI KEISLAMAN DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE- 524

YOGYAKARTA, 26 AGUSTUS 2016

**A.N. REKTOR
KETUA SIDANG,**



PROF. DR. H. SUTRISNO, M.Ag.
NIP. 19631107 198903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : **KOMPETENSI AMIL DAN FUNGSIONALISASINYA DALAM KELEMBAGAAN ZAKAT (Studi terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)**

Ditulis oleh : Drs. M. Djupri, M.Si.

NIM : 09.3.813/BR

Telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor
Studi Kelslaman

Yogyakarta, 26 Agustus 2016

a.n. Rektor
Ketua Sidang



Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag.
NIP. 19631107 198903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Disertasi berjudul : **KOMPETENSI AMIL DAN FUNGSIONALISASINYA DALAM KELEMBAGAAN ZAKAT (Studi terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)**

Nama Promovendus : Drs. M. Djupri, M.Si.
N I M : 09.3.813/BR

()

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag.

()

Sekretaris Sidang : Dr. H. Waryono, M.Ag.

()

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
(Promoto/Penguji)

()

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
(Promoto/Penguji)

()

3. Dr. Ibnu Qizam, SE., M.Si., Akt.
(Penguji)

()

4. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
(Penguji)

()

5. Dr. H. Muhammad, M.Ag.
(Penguji)

()

6. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL.
(Penguji)

()

Diujikan di Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2016

Pukul 14 s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) **3.38**

Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum Laude)~~ / Sangat Memuaskan / ~~Memuaskan~~



PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain.



Promotor : Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.



NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOMPETENSI AMIL DAN FUNGSIONALISASINYA
DALAM KELEMBAGAAN ZAKAT
(STUDI TERHADAP BAZ KOTA BENGKULU)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Drs. M. Djupri, M.Si
NIM : 09.3.813.BR
Program : Studi Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta,
Promotor,



Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain.

60/2/14

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOMPETENSI AMIL DAN FUNGSIONALISASINYA
DALAM KELEMBAGAAN ZAKAT
(STUDI TERHADAP BAZ KOTA BENGKULU)**

Yang ditulis oleh:


Nama : Drs. M. Djupri, M.Si
NIM : 09.3.813.BR
Program : Studi Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta

Promotor, 09-02-2016



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOMPETENSI AMIL DAN FUNGSIONALISASINYA
DALAM KELEMBAGAAN ZAKAT
(STUDI TERHADAP BAZ KOTA BENGKULU)**


Yang ditulis oleh:

Nama : Drs. M. Djupri, M.Si
NIM : 09.3.813.BR
Program : Studi Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 04-2-2016
Penguji,



Dr. Ibnu Qizam, SE, M.Si.,Akt.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOMPETENSI AMIL DAN FUNGSIONALISASINYA
DALAM KELEMBAGAAN ZAKAT
(STUDI TERHADAP BAZ KOTA BENGKULU)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Drs. M. Djupri, M.Si
NIM : 09.3.813.BR
Program : Studi Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 4-2-2016
Penguji,


Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOMPETENSI AMIL DAN FUNGSIONALISASINYA
DALAM KELEMBAGAAN ZAKAT
(STUDI TERHADAP BAZ KOTA BENGKULU)**


Yang ditulis oleh:

Nama : Drs. M. Djupri, M.Si
NIM : 09.3.813.BR
Program : Studi Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 9-2-2016
Penguji,



Prof. Dr. H. Muhammad, M. Ag

ABSTRAK

Judul Disertasi: Kompetensi Amil dan Fungsionalisasinya dalam Kelembagaan Zakat (Studi terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu).

Latar belakang masalah: Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang diharapkan mampu menghimpun dana zakat dari masyarakat umat Islam Kota Bengkulu sesuai atau mendekati potensinya sebesar Rp2,5 Milyar perbulan atau sebanyak Rp30 Milyar satu tahun. Akan tetapi realisasinya BAZ Kota Bengkulu baru mampu menghimpun dana zakat dari masyarakat umat Islam Kota Bengkulu sebesar Rp40 juta sampai Rp50 juta perbulan atau baru sekitar 2,2 % sehingga sebanyak 97,8 % yang masih belum terhimpun, dan baru mampu menghimpun dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, belum mampu menghimpun dari masyarakat Islam Kota Bengkulu secara luas.

Permasalahan yang diangkat adalah: 1. Mengapa Amil Zakat BAZ Kota Bengkulu tidak mampu menghimpun dana zakat mendekati jumlah dana zakat sesuai potensi yang dimiliki? 2. Bagaimana kompetensi personalia amil zakat dalam kiprahnya menjalankan fungsi organisasinya pada BAZ Kota Bengkulu? 3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BAZ Kota Bengkulu dalam menjalankan fungsinya menghimpun dan memberdayakan dana zakat?

Metode penelitian: penelitian lapangan, jenis penilaian kualitatif, menggunakan pendekatan manajemen, dengan teorinya manajemen sumber daya manusia untuk melihat permasalahan nomor 1 (satu), pendekatan sosiologi dengan teorinya struktural fungsional untuk melihat permasalahan nomor 2 (dua), dan pendekatan lingkungan organisasi dengan teorinya ketergantungan sumber daya dan teori institusional untuk melihat permasalahan nomor 3 (tiga).

Temuan penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah: 1. BAZ Kota Bengkulu tidak mengelola personalia amil zakatnya dengan menggunakan sistem manajemen sumber daya manusia sehingga personalia amil zakatnya umumnya tidak memiliki kompetensi sebagai amil zakat, 2. Amil Zakat BAZ Kota Bengkulu tidak mampu menjalankan fungsinya secara kelembagaan sebagaimana yang tergambar dalam skema AGIL. 3. BAZ Kota Bengkulu belum mampu

memanfaatkan lingkungan organisasinya dengan baik yang merupakan faktor pendukungnya seperti: a. Masyarakat umat Islam Kota Bengkulu yang tergabung dalam PNSD Kota Bengkulu dan sebagian kecil masyarakat umum, b. Pemerintah Pusat, c. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, d. Ulama dan Tokoh Masyarakat Kota Bengkulu, e. Media Cetak dan elektronik di Kota Bengkulu.

Kontribusi dalam bidang keilmuan: 1. Pengelolaan personalia Amil Zakat harus menggunakan sistem manajemen sumber daya manusia agar bisa berhasil. 2. Independensi kelembagaan BAZ yang mampu membawa perubahan kemajuan secara signifikan adalah dengan mewujudkan Kementerian Zakat dan Wakaf yang menaungi seluruh BAZ seluruh Indonesia.

Kata kunci: Amil Zakat, Kompeten, Fungsional dan Lembaga Zakat.

ABSTRACT

Dissertation Title: The Competence and Function of *Amil* Personnel in Zakat Institution (A study on Badan Amil Zakat of the city of Bengkulu).

Background: Badan Amil Zakat (BAZ) or Zakat Institution of the city of Bengkulu is the property of Bengkulu City Government to be expected to collect zakat from the Muslim community of Bengkulu in accordance with its potential amounted to IDR 2.5 billion per month, or as much as IDR 30 billion a year. However, the realization of BAZ of the city of Bengkulu is only able to collect funds amounted to IDR 40 million to 50 million per month, or only about 2.2% so that as much as 97.8% has not been collected yet. In fact, the figure is only collected from Civil Employees (PNS) alone, not from the Islamic community of the city of Bengkulu broadly. This study deals with issues concerning 1) the incompetence of BAZ of the city of Bengkulu to collect zakat close to the amount of zakat funds in accordance to its potentials, 2) the personnel competency in running their organization function at BAZ of the city of Bengkulu, and 3) the factors supporting and inhibiting BAZ of the city of Bengkulu in its function to collect and empower zakat.

Method: This is a qualitative-field research, using a management approach with the theory of human resource management to see the issue number one, a sociological approach with the structural functional theory to see the issue number two, and a organizational environment approach with the theory of resource dependence and the institutional theory to see the issue number three.

Findings: 1. BAZ of the city of Bengkulu does not manage its *amil* zakat personnel using the human resources management system so that they generally do not have the competence as *amil* zakat, 2. BAZ of the city of Bengkulu is not able to function as an institution as depicted in AGIL scheme. 3. BAZ of the city of Bengkulu has not been able to capitalize on the environmental organization well as its supporting factors such as: a. Society of Bengkulu Muslims who join

PNSD (local civil servants) of the city of Bengkulu and few of general public, b. Central Government, c. Local Government of the City of Bengkulu, d. *Ulama* and Community Leaders of the city of Bengkulu, e. Print and electronic media in the city of Bengkulu.

Contribution in the field of science: 1. Management of Zakat personnel should use human resource management system in order to succeed. 2. Independence of BAZ institution capable of bringing significant changes in progress is by establishing the Ministry of Zakat and Waqf that shelters the entire BAZ throughout Indonesia.

Keywords: *Amil* Zakat, Competent, Functions of Zakat Institutions.



ملخص البحث

خلفية هذا البحث هي: مؤسسة عامل الزكاة لمدينة بينجكولو (Bengkulu) هي مؤسسة تابعة للحكومة المحلية التي من المتوقع أن تجمع الزكاة من مسلمي بنجكولو حتى يقترب قدرها من ٢,٥ مليار روبية شهريا أو ما يصل إلى ٣٠ مليار روبية سنويا. إلا أن مؤسسة عامل الزكاة لمدينة بنجكولو في الواقع تستطيع أن تجمع الزكاة من مسلمي بنجكولو بقدر ٤٠ مليون روبية حتى ٥٠ مليار روبية في الشهر، أي حوالي ٢.٢٪، و ٩٧.٨٪ لم يتم جمعها، وتقتصر على موظفين حكوميين فقط، ولم تستطع أن تجمع الزكاة من جميع المسلمين على نطاق واسع في مدينة بنجكولو.

وهذا البحث سلط الضوء على القضايا التالية: ١. لماذا لم تتمكن مؤسسة عامل الزكاة بمدينة بنجكولو من جمع الزكاة التي تقرب من مجموع أموال الزكاة حسب الإمكانية الموجودة؟ ٢. كيف كفاءة العاملين على الزكاة في وظيفتهم للقيام بعملهم في مؤسسة عامل الزكاة بمدينة بنجكولو؟ ٣. ما هي العوامل الداعمة والممانعة لمؤسسة عامل الزكاة التابعة بمدينة بنجكولو للقيام بعملها في جمع الزكاة وتمكينها؟.

يعد هذا البحث بحثا ميدانيا ونوعيا. واستخدم هذا البحث منهج الإدارة ونظرية إدارة الموارد البشرية للنظر في المشكلة الأولى، واستخدم منهج علم الاجتماع بالنظرية البنائية الوظيفية لمعالجة المشكلة الثانية، ومنهج بيئة المنظمة بنظرية الاعتماد على الموارد والنظرية المؤسسية للنظر في المشكلة الثالثة.

توصل هذا البحث إلى ما يلي: (١) لا تعمل مؤسسة عامل الزكاة بمدينة بنجكولو في إدارة العاملين على الزكاة باستخدام نظام إدارة الموارد البشرية، ولذا لم يكن لدي العاملين على الزكاة عموما الكفاءة كالعاملين على الزكاة، (٢) العاملون على الزكاة التابعون لمؤسسة عامل الزكاة بمدينة بنجكولو لا يستطيعون العمل كمؤسسة على النحو المتوخى في مخطط أجيل (AGIL) وهو اختصار التكيف المثالي السلس، وتحقيق الهدف، والتكامل، والكمون، (٣) لم تستطع مؤسسة عامل الزكاة لمدينة بنجكولو

الاستفادة من كل من بيئة المنظمة كالعوامل الداعمة التي تحتوي على : أ) مسلمو مدينة بنجكولو المنضمون إلى الموظفين الحكوميين المحليين والجزء القليل من العامة، ب) الحكومة المركزية، ج) الحكومة المحلية لمدينة بنجكولو، د) العلماء والشخصيات البارزة في بنجكولو، هـ) وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية في مدينة بنجكولو.

مساهمة هذا البحث في مجال العلوم هي كالتالي: (١) إدارة العاملين على الزكاة يجب أن تستخدم نظام إدارة الموارد البشرية من أجل تحقيق النجاح، (٢) استقلالية مؤسسة عامل الزكاة هي التي يمكن أن تحدث التغيير التقدم، وذلك عن طريق إنشاء وزارة الزكاة والأوقاف التي تشرف على مؤسسات عامل الزكاة في أنحاء إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية: عامل الزكاة، الكفاءة، الوظيفي، مؤسسة الزكاة

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | b | be |
| ت | Tā' | t | te |
| ث | Šā' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | j | je |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha |
| د | Dāl | d | de |
| ذ | Žāl | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sīn | s | es |
| ش | syīn | sy | es dan ye |
| ص | šād | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fā' | f | ef |
| ق | qāf | | qi |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ك | kāf | q | ka |
| ل | lām | k | el |
| م | mīm | l | em |
| ن | nūn | m | en |
| و | wāw | n | w |
| هـ | hā' | w | ha |
| ء | hamzah | h | apostrof |
| ي | yā' | ﺀ | Ye |
| | | Y | |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| علة | ditulis | <i>'illah</i> |
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karāmah al-aulyā'</i> |

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

| | | | |
|-------------|--------|---------|----------|
| -----َ----- | Fathah | ditulis | <i>A</i> |
| -----ِ----- | Kasrah | ditulis | <i>i</i> |
| -----ُ----- | Dammah | ditulis | <i>u</i> |

| | | | |
|-----|--------|---------|---------------|
| فعل | Fathah | ditulis | <i>fa'ala</i> |
|-----|--------|---------|---------------|

| | | | |
|----------|--------|---------|----------------|
| ذَكَرَ | Kasrah | ditulis | <i>żukira</i> |
| يَذْهَبُ | Ḍammah | ditulis | <i>yazhabu</i> |

E. Vokal Panjang

| | | |
|---------------------------------|---------|-------------------|
| 1. fathah + alif جَاهِلِيَّة | ditulis | <i>ā</i> |
| 2. fathah + ya' mati تَنْسَى | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 3. Kasrah + ya' mati كَرِيم | ditulis | <i>ā</i> |
| 4. Dammah + wawu mati فُرُوض | ditulis | <i>tansā</i> |
| | ditulis | <i>ī</i> |
| | ditulis | <i>karīm</i> |
| | ditulis | <i>ū</i> |
| | ditulis | <i>furūḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|------------------------------------|---------|-----------------|
| 1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ | ditulis | <i>ai</i> |
| 2. fathah + wawu mati قَوْل | ditulis | <i>bainakum</i> |
| | ditulis | <i>au</i> |
| | ditulis | <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>A'antum</i> |
| أَعْدَتُ | ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لَنْشُكْرْتُمْ | ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>As-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| ذوالفروض | ditulis | <i>Żawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah *subhanahu wa ta'ala*, kepada-Nya kembali semua makhluk. Dialah Tuhan yang dari-Nya bersumber segala ilmu dan pengetahuan, tidak daya dan kekuatan kecuali dari Allah *subhanahu wa ta'ala*. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, berkat rida-Nya dan taufiq-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan penulisan disertasi ini. Sebuah perjuangan yang panjang dan cukup melelahkan, menegangkan serta mencemaskan untuk meraih gelar Doktor ini. Sebuah perjuangan yang membutuhkan keseriusan, ketekunan, ketajaman intelektual, kekuatan spiritual dan emosional. Merupakan kebahagiaan yang tak terhingga penulis rasakan, sekali lagi Alhamdulillah, penulis diberi kemampuan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* bisa menyelesaikan tulisan disertasi ini. Penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi Islam. Penulis juga berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat banyak yakni bisa menjadi bahan kajian semua fihak yang peduli dalam memberdayakan Zakat bagi kesejahteraan umat, melalui pengelolaan amil zakat maupun pengelolaan kelembagaan zakat. Dalam penulisan disertasi ini, banyak pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian disertasi ini. Untuk itu, ijinilah penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain selaku promotor I yang dengan penuh kesabaran, keterbukaan dan ketelitiannya telah memberikan bimbingan, arahan dan koreksi dalam proses penulisan disertasi ini
2. Dr. H. Agus Muh. Najib, M.Ag. selaku promotor II yang di tengah kesibukannya dengan kesabaran, keterbukaan, ketelitian dan ketekunannya memberikan bimbingan koreksi, dan arahan sehingga disertasi ini selesai.
3. Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan program doktor ini.
4. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang dengan tekun senantiasa memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini.
5. Seluruh dosen Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ketulusan para beliau-beliau dalam memberikan ilmunya itu menjadi amal jariah. *Jazakumullah khairon.*
6. Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag., Dr. Waryono, M.Ag. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., Dr. H. Muhammad, M.Ag., Dr. Ibnu Qizam, S.E., M.Si., Akt. dan Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL. Sebagai penguji yang dengan telah tulus memberikan koreksi, masukan sehingga disertasi ini lebih baik dari yang sebelumnya.

7. Prof. Dr. H.Sirajudin, MH, M.A., Rektor IAIN Begkulu yang selalu memberi support dan antusias mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini.
8. Belahan jiwa, istri tersayang Dra. Fauza.M, ibu dari 2 buah hati tersayang yang telah menunjukkan keikhlasan dan kesabaran mendampingi penulis, rela berkorban apapun jiwa maupun harta dalam proses penulisan disertasi ini. Ketulusannya tidak menjadikannya bosan untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan disertasi ini.
9. Ananda tersayang M.Yaumi Nurrahman, S.H.I. dan Endah Tiara Furi, S.H.I. Mereka berdua inilah yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku literature berbahasa asing, juga telah banyak membantu terutama tentang teknik penulisan, juga ditengah kesibukan perkuliahannya di UIN Sunan Kalijaga berdualah yang selalu mendampingi kemana penulis pergi untuk penyelesaian disertasi, dan yang paling utama berdua adalah obat paling mujarab bagi penulis, pada saat kondisi lelah, kurang bergairah disebabkan beratnya tugas menyelesaikan disertasi ini ia selalu memberi dorongan, semangat, dan penulis merasakan ada tenaga baru, amunisi baru sehingga dapat terselesaikannya disertasi ini. Anak-anakku tersayang, inilah bukti ketulusan kalian semua.
10. Ayahanda Syahro (almarhum) dan Ibunda Paibah (almarhumah) yang sangat berjasa meletakkan dasar keislaman dan keimanan kepada penulis yang tidak ada tara nilai bandingannya, serta kedua mertua penulis H.Munzir (almarhum) dan Bihusna yang tidak pernah berhenti senantiasa

berdo'a bagi kesuksesan penulis dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Tetesan air mata merekalah bukti ketulusan hati mereka berharap yang terbaik bagi penulis.

11. Dr. Fajrul Hamidy, S.H., M.H. bersama isteri Nurana,S.Pd. adik, Drs. Nurul Hak, M.A. bersama isteri Dra. Mely, keponakan penulis yang selalu mendorong dan memberi semangat untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
12. Para guru dan dosen penulis yang jasanya tidak akan bisa ternilai sejak penulis memulai pendidikan dasar hingga pendidikan Doktor. Tanpa mereka penulis tidak akan sampai pada kondisi seperti saat ini. Dengan ketulusan merekalah, penulis berharap semoga semua pengetahuan yang penulis terima menjadi ilmu yang bermanfaat.
13. Dr. Ujang Mahadi, M.Si. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Bengkulu yang dengan tulus senantiasa mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
14. Teman-teman setia dosen-dosen FUAD IAIN Bengkulu, Dr. Aibdi Rahmad, M.Ag, Dr.Aan Supyan, M.Ag, Dr. Poniman AK.S.Ip. M.Hum., Dr. Murkilin, M.Ag., Drs. Salim B. Pili, M.Ag, Drs. Jonsi Hunadar, M.Si, Dra. Emzinetri, M.Ag, Dra. Rindom Harahab, M.Ag, Dra. Agustini, M.Ag., Rinni Fitria, M.Si., Drs. Nur Ibrahim, M.Pd., Yuhaswita, M.Si. Asniti Karni, M.Pd.Kom., Asep Suryaman, M.Ag., Triyani, M.Psi., Popi Damayanti, M.Psi., Robet Thadi, M.Si, Ismail, M.Ag, Kesemuanya itu tidak mungkin bisa penulis lupakan mereka adalah teman setiap hari

bercengkerama bercandaria, berbanyolria, berdiskusiria saling tukar ide, berbagi isu pada saat-saat istirahat mengajar, berbagi rasa selalu makan bersama dengan ransom bawaan masing-masing. Mereka juga selalu memberikan support mental dan selalu mendorong agar penulis cepat selesai. Jazakumullah *khairan*.

15. Para karyawan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak membantu kelancaran selama penulis melaksanakan kuliah pada Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai penulis bisa menyelesaikan disertasi ini dengan baik.
16. dan semua sahabat serta kolega penulis yang demikian besar jasanya bagi penulisan disertasi ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka, penulis tidak sebutkan satu per satu dalam naskah ini.
17. Untuk mereka semua penulis berdo'a semoga apa yang telah disumbangkannya menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah swt. Jazakumullah ahsanal jaza'. Aamiin.

Yogyakarta, 29 Januari 2016

Penulis,

M.Djupri

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIATISME | ii |
| YUDISIUM | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| DEWAN PENGUJI | v |
| PENGESAHAN PROMOTOR | vi |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | vii |
| ABSTRAK | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xviii |
| KATA PENGANTAR | xxii |
| DAFTAR ISI | xxvii |
| DAFTAR SINGKATAN | xxix |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 20 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 21 |
| D. Kajian Pustaka | 23 |
| E. Kerangka Teori | 32 |
| F. Metode Penelitian | 67 |
| G. Sistematika Pembahasan | 75 |
| BAB II: DESKRIPSI KOTA BENGKULU..... | 77 |
| A. Letak Geografi | 77 |

| | |
|---|------------|
| B. Keadaan Penduduk | 78 |
| C. Keadaan Penduduk dan Sosial Budaya | 80 |
| D. Keadaan Keberagamaan dan Sosial Ekonomi | 84 |
| E. Profil Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu..... | 98 |
| BAB III: KOMPETENSI AMIL ZAKAT, STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN REALISASI Kinerja BAZ KOTA BENGKULU.... | 106 |
| A. Kompetensi Akademis Amil Zakat pada BAZ Kota Bengkulu | 106 |
| B. Struktur Kelembagaan BAZ Kota Bengkulu | 155 |
| C. Realisasi Kinerja BAZ Kota Bengkulu... .. | 165 |
| BAB IV: FUNGSIONALISASI AMIL ZAKAT BAZ KOTA BENGKULU DALAM KIPRAHNYA MEMBANGUN KEMANDIRIAN LEMBAGA | 180 |
| A. Fungsi Adaptasi (<i>Adaptation</i>); Kiprah Amil Zakat Menjalankan Organisasinya dengan Kemampuan Sendiri..... | 189 |
| B. Sistem Pencapaian Tujuan (<i>Goal Attainment</i>)..... | 206 |
| C. Sistem Integrasi (<i>Integration</i>) | 227 |
| D. Sistem Pemeliharaan Pola-Pola (<i>Latency Pattern Maintenance</i>).. | 234 |
| BAB V: FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN BAZ KOTA BENGKULU..... | 241 |
| A. Faktor Pendukung Keberhasilan Bazda Kota Bengkulu | 241 |
| B. Kendala-Kendala yang Dihadapi BAZ Kota Bengkulu | 260 |
| C. Revitalisasi Amil Zakat dan Independensi Kelembagaan | 279 |
| BAB VI: PENUTUP | 288 |
| A. Kesimpulan | 288 |
| B. Saran-Saran..... | 289 |
| DAFTAR PUSTAKA | 291 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SDM : Sumber Daya Manusia

BAZ : Badan Amil Zakat

LAZ : Lembaga Amil Zakat

BAZDA : Badan Amil Zakat Daerah

LAZISMU : Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah

AGIL : (A) Adaptation, (G) Goal, (I) Integration, dan (L) Lattency

FKUB : Forum Kerukunan Umat Beragama

FOZ : Forum Zakat

OPZ : Organisasi Pengelola Zakat

UPZ : Unit Pengumpul Zakat

SKDP : Satuan Kerja Pemerintah Daerah

BKD : Badan Kepegawaian Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dalam perspektif Islam adalah merupakan konsep Allah swt. yang diwajibkan kepada umat Islam, harus diambil dari orang-orang kaya berupa harta untuk membersihkan mereka dari semua sifat-sifat jelek yang timbul dari harta benda seperti kikir, tamak dan sebagainya, di samping itu zakat juga untuk membersihkan terhadap harta benda yang tinggal, sebab setiap harta seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang telah ditetapkan oleh Islam sebagai penerima zakat.¹ Zakat adalah hak fakir miskin serta *aṣṣaf-aṣṣaf* yang lain,² bukan pemberian dari orang kaya kepada fakir dan miskin. Adapun yang bertugas mengambil harta zakat dari orang kaya adalah “amil” yaitu petugas dalam suatu lembaga yang dinamakan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang oleh penguasa diberi kepercayaan untuk mengambil, mengumpulkan dan mendistribusikannya.³

Di sisi lain zakat dalam konsep Allah swt. ini bisa menjadi salah satu instrumen yang mempunyai tujuan mengentaskan kemiskinan dan

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 199.

²Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 28.

³Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000) hlm.4-5.

memberdayakan ekonomi umat, yaitu apabila zakat itu diberdayakan bukan sekedar memenuhi kebutuhan konsumtif para fakir dan miskin melainkan diberdayakan untuk usaha produktif oleh para amil zakat. Ketika zakat menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat maka zakat sesungguhnya merupakan program raksasa milik umat Islam. Zakat di Indonesia menurut Didin Hafiduddin Ketua BAZNAS Indonesia mengatakan bahwa zakat kini semakin menunjukkan perannya yang semakin strategis. Bahkan zakat telah dianggap sebagai solusi atas permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial.⁴ Oleh karena itu amil zakat harus orang pilihan, tidak boleh sembarangan orang atau asal-asalan, amil zakat merupakan penentu keberhasilan. Amil zakat merupakan tumpuan umat Islam akan keberhasilan dari tujuan zakat yang menurut Qardawi paling tidak ada tiga tujuan zakat, yaitu mewujudkan keadilan sosial masyarakat, membantu meningkatkan perekonomian orang-orang yang lemah dan memberdayakan mustahik menjadi muzaki.⁵

Pada masa Rasulullah Saw beliau memilih sahabatnya yang pilihan untuk diutus memungut zakat di daerah-daerah, seperti memilih dan mengutus Muadz bin Jabal untuk mengambil zakat di daerah Yaman dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin yang berhak menerimanya.⁶ Yusuf Qardawi menyatakan bahwa syarat seorang yang ditunjuk sebagai amil zakat ada lima, yaitu:

⁴Didin Hafiduddin, *The Power of Zakat, Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN Malang Pres, 2008), hlm.106.

⁵Yusuf al-Qardawi, *Musykilah al-Faqr wakaiifa 'Ala -Aljaha al-Islam*,(Beirut,1996), hlm.127.

⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zad-al Ma'ad*, terj. Saefuddin Zuhri (Jakarta: Pustaka al-Kautsar:tt), hlm. 495.

1. Beragama Islam,
2. Mukallaf,
3. Memiliki sifat amanah dan jujur,
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat,
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.⁷
6. Amil zakat dalam menjalankan tugasnya harus sungguh-sungguh dan *full time*. Didin Hafidhudhin dari yang lima persyaratan Qordowi sangat setuju dan menambahkan satu lagi sehingga menjadi enam.⁸

Pemerintah Indonesia memberikan persyaratan amil zakat yang mengarah kepada profesionalitas berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan dalam Bab III pasal 22 bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis antara lain adalah:

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzaki dan mustahik
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit⁹

Persyaratan tersebut mempunyai maksud bahwa amil pengelola lembaga zakat harus profesional. Profesional disini memiliki dua pengertian di satu sisi

⁷Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat...*, hlm. 586.

⁸Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Depok: Gema Insani, 2008) hlm.127-129.

⁹Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Keputusan Menteri agama RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: t.p., 2000).

adalah professional dibidang zakat, artinya merupakan tenaga khusus secara akademis yang ahli di bidang zakat. Di sisi lain mengandung arti bahwa amil zakat yang profesional adalah bisa terwujud dan berkembang apabila memiliki struktur lembaga zakat yang kondusif yang memungkinkan para amil zakat bisa berinovasi mengembangkan profesinya menuju puncak karir profesinya yang menjadi kebanggaannya dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.¹⁰

Adapun bentuk susunan Organisasi Badan Amil Zakat adalah terdiri dari: Dewan Pertimbangan, komisi Pengawas dan Badan Pelaksana dengan rincian tugas dan wewenangnya masing-masing telah dijelaskan dalam perundang-undangan zakat dengan sangat rinci dalam perundang-undangan.¹¹

Sebagaimana diketahui zakat tidak hanya menyangkut urusan individu, dalam arti urusan *muzakki* dengan *mustahik*, tetapi terdapat peran amil sebagai penghubung dan penyambung antara yang membayar dengan yang menerima zakat. Peran amil secara eksplisit terungkap dalam dua ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 dan 103.¹² Rasulullah SAW, sangat selektif dalam memilih amil,

¹⁰Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: t.p., 2000).

¹¹Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hlm.130-132.

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm.137, 199. Baca Q.S. at-Taubah [9]: 60 dan 103. Pada ayat 60 menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat setelah fakir dan miskin maka yang ketiga adalah amil, sedangkan pada

bukanlah sembarang orang, melainkan orang-orang terbaik dan kepercayaan dari pemimpin negara. Mereka diutus sampai ke daerah luar kota Madinah untuk memungut zakat dari harta para orang kaya (*muzakki*) dan didistribusikan kepada orang-orang yang menurut ketentuan syari'ah berhak menerimanya, sehingga memerlukan seseorang yang memiliki kompetensi tentang zakat dan berdedikasi yang tinggi.

Pelaksanaan zakat sebagai rukun Islam dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat tidak akan dapat berjalan secara sempurna, tanpa adanya kepercayaan muzaki terhadap keamanan, kejujuran para amil maupun kepercayaan amil terhadap mustahik. amil zakat adalah merupakan wakil Allah swt untuk merealisasikan program raksasa menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki jumlah umat Islam terbesar dunia mempunyai potensi yang sangat besar untuk mampu menghimpun harta zakat dalam jumlah yang sangat banyak. Hasil penelitian CSRC (*Center for the Study of Religion and Culture*) ditemukan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp19,3 Trilyun pertahun, sedangkan PIRAC (*Public Interest Researt and Advocacy Center*) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia tiap tahunnya berkisar antara Rp10 Trilyun hingga Rp15 Trilyun. Menurut Direktur Toha Putra Center Semarang, Hasan Toha Putra memperkirakan potensi zakat masyarakat

ayat 103 Allah swt. memerintahkan agar mengambil zakat dari orang kaya. Yang ditugaskan untuk mengambil zakat dari orang kaya dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah amil. Dalam hal ini amil zakat dituntut memiliki kemampuan menghimpun zakat dari orang kaya di samping dituntut mampu mendistribusikan harta zakatnya kepada mustahik.

Islam Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp100 Trilyun lebih. BAZNAS menyebutkan potensi zakat nasional mencapai Rp217 Trilyun. Namun dari potensi zakat di Indonesia tersebut di atas dalam realitanya masih terjadi kesenjangan yang terlalu jauh, atau masih sebatas potensi dan belum menjadi kenyataan.¹³

Di Propinsi Bengkulu tidak jauh berbeda dengan perolehan dana zakat di tingkat nasional yakni terdapat kesenjangan yang terlalu jauh. Untuk potensi dana zakat di Bengkulu sebagaimana yang diberikan oleh Eri Sudewo (Ketua I BAZNAZ) ada tiga kemungkinan potensi, yaitu 1. Potensi buruk, 2. Potensi progresif, 3. Potensi ideal, dengan rumus sebagai berikut:

1. Penduduk Bengkulu = 1,6 juta jiwa
2. 800 ribu jiwa yang kaya : 5 = 150 jiwa muslim kaya
3. Potensi Buruk:
 - $10\% \times 150 \text{ ribu} \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}750.000.000,00 / \text{bulan} =$
 $\text{Rp}9.000.000.000,00 / \text{tahun}$
 - $150 \text{ ribu} \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}7.500.000.000,00 / \text{bulan} = \text{Rp}$
 $90.000.000.000,00 / \text{tahun}$
4. Potensi Progresif:
 - $10\% \times 150 \text{ ribu} \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}1.500.000.000 / \text{bulan} =$
 $\text{Rp}18.000.000.000 / \text{tahun}$
 - $150 \text{ ribu} \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}15.000.000.000,00 / \text{bulan} =$
 $\text{Rp}180.000.000.000,00 / \text{tahun}$

¹³Masykul Haji, "Sistem Pengelolaan Zakat Nasional berbasis UU No.23 Tahun 2011", *Makalah Rakorda BAZNAS DIY* (Yogyakarta, 2013), hlm. 3-4. Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta :UI-Press,2009), hlm. 24-25.

5. Potensi Ideal:

- $10\% \times 150 \text{ ribu} \times \text{Rp}150.000,000 = \text{Rp}2.250.000.000,00 / \text{bulan} =$
 $\text{Rp}27.000.000.000,00 / \text{tahun}$
- $150 \text{ ribu} \times \text{Rp}150.000,000 = \text{Rp}22.500.000.000,00 / \text{bulan} =$
 $270.000.000.000,00 / \text{tahun}.$ ¹⁴

Berdasarkan rumus potensi 3 kemungkinan yang disampaikan oleh Eri Sudewa, pada realitanya untuk bisa meraih potensi buruk yang 10 % saja masih jauh, dana zakat se-Propinsi Bengkulu dengan jumlah sebelas Badan Amil Zakat (BAZ) baru tercapai Rp4.042.633.021,- (empat milyar empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga dua puluh satu rupiah) atau lebih kurang sebesar 45 % dari Potensi Buruk yang dimilikinya. Padahal usia BAZ Kota dan Kabupaten di Propinsi Bengkulu sudah cukup lama atau sudah belasan tahun sebagaimana dapat dilihat dalam daftar berikut:

1. BAZ Propinsi berdiri tahun 2004
2. BAZ Kota Bengkulu berdiri tahun 2003
3. BAZ Kabupaten Rejang Lebong berdiri tahun 2003
4. BAZ Kabupaten Bengkulu Utara berdiri tahun 2004
5. BAZ Kabupaten Bengkulu Selatan berdiri tahun 2004
6. BAZ Kabupaten Muko-Muko berdiri tahun 2004
7. BAZ Kabupaten Lebong berdiri tahun 2005
8. BAZ Kabupaten Kepahyang berdiri tahun 2005

¹⁴Eri Sudewo, "Tantangan harapan ZIS dalam Penanggulangan Kemiskinan" Power Point dipresentasikan makalah dalam rangka RAKERDA BAZ se-Propinsi Bengkulu di Rejang Lebong pada tanggal 15 Januari 2015. hlm.1.

9. BAZ Kabupatern Seluma berdiri tahun 2005
10. BAZ Kabupaten Kaur berdiri tahun 2005.¹⁵
11. BAZ Kabupaten Bengkulu Tengah 2014.¹⁶

Adapun angka perolehan dana BAZ se Propinsi Bengkulu pertahun adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. BAZ Propinsi Bengkulu | Rp1.242.420.207,00. |
| 2. BAZ Kota Bengkulu | Rp434.094.971,00. |
| 3. BAZ Kabupaten Rejang Lebong | Rp1.632.179.056,00. |
| 4. BAZ Kabupaten Muko-Muko | Rp112.358.907,00. |
| 5. BAZ Kabupaten Bengkulu Utara | Rp55.810.056,00. |
| 6. BAZ Kabupaten Bengkulu Tengah | Rp15.000.000,00.(diperkirakan,pen.) |
| 7. BAZ Kabupaten Seluma | Rp27.548.930,00. |
| 8. BAZ Kabupaten Bengkulu Selatan | Rp156.309.382,00. |
| 9. BAZ Kabupaten Lebong | Rp27.000.000,00.(diperkirakan,pen) |
| 10. BAZ Kabupaten Kepahyang | Rp140.476.437,00. |
| 11. BAZ Kabupaten Kaur | Rp243.245.982,00. ¹⁷ |

Berdasarkan data tahun berdirinya BAZ se-Propinsi Bengkulu dan data perolehan pertahun sebagaimana tersebut di atas maka persoalan yang menjadi faktor penyebab kesenjangan pertama sekali harus dilihat kualitas Sumber Daya Manusianya, dalam hal ini adalah personalia pengelola zakat atau yang disebut

¹⁵Data Direktori BAZ se Propinsi Bengkulu tahun 2006.

¹⁶Wawancara dengan Bapak Bunafi Kepala Kantor BAZ Propinsi Bengkulu tanggal 12 Pebruari 2015.

¹⁷Data Laporan BAZ Propinsi Bengkulu pada tahun 2013. Untuk BAZ Bengkulu Tengah dan BAZ Lebong sesungguhnya sudah operasional akan tetapi tidak memberikan laporannya, sehingga penulis yang memperkiraan nya, yaitu perolehan minilal dari laporan BAZ yang ada.

dengan “amil zakat”. amil zakat adalah orang yang bertanggung jawab atas keberhasilannya suatu lembaga zakat atau BAZ, oleh karena itu personalia amil zakat sebagai pengelola organisasi atau lembaga zakat harus orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang zakat atau memiliki kompetensi tentang zakat. Para pakar manajemen mengatakan bahwa untuk dapat berkembang dan berjaya suatu organisasi baik negara atau perusahaan harus memiliki power atau daya/kekuatan. Ada dua sumber daya yaitu sumber daya insani (*human resource*) dan yang kedua adalah sumber daya alami (*natural resource*).¹⁸

Dari dua macam sumber daya tersebut yang paling menentukan adalah Sumber Daya Manusia. Theodore Schultz seorang ekonom Amerika Serikat pemerhati Negara-negara miskin dalam Meldona mengatakan bahwa "usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin tidak tergantung pada tanah, peralatan atau energi, tetapi tergantung pada “pengetahuan” (*knowledge*).¹⁹ Dalam kenyataan ada sejumlah negara yang bisa dikatakan tidak memiliki sumber daya alami tetapi memiliki sumber daya manusia unggul mereka sangat makmur dan sejahtera, seperti negara Jepang dan Singapura. Sebaliknya ada negara yang memiliki sumber daya alami yang melimpah ruah akan tetapi sumber daya manusia yang dimilikinya masih di bawah standar unggul sehingga kehidupan masyarakatnya masih belum makmur dan sejahtera, sebagai contoh Indonesia.²⁰

Dalam era modern sekarang ini seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk memperoleh kualitas sumber daya manusia unggul yang akan

¹⁸Meldona, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Perspektif Integratif* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 14.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, hlm. 15.

dipercaya mengelola sebuah organisasi harus dikelola dengan sistem manajemen, yaitu “manajemen sumber daya manusia”.²¹ Dalam kaitan dengan amil zakat yang akan dipercaya mengelola lembaga zakat juga harus juga harus dikelola dengan sistem manajemen sumber daya manusia agar lembaga zakat mampu berkembang dan berjaya. Menurut H.John Bernadin dan Joice EA.Russel dalam Meldona yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia adalah: “mengurusi tentang rekrutmen, seleksi, pengembangan, pemberian imbalan, usaha mempertahankan, penilaian dan promosi dalam sebuah organisasi”.²²

Persoalan personalia amil zakat pada BAZ Kota dan BAZ Kabupaten yang ada di Propinsi Bengkulu perlu teliti apakah sudah menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan personalia amil zakatnya, karena berdasarkan teori manajemen sumber daya manusia apabila amil zakatnya unggul maka BAZ akan berkembang dan berjaya. Realitanya meskipun sudah sejak lama BAZ Kota dan BAZ Kabupaten di Propinsi Bengkulu berdiri yaitu sudah lebih dari puluhan tahun akan tetapi perolehan dana zakatnya masih jauh dari potensi yang diharapkan.

Keberadaan BAZ Kota dan BAZ Kabupaten di Propinsi Bengkulu tentang keadaan personalia amil zakatnya relatif sama, yaitu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur pengurus dan anggota.²³ Selanjutnya dijelaskan tentang pengurus adalah mereka berasal dari PNS umumnya dari Kemenag setempat, kecuali Kota

²¹M.Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2013). hlm. 5.

²²Meldona, *Manajemen Sumber Daya Manusia...*, hlm. 19.

²³Wawancara dengan Bunafi Kepala Sekretariat BAZ Propinsi Bengkulu tanggal 10 Pebruari 2015.

Bengkulu, yang diperbantukan bekerja di BAZ sebagai ketua dan sekretaris, mereka mendapat gaji dari gaji PNS dan tidak mendapat gaji dari BAZ kecuali honorarium berdasarkan aturan yang berlaku. Sedangkan anggota adalah mereka yang direkrut sebagai tenaga honorer pada umumnya mendapatkan gaji dari BAZ dari bagian aṣnaf ‘amilin, ada juga yang digaji honorer dari pemerintah daerah ditambah dari BAZ bagian aṣnafamilin. Keberadaan personalia BAZ Kota dan Kabupaten di Propinsi Bengkulu mereka adalah pengurus dan anggota bukan amil zakat, yang pengurus adalah dari PNS kecuali Kota Bengkulu, umumnya bantuan Kemenag sebagai ketua dan sekretaris sedangkan anggotanya mereka adalah tenaga honorer. Baik mereka sebagai pengurus bantuan dari PNS maupun para anggota yang berasal dari tenaga honorer mereka tidak melalui proses rekrutmen dan seleksi yang merupakan prinsip pokok dari system manajemen sumber daya insani, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada umumnya tidak memenuhi persyaratan kompetensi sebagai amilprofessional.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan bahwa terjadinya kesenjangan perolehan BAZ di Propinsi Bengkulu ternyata diketahui disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, yaitu²⁴:

1. Kesadaran umat Islam yang relatif masih sangat rendah terhadap kewajiban membayar zakat,
2. Lemahnya SDM pada lembaga zakat, sehingga lembaga zakat yang ada tidak mampu menghimpun dana zakat dari masyarakat secara maksimal,
3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang ada,

²⁴Hasil pengamatan dilapangan pada saat penelitian pendahuluan pada bulan Desember 2010.

4. Kurangnya atau minimnya sosialisasi dari lembaga zakat tentang zakat kepada masyarakat,
5. Regulasi tentang zakat yang kurang mendukung,
6. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap kelembagaan zakat,
7. Lemahnya pemahaman masyarakat tentang zakat.

Dari sejumlah 7 (tujuh) faktor yang mempengaruhi yang sesungguhnya merupakan penyebab utamanya adalah SDM-nya yaitu amil zakatnya tidak dikelola berdasarkan manajemen sumber daya manusia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apabila faktor sumber daya manusia dalam hal ini amil zakatnya bisa dikelola menjadi amil zakat yang unggul maka faktor-faktor penyebab lainnya akan bisa diatasi.

Di sisi lain lembaga pengelola zakat dituntut memiliki dua sisi wajah kelembagaan yakni berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah dan lembaga swadaya masyarakat. Dinamakan lembaga keuangan syariah karena lembaga pengelola zakat beroperasi dalam kegiatan keagamaan yaitu menerima, mengumpulkan serta mendistribusikan dana zakat, infaq, shadaqah sebagai kewajiban ibadah *māliyah* (bersifat material) bagi ummat Islam. Lembaga pengelola zakat beroperasi senantiasa mengikuti aturan syari'ah. Aturan syari'ah dapat tercermin dari segi pengelolaan dan pendistribusian serta SDM-nya yang notabene para pengelola zakat itu adalah amil. Konsep amil pada lembaga amil zakat yang ada saat ini tidak semata-mata amil yang hanya mengumpulkan dan membagikan zakat secara temporal (sesaat). Peran amil harus memiliki karakter dan sifat amanah, jujur, dan bersifat profesional. Profesionalisme amil sangat

penting dalam Lembaga keuangan syari'ah yaitu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Lembaga pengelola zakat juga sebagai lembaga independen karena lembaga tersebut berdiri menjadi tumpuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. lembaga pengelola zakat menjadi perhatian publik dari segi peran sertanya dalam pemberdayaan masyarakat, Sebagai lembaga independen. Sisi pemberdayaan masyarakat selalu dikaitkan dengan masalah sosial khususnya penduduk miskin yang hingga saat ini semakin banyak, bahkan di tengah arus modernisasi yang kian maju, kemiskinan tetap ada bahkan cenderung meningkat, karena itu lembaga amil zakat harus memiliki kemampuan-kemampuan khusus agar tetap eksis dan sangat dibutuhkan kehadirannya terutama untuk mengentaskan kemiskinan.

BAZ sebagai lembaga independen, maka para amil zakatnya harus mampu menjalankan empat fungsi pokok sangat penting dalam mengelola kelembagaannya yang oleh Parson dalam Ritzer dirumuskan dengan skema AGIL, yaitu: *Adaptation* (adaptasi) (A), *Goals* (tujuan) (G), *Integration* (integrasi) (I), dan *Lattency* atau pemeliharaan pola – pola (L).²⁵ Selanjutnya Parsons sangat yakin dengan empat sistem tersebut, bahwa lembaga itu akan tetap bertahan (*survive*), asalkan sesuai dan memiliki empat fungsi ini:

²⁵Ritzer, dkk., *Teori Sosiologi Modern*,... hlm.121.

1. *Adaptation* (adaptasi), adalah kemampuan para anggotanya untuk menghasilkan sarana-sarana yang dibutuhkan agar organisasi dan seluruh anggotanya dapat hidup dan bergerak, yang utamanya adalah uang.²⁶
2. *Goals attainment* (pencapaian tujuan): Lembaga harus memiliki tujuan dan kemungkinan untuk mencapainya. Pencapaian tujuan tersebut dapat dipenuhi dengan 3 hal: *Pertama*, harus ada tujuan, dan tujuan itu bersifat abadi. *Kedua*, harus ada anggota atau tenaga yang dapat mencapai tujuan itu. *Ketiga*, Harus ada kebijaksanaan yang berkenaan dengan kebutuhan sistem disatu pihak dan perubahan zaman dan kondisi-kondisi lingkungan di lain pihak.²⁷
3. *Integration* (integrasi): sebuah lembaga harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya (A,G,L).²⁸
4. *Lattency* (pemeliharaan pola-pola): sebuah lembaga harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

BAZ Kota dan BAZ Kabupaten harus dilihat bagaimana kemampuan menjalankan empat fungsi pokoknya secara kelembagaan sebagaimana disebutkan dalam skema AGIL tersebut di atas. Dalam realitanya BAZ Kota dan BAZ Kabupaten di Propinsi Bengkulu belum mampu eksis secara kemandirian kelembagaannya. Pada umumnya mereka masih melaksanakan tugas

²⁶Liliwari, *Sosiologi Organisasi*, (Bandung: PTCitra Aditiya Bakti, 1997), hlm. 52.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hlm. 53.

mengumpulkan dana zakat dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dinas instansi bentukan pemerintah daerah setempat.²⁹ Dari UPZ-UPZ tersebut mereka mengumpulkan dana zakat berdasarkan perintah Walikota dan para Bupati baik melalui surat himbauan maupun semacam surat instruksi (surat Perintah yang diikuti dengan penekanan melalui pernyataan-pernyataan).

Keberadaan BAZ Kota dan BAZ Kabupaten di Propinsi Bengkulu satu sama lain berbeda di dalam mendapat perlakuan dari Pemerintah Daerah setempat dan berbeda pula di dalam memanfaatkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai faktor pendukung keberhasilannya. Demikian juga pemanfaatan faktor pendukung lainnya, seperti tokoh masyarakat, ulama dan lain sebagainya, sehingga dalam perolehan dana zakat satu sama lain berbeda, ada yang memperoleh sedikit, ada cukup banyak dan ada yang relative sudah lumayan banyak meskipun masih sangat jauh dari potensi yang dimilikinya. Hal ini bisa dilihat pada tampilan data perolehan sebelumnya. Hal tersebut sangat tergantung dengan kepiawaian Pengurus BAZ setempat sejauhmana mereka mereka mampu memanfaatkan lingkungan organisasi BAZ tersebut sebagai pendukung keberhasilan.

Kasus Kabupaten Rejang Lebong Pengurus BAZ mampu meyakinkan pemerintah setempat bahwa tahun kemarin bagi PNS diwajibkan 1 % zakatnya selainnya infak dan sedekah, ternyata perolehan dana zakatnya meningkat hampir tiga atau empat kali lipat. Pada tahun ini bagi Kabupaten Rejang Lebong mulai Maret atau April 2015 akan diperlakukan Perda zakat dengan ketentuan bagi PNS

²⁹Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan meskipun dengan personalia seadanya (tidak memiliki kompetensi akademis tentang zakat) namun mereka tetap berjalan biasa-biasa saja, atau lancar-lancar saja.

muslim dikenakan wajib zakat dengan dipotong melalui bendaharawan gaji sebesar 2,5%, sehingga diperkirakan perolehan dana BAZ dalam setahun sebanyak Rp4 M sampai dengan Rp5 M.³⁰ Sementara BAZ yang lainnya masih sangat sedikit sekali sebagaimana dapat dalam daftar perolehan yang telah disampaikan terdahulu.

Keberadaan BAZ Kota dan BAZ Kabupaten apabila ingin berkembang dan maju harus memperhatikan dan memanfaatkan lingkungan organisasi yang ada. Lingkungan organisasi adalah semua yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan, dan lain-lain yang menyangkut organisasi. Apabila ingin hidup dan bertahan, maka organisasi atau lembaga harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kegagalan menyesuaikan diri terhadap lingkungan akan berakibat fatal, bahkan organisasi tersebut akan mati.³¹ Lingkungan dimaksud adalah seperti Politik, Hukum, sumberdaya manusia, dll.. Oleh karena itu bagaimana realitanya BAZ Kota Dan BAZ Kabupten se Propinsi Bengkulu dalam memperhatikan dan memanfaatkan lingkungan tersebut.

Terkait dengan persaingan lingkungan organisasi bahwa lembaga penghimpun zakat dari masyarakat umat Islam, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ada 2 (dua) lembaga yang ditunjuk untuk mengelola zakat, yaitu Badan amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah Lembaga Zakat yang didirikan oleh Pemerintah atau milik Pemerintah, sedangkan LAZ adalah Lembaga Zakat yang

³⁰Wawancara dengan Drs. H. Alwi Hasballah Ketua BAZ Propinsi Bengkulu tanggal 6 Pebruari 2015 dan Bapak H. Naseh, M.Pd. Kakan Kemenag Rejang Lebong via telpon pada tanggal 10 Pebruari 2015.

³¹Ahmad Subkhi dan Muhammad Jauhar, *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi* (Jakarta, PT Prestasi Putaka, 2013). hlm. 172.

dibentuk oleh masyarakat atau milik masyarakat, keberadaan LAZ ini harus mendapat ijin dari Pemerintah. Namun dalam perkembangan secara kelembagaan BAZ mengalami perkembangan kelembagaan yang cukup signifikan, sedangkan LAZ kurang signifikan.³²

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas penulis bermaksud meneliti BAZ Kota Bengkulu sebagai sampel penelitian yang diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi BAZ Kabupaten. Adapun alasannya adalah:

1. BAZ Kota secara struktur kelembagaan sama dengan BAZ Kabupaten di Propinsi Bengkulu yakni sebagai BAZ Pemerintah di bawah BAZ Propinsi Bengkulu, sehingga pedoman maupun aturan yang dipergunakan untuk pembentukan maupun operasionalnya sama. Oleh karena itu pemilihan BAZ Kota sebagai sampel penelitian hasilnya dapat merepresentasikan keseluruhan BAZ di Propinsi Bengkulu.
2. Faktor kemudahan dan keterbatasan dana. Faktor kemudahan yaitu dari sisi tempat keberadaan BAZ Kota Bengkulu berada di tempat dimana penulis bertempat tinggal sehingga sangat memudahkan sekali dalam pelaksanaan penelitian yang memakan waktu cukup lama, adapun dari sisi keterbatasan dana juga menjadi pertimbangan sehingga dengan dipilihnya BAZ Kota Bengkulu menjadi sampel penelitian penulis sangat tertolong sekali, karena persoalan transportasi dan waktu yang memungkinkan membutuhkan dana cukup banyak.

³²Pada saat dilaksanakan penelitian untuk penulisan disertasi ini pada tahun 2010, LAZ di Propinsi Bengkulu ada 2 (dua) buah, yaitu Lembaga amil zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dan PKPU, yang keduanya berada di Kota Bengkulu, Ibukota Propinsi Bengkulu, sementara di Kota-Kota Kabupaten belum ada.

3. BAZ Kota Bengkulu mempunyai karakter menarik, yaitu: jumlah pesonalia paling banyak lebih dua kali lipat dibanding dengan BAZ-BAZ Kabupaten yang paling banyak mereka hanya memiliki empat pesonil terdiri dari pengurus dari unsur PNS dan anggota yang direkrut dari tenaga honorer. Yang menarik lainnya bahwa BAZ Kota adalah masuk dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bengkulu yang dikepalai oleh seorang Kepala dengan kedudukan menempati eselon II, sehingga Kepala BAZ Kota adalah pejabat eselon II, sama dengan kepala dinas dan instansi lainnya, sedangkan BAZ-BAZ Kabupaten tidak demikian mereka murni independen. Sementara perolehan dana zakat pertahunnya justru kalah jauh dengan perolehan dari BAZ Kabupaten Rejang Lebong yang independen dalam dua tahun terakhir perolehannya meningkat tajam dan pada tahun 2014 mencapai Rp1.632.179.056,00 pertahun dibanding dengan BAZ Kota pada tahun yang sama hanya Rp434.094.971,00.

Berikut ini agar lebih jelas tentang potensi dana zakat Kota Bengkulu dapat disampaikan sebagai berikut: Potensi dana zakat di Kota Bengkulu dari jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 2012 berjumlah 328.838 jiwa, jumlah penduduk miskin 90.350 Jiwa, dengan demikian jumlah penduduk yang sejahtera adalah jumlah keseluruhan penduduk yaitu 328.838 jiwa dikurangi 90.350 jiwa maka ditemukan sebanyak 238.488 jiwa sejahtera/kaya. Dari sejumlah 238.488 jiwa yang sejahtera atau orang kaya yang berzakat sejumlah 50.000 jiwa saja (hampir seperlima dari jumlah orang kaya/21% mendekati rumus. pen.) dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja

perbulan, maka akan diperoleh jumlah dana zakat perbulannya $2.5\% \times \text{Rp}2.000.000,00 \times 50.000 \text{ jiwa} = \text{Rp}2.500.000.000,00$ (dua milyar lima ratus juta rupiah/ dua setengah milyar). Potensi zakat dalam satu tahun berarti: $\text{Rp}2.500.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}30.000.000.000,00$ (tiga puluh milyar rupiah).³³ Inilah potensi yang sangat riil dana milik umat Islam Kota Bengkulu dan masih merupakan potensi minimal.

Apabila dana zakat Kota Bengkulu dihitung dengan rumus Eri Sudewa , maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Potensi Buruk perbulan adalah:

- $10\% \times 50.000 \text{ jiwa} \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}250.000.000,00/\text{bulan} = \text{Rp}3.000.000.000,00 /\text{tahun}.$
- $50.000. \text{ jiwa} \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}2.500.000.000,00 /\text{bulan} = \text{Rp}30.000.000.000,00 /\text{tahun}.$

2. Petensi Progresip:

- $10\% \times 50.000 \text{ jiwa} \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}500.000.000/\text{bulan} = \text{Rp}6.000.000.000,00 /\text{tahun}.$
- $50.000 \text{ jiwa} \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}5.000.000.000,00 /\text{bulan} = \text{Rp}60.000.000.000,00 / \text{tahun}.$

3. Potensi Ideal:

- $10\% \times 50.000 \text{ jiwa} \times \text{Rp}150.000,00 = \text{Rp}750.000.000,00 /\text{bulan} = \text{Rp}9.000.000.000,00 /\text{tahun}.$

³³Brosur Zakat BAZ Kota Bengkulu tahun 2013.

- $50.000 \text{ jiwa} \times \text{Rp}150.000,00 = \text{Rp}7.500.000.000,00 / \text{bulan} =$
 $\text{Rp}90.000.000.000,00 / \text{tahun}.$

Potensi dana zakat Kota Bengkulu berdasarkan hitung-hitungan BAZ Kota Bengkulu dibandingkan dengan rumus Eri Sudewa bagian Potensi Buruk 10% dari 50.000 jiwa dengan besaran zakat $\text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}250.000.000,00 / \text{bulan} = \text{Rp}3.000.000.000,00 / \text{tahun}$ masih sangat jauh karena perolehan riil BAZ Kota Bengkulu rata-rata perbulannya hanya $\text{Rp}40.000.000,00$. Padahal istilah Potensi Buruk 10% nya dalam rumus Eri Sudewa itu mestinya difahami harus tercapai, sehingga BAZ Kota Bengkulu secara rumus nasional setiap bulan mampu minimal mengumpulkan dana zakat sebanyak $\text{Rp}250.000.000,00$ perbulan, dalam setahun minimal $\text{Rp}3.000.000.000,00$. Kesenjangan antara potensi dan realita perolehan dana zakat di Kota Bengkulu yang masih sangat jauh itu perlu dicari penyebabnya dan solusinya.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa perlu mengadakan penelitian dalam rangka untuk penulisan disertasi dengan judul “KOMPETENSI AMIL dan FUNGSIONALISASINYA dalam KELEMBAGAAN ZAKAT (Studi terhadap BAZ Kota Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yang perlu diangkat adalah sebagai berikut:

1. Mengapa amil zakat pada Badan amil zakat (BAZ) Kota Bengkulu tidak mampu menghimpun dana zakat mendekati jumlah dana sesuai potensi yang dimiliki?
2. Bagaimana kompetensi personalia amil zakat dalam kiprahnya menjalankan fungsi kelembagaannya pada BAZ Kota Bengkulu ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BAZ Kota Bengkulu dalam menjalankan fungsinya menghimpun dan mendayagunakan dana zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah inti pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tersebut di atas.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa amil zakat pada Badan amil zakat (BAZ) Kota Bengkulu belum/tidak mampu menghimpun dana zakat mendekati jumlah dana sesuai potensi yang dimiliki, dari sisi kompetensi akademisnya dan dari sisi struktur kelembagaan zakat sebagai lembaga yang mewadahi dan bertanggungjawab terhadap profesionalisme amil zakat.
2. Menganalisa kompetensi personalia amil zakat dalam kiprahnya yakni sejauhmana kemampuannya menjalankan fungsi organisasinya pada Badan amil zakat (BAZ) Kota Bengkulu.

3. Menganalisa faktor pendukung dan penghambat BAZ Kota Bengkulu dalam menjalankan fungsinya menghimpun dan mendayagunakan dana zakat.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis:
 - a) Hasil penelitian tentang kompetensi amil zakat dan fungsionalisasinya dalam kelembagaan pada BAZ Kota Bengkulu diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan di bidang amil zakat untuk bisa menghidupkan zakat dengan baik di kalangan masyarakat umat Islam.
 - b) Menjadi rujukan bagi penelitian sejenis di masa mendatang.
2. Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan berharga bagi lembaga pengelola zakat BAZ Kota Bengkulu khususnya dan BAZ Kabupaten se Propinsi Bengkulu serta BAZ di Indonesia pada umumnya, bagaimana seharusnya mengelola lembaga zakat secara baik.
3. Kebijakan:
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan kepada pemerintah Kota Bengkulu khususnya dan pemerintah Kabupaten serta Pemerintah Republik Indonesia pada umumnya dalam mengambil kebijakan untuk meninjau ulang kebijakan tentang persoalan struktur BAZ dari Tingkat Pusat sampai pada Tingkat Daerah Kota/Kabupaten dengan struktur tersendiri di bawah sebuah kementerian zakat.

- b) Agar Pemerintah menerapkan sistem pengelolaan zakat secara professional dengan menerapkan sistem manajemen Sumber Daya Insani, agar diperoleh keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka terhadap hasil penelitian tentang zakat sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Disertasi Yamin Hadad dengan judul “ Dinamika Pengelolaan Zakat di Desa Putu Rejo, Gondang Legi Malang Jawa Timur pada tahun 2008”. Fokus penelitian disertasi tersebut adalah melihat kolaborasi antara ulama, umaro dan aghniya’ apakah menentukan dalam pengelolaan zakat, serta melihat bagaimana para kolaboran menggunakan dana zakat dalam menyelesaikan problem sosial kemasyarakatan. Hasil penelitian tersebut beliau dalam disertasinya menyimpulkan bahwa: “(1) kolaborasi ulama,umara dan aghniya’ merupakan suatu sistem yang terbentuk dari sub-struktur yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga perubahan pada suatu bagian secara otomatis akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya. (2) aktivitas sistem kolaborasi yang mapan memiliki fungsi untuk mempertahankan struktur-struktur lain dalam suatu sistem sosial, seperti ekonomi, keluarga, politik, agama, pendidikan, dan hukum dan melihat peran kolaborasi tersebut dalam pengelolaan zakat, baik sistem pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan secara professional akan memotivasi muzakki untuk membayar zakat yang pada akhirnya menjamin kelangsungan hidup masyarakat. (3) Tawaran konsep bahwa

ulama' sebagai elit fungsional agama, umara sebagai elit fungsional penguasa dan aghniya' sebagai fungsional pemilik modal. Manakala mereka berkolaborasi mengelola zakat sesuai fungsi masing-masing, maka Islam tidak akan mungkin mengalami permasalahan sosial, walaupun dunia tengah mengalami perubahan, sebab peredaran keuangan zakat tidak harus melalui pasar global dan tergantung fluktuasi dolar".³⁴

Kedua, disertasi Hadi Permono³⁵. Judul : *Pendayagunaan Zakat di samping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional*, pada tahun 1988 Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang fokus kajiannya persamaan zakat dan pajak, menyatakan zakat untuk pembangunan nasional, dan pemerintah sebagai amil zakat. Dengan pendekatan normatif, Permono mencoba mengelaborasi unsur-unsur yang menghubungkan zakat dan pajak dalam konteks pembangunan nasional, dan menekankan pentingnya zakat dan pajak dalam konteks penguatan ekonomi dan politik negara menuju pembangunan yang memberdayakan rakyat. Disertasi Permono tersebut merupakan kajian kepustakaan dengan fokus pada kitab-kitab zakat, undang-undang perpajakan dan tulisan-tulisan lainnya yang membahas tentang zakat dan pajak. Permono tidak melihat subjektifitas masyarakat zakat, konstruksi sosial zakat dan dinamika pengetahuan serta sistem rasionalitas masyarakat, makanya Permono merekomendasikan negara sebagai pengelola tunggal zakat.

³⁴Yamin Hadad, 2008." Dinamika Pengelolaan Zakat dengan Kolaborasi antara Ulama, Umara dan Aghniya", Disertasi.diakses dari <http://www.jurnal zakat .org>,diakses pada tanggal 3 januari 2011.

³⁵Sjechul Hadi, Permono," *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan perbedaannya dengan Pajak*,(Jakarta, Pustaka Firdaus, 1988), hlm. 5.

Ketiga, disertasi tentang zakat dengan menggunakan pendekatan fiqh oleh Yusuf Qardawi dengan judul “Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan” yang kemudian dibuat dalam bentuk buku dengan judul “*Fiqh Zakat*” yang memuat sangat lengkap hampir semua persoalan zakat.³⁶ Permasalahan yang menjadi dasar pijak penelitian Qardawi adalah bahwa pembicaraan zakat oleh para ahli fiqh sebatas zakat sebagai ibadah kedua setelah shalat, karenanya beliau menganggap penting:

1. bahwa zakat sebagai rukun Islam membutuhkan penelitian-penelitian dari penulis-penulis baru, menghimpun hukum-hukum dan masalah-masalah yang terdapat di dalamnya, dan menyetengahkannya kembali dalam bentuk dan cara yang sesuai dengan kemajuan zaman, tidak merasa puas dengan apa yang sudah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, oleh karena tulisan dan pendekatan yang mereka pakai hanya cocok buat zaman mereka.
2. Masih ada beberapa masalah yang masih dipertengkarkan oleh ahli-ahli fikih, mereka masing-masing dengan alasannya saling menjatuhkan atau saling mendukung mazhabnya, sementara masyarakat dalam kebingungan menghadapinya.
3. Masih ada persoalan-persoalan yang timbul pada masa sekarang yang belum dikenal oleh para ahli fikih pada masa sebelumnya.

³⁶Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat* (Beirut, Libanon: Muassasah Ar Risalah, 1973)

Persoalan-persoalan tersebut sering muncul di tengah masyarakat dan memerlukan jawaban hukum, yaitu persoalan harta benda dan penghasilan-penghasilan bentuk baru.

Metode pendekatan yang dipergunakan Qardawi adalah melalui metode perbandingan antar mazhab untuk menemukan pendapat yang paling kuat, metode interpretasi dan uraian, pengujian dan seleksi. Temuan hasil penelitian Qardawi bahwa zakat dalam Islam adalah sistem baru dan unik:

1. Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik dan moral sekaligus agama,
2. Sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan, kadang sebagai pajak kepala seperti zakat fitrah dan kadang-kadang sebagai pajak kekayaan yang dipungut dari modal dan pendapatan seperti halnya zakat pada umumnya,
3. Sebagai sistem sosial karena ia berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan atau karena keadaan, juga berfungsi menghilangkan rasa hasud dan dengki dari si lemah kepada si kaya.
4. Sistem politik karena asalnya negaralah yang mengelola pungutan dan pembagiannya terhadap sasaran dengan memperhatikan atas keadilan.
5. Sistem moral karena zakat bertujuan membersihkan jiwa orang-orang kaya dari kekikiran yang merusak dan egois yang membenci orang.
6. Sistem keagamaan karena menunaikan zakat adalah salah satu tonggak dari iman, salah satu rukun iman dan termasuk ibadah tertinggi yang mendekatkan diri kepada Allah swt.

Keempat, Qadir (1998) dalam bukunya hasil disertasi: *Zakat dalam Dimensi Ibadah Mahdhah dan Sosial*, menelaah zakat dari konsep keadilan dengan menggunakan pendekatan filosofis dan kontekstual. Dalam kajiannya, Qadir mencoba melihat zakat dari dua dimensi, yaitu: dimensi *Mahdhah* dan *Ghairu Mahdhah* (Sosial) yang dielaborasinya dengan menganalisis dimensi ibadah sebagai perintah agama yang wajib dari Allah swt. dan dimensi sosial. Konsekuensi kehambaan dan keberagamaan terwujud dalam bentuk ibadah yang merupakan bangunan hubungan yang bersifat vertikal (*hablun min-Allah*). Sementara dari dimensi sosial, Qadir mengelaborasi bagaimana fungsi-fungsi sosial zakat dalam bangunan hubungan horizontal (*hablun min-al-nas*) sebagai bentuk solidaritas sosial kepada kaum lemah (*mustahik*) dan perwujudan keadilan sosial bernuansa spiritual. Qadir kemudian merumuskan beberapa fungsi sosial zakat, yaitu:

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
2. Menghindari kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat.
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam.
4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
5. Menyediakan dana teknis dan khusus dalam menanggulangi biaya hidup bagi gelandangan, pengangguran, dan tuna sosial lainnya, termasuk dana

untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.³⁷

Kelima, adalah disertasi Didin Hafiduddin Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah tahun 2002 yang disempurnakan dalam bentuk Buku dengan Judul : *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.³⁸ Pendekatan yang beliau gunakan adalah pendekatan ekonomi dan modernisasi. Tujuan dari penelitiannya adalah agar zakat mampu berperan dalam system perenomial modern sekarang ini apabila dikelola dengan baik maka akan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat. Hasil temuan dari penelitiannya bahwa sumber-sumber zakat dari system perekonomian modern terdiri dari:

1. Zakat profesi,
2. Zakat perusahaan,
3. Zakat surat-surat berharga,
4. Zakat perdagangan mata uang,
5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan,
6. Zakat madu dan produk hewani,
7. Zakat investasi properti (Pabrik, gedung dan sejenisnya),
8. Zakat asuransi syari'ah,
9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung, ikan hias, dan sektor modern lainnya, dan
10. Zakat sektor rumah tangga modern.

³⁷Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

³⁸Hafiduddin, *Zakat dalam Sistem Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

Hasil penelitian terakhir di Bengkulu tentang zakat adalah disertasi Asnaini dengan judul “Pemetaan Potensi Zakat di Provinsi Bengkulu (Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Umat)”.³⁹ Inti kajian dari disertasi Asnaini tersebut adalah analisis terhadap potensi zakat, tentang minat masyarakat tentang zakat, faktor-faktor penghambat dan pengembangan potensi ekonomi zakat sebagai upaya pengembangan ekonomi di Propinsi Bengkulu. Penelitian Asnaini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis demografi. Hasil penelitian disertasi Asnaini adalah:

1. Propinsi Bengkulu memiliki potensi zakat yang besar dilihat dari potensi demografi,
2. Minat masyarakat Bengkulu dalam membayar zakat masih rendah, yang disebabkan antara lain oleh kepercayaan muzaki terhadap lembaga Zakat masih rendah.

Temuan angka 2 tersebut, Asnaini hanya melihat dari hasil penelitiannya yang ternyata masih sangat banyak muzaki yang membayar zakatnya melalui amil zakat di masjid-masjid dan sebagainya yang lain masih membayarkan zakatnya secara langsung oleh muzaki kepada mustahik, tidak membahas dari sisi kualitas kelembagaan termasuk SDM kelembagaan.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian-penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan penelitian tentang zakat yang menfokuskan penelitiannya pada kualitas amil zakat dilihat dari kompetensinya secara akademik dan fungsionalisasinya dalam kelembagaan zakat terhadap program-program

³⁹Asnaini, “Pemetaan Potensi Zakat di Propinsi Bengkulu”, *Disertasi* (UIN Yogyakarta, 2011), hlm.257.

kelembagaan zakat dengan pendekatan teori strukturalisme fungsionalisme. Yamin Haddad tentang kolaborasi Ulama, Umaro dan Aghniya', yang apabila ketiga elit tersebut yaitu: Elit Ulama, Elit Penguasa dan Elit pemilik Dana bisa bersinerji maka zakat akan mampu berperan mengentaskan kemiskinan. Hadi Permono kajian disertasinya menfokuskan kesamaan pentingnya antara zakat dan pajak perannya dalam pembangunan nasional Indonesia, sehingga apabila zakat bisa diperankan menjadi instrument pembangunan sebagaimana pajak, maka kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan mudah tercapai.

Berikutnya Yusuf Qaradawi fokus kajiannya tentang zakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang kemudian dikemas dalam sebuah buku dengan judul "Fiqh Zakat" dengan metode perbandingan mazhab. Dalam pembahasan disebutkan tentang persyaratan amil zakat akan tetapi tidak sampai membahas tentang kompetensi amil zakat yang berkiprah dalam kelembagaan zakat. Selanjutnya Qodir tulisan disertasinya dengan fokus bahasan zakat dalam dimensi ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, dielaborasi zakat sebagai ibadah mahdhah adalah merupakan ibadah perintah agama yang wajib ditunaikan, dan setelah berhasil dikumpulkan dana zakat dielaborasi zakat merupakan ibadah maliyah yang memiliki dimensi horizontal: sebagai solidaritas sosial terhadap kaum yang lemah, mewujudkan keadilan sosial ekonomi, dan mempunyai banyak fungsi sosial secara ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Berikut Didin Hafiduddin fokus disertasinya "Zakat dalam Perekonomian Modern", bagaimana zakat mampu berperan dalam pembangunan nasional. Beliau menawarkan beberapa sumber dana zakat hasil dari berbagai sistem peronomian

modern. Terakhir Asnaini fokus kajian adalah melihat minat masyarakat tentang zakat, faktor penghambatnya dan tentang pengembangan ekonomi dari dana zakat.

Dari keseluruhan kajian yang telah penulis kemukakan, tidak ada fokus kajian sebagaimana yang penulis lakukan dalam disertasi ini, yaitu tentang kompetensi amil zakat dan kemampuan fungsional amil zakat dalam menjalankan fungsi kelembagaannya. Kajian ini menjadi sangat penting, karena lembaga zakat bisa berhasil harus amil zakatnya memiliki persyaratan kompetensi sebagai amil, dan harus memiliki kemampuan menjalankan fungsi kelembagaan zakat dengan baik. Penulis dalam melihat kompetensi amil zakat menggunakan teori Manajemen Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya untuk melihat amil zakat dalam kemampuan menjalankan fungsi kelembagaannya menggunakan teori strukturalisme fungsionalisme, teori ini melihat secara utuh bagaimana struktur kelembagaan zakat yang ada dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Ketika struktur kelembagaan mampu menjalankan sesuai dengan fungsinya maka lembaga tersebut telah eksis sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, hal ini sangat penting karena potensi zakat yang begitu besar di Indonesia masih sangat jauh mengalami kesenjangan dengan realitasnya, yaitu potensinya sangat besar sedangkan realitasnya masih sangat kecil atau sangat sedikit. Sementara posisi amil zakat adalah posisi yang menentukan dalam kerangka pengumpulan dan pendistribusiannya. Dalam hal ini juga, ketika personalia amil zakat adalah orang-orang yang memiliki kompetensi secara akademik dan moral dalam masalah zakat maka peluang mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri sebagai amil zakat yang profesional

sangat mungkin bisa terwujud, yaitu amilyang mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan, sehingga kesenjangan antara potensi zakat dan realitas zakat umat Islam bisa semakin didekatkan, yang pada akhirnya betul-betul bisa terwujud zakat sesuai dengan potensi yang sesungguhnya. Adapun untuk menganalisis faktor pendukung penulis menggunakan teori lingkungan organisasi.

E. Kerangka Teori

1. Zakat: Pengertian, Hukum dan Hikmahnya

a. Pengertian Zakat.

Zakat menurut bahasa, berasal dari kata الزكاة merupakan kata dasar (*masdar*) dari زكى yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.⁴⁰ زكى, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka berarti orang itu baik. Sedangkan zakat menurut istilah adalah: "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak". Menurut Wahidi dalam Qardhawi, mengatakan bahwa jumlah harta tertentu yang dikeluarkan disebut dengan zakat, itulah yang dimaksud tumbuh (*an-nama'*) yaitu menambah harta kekayaan, menjadi lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁴¹

Apabila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik, maka seseorang itu berarti lebih banyak kebaikannya dan sifat orang tersebut menjadi baik. Banyak sifat-sifatnya yang muncul dalam hidup keseharian adalah sifat-sifat yang baik

⁴⁰Yusuf al-Qardawi, *Fiqih Zakat...*, hlm. 34.

⁴¹*Ibid.*

yang menguntungkan bagi dirinya dan bagi orang lain.⁴² Ibnu Taimah dalam Qardawi mengatakan :” Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannyapun menjadi bersih pula.⁴³

b. Hukum Zakat.

Zakat kedudukannya dalam Islam adalah merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Perintah membayar zakat adalah berdasarkan ayat /dalil *al-Qur’ān* antara lain Q.S. al-Baqarah [2]: 110 yang menyatakan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

”Dirikan oleh kamu sekalian Shalat dan bayarkanlah zakat”⁴⁴ dan ayat-ayat lainnya yang memberi pernyataan hukumnya wajib, juga dari as-Sunnah yang memperkokoh hukum wajib dari zakat itu, yaitu pernyataan hadits bahwa Islam didirikan di atas lima (rukun) bunyi haditsnya sebagai berikut:

بني الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله , واقام الصلاة , و ايتاء الزكاة , و حج البيت , و صوم رمضان .

“Islam didirikan atas lima (rukun): kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan salat, memberikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan”.(Hadis Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasa’I dari Ibnu Umar).⁴⁵

Dan Hadits berikut:

ان الله افترض عليهم صدقة تاخذ من اغنيائهم فتترد على فقرائهم.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, hlm. 35.

⁴⁴Q.S. al-Baqarah [2]: 110.

⁴⁵Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, *Al-Jami’u As-Sagiiir*, terj. H.Najih Ahjad (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), hlm. 317.

”...bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka...” (Hadits Riwayat Jamaa’ah)⁴⁶.

c. Hikmah Zakat.

Dalam kehidupan di dunia ini manusia diberi rizki oleh Allah ada yang kaya dan ada yang sederhana serta ada juga yang miskin. Oleh karena itu Allah menyatakan dengan firman-Nya:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki”⁴⁷.

Allah membuat strategi kesejahteraan yang merata dengan memerintahkan secara tegas agar mengambil sebagian harta milik orang kaya untuk diberikan kepada orang yang fakir dan miskin Di samping untuk mempertahankan kelestarian dan bertumbuhnya harta milik orang kaya tersebut.⁴⁸

Beberapa rahasia atau hikmah di balik diwajibkannya zakat,⁴⁹ antara lain:

1. Sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah;
2. Upaya mengentaskan kemiskinan;
3. Mewujudkan persaudaraan sesama muslim terutama dengan yang kurang mampu. Persaudaran dalam Islam adalah merupakan inti ajaran Islam.⁵⁰

⁴⁶Faishol bin Abdul Aziz, *Bustanul Akhbar Mukhtashar Nailul Author* terj. Muammal Hamidy dkk. (Surabaya, Bina Ilmu, 1993), hlm. 1155.

⁴⁷Q.S. an-Nahl [16]: 71.

⁴⁸Q.S. at-Taubah [9]: 103.

⁴⁹Disarikan dari Buku *Pedoman Zakat* (Jakarta: Proyek peningkatan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2002), hlm.71-72.

⁵⁰Q.S. al-Hujurat [49]: 10.

4. Menanamkan sifat pemurah dan dermawan: Pembayaran zakat yang sesungguhnya menanamkan kultur pemurah dan dermawan;
5. Mewujudkan situasi keamanan negara; Zakat mampu mewujudkan keamanan masyarakat, ketika orang-orang fakir miskin tidak tercukupi kebutuhannya.

Ibnu Qoyyim Al-Jauzi menyatakan bahwa dibalik diwajibkannya menunaikan zakat bagi orang kaya, sesungguhnya Allah swt. telah memberikan beberapa kebaikan, yaitu:

1. Penyucian hartanya, harta sebelum dikeluarkan zakatnya sesungguhnya harta itu bercampur dengan harta milik orang lain dan tidak halal dimakan, maka setelah dibayarkan zakatnya harta menjadi bersih yang berarti halal.
2. Merupakan kenikmatan khusus yang diberikan Allah swt. berupa:
 - Diri dan hartanya dalam pemeliharaan Allah swt.
 - Hartanya ditumbuhkembangkan,
 - Zakatnya itu menjadi penangkal dari beberapa penyakit, karena zakatnya telah menjadi benteng, pagar dan penjaga bagi dirinya.⁵¹

d . Kekayaan yang Wajib Dizakati

1) Jenis Harta yang Wajib dizakati:

Jenis harta yang wajib dizakati adalah Semua jenis kekayaan (*amwal*) yang memenuhi dua syarat yaitu harta kekayaan yang dimiliki dan bisa diambil

⁵¹Ibnul Qayyim al-Jauziah, *Zad al- Ma'ad*, terj. Saifuddin Zuhri (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2008), hlm.492.

manfaatnya, dalam Islam hukumnya wajib dizakati.⁵² Masa sekarang hak pengarang, gaji, upah dan sejenisnya termasuk dalam kategori kekayaan.

Dari pengertian kekayaan sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kekayaan yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- a) Zakat Binatang Ternak⁵³: Termasuk binatang ternak yang wajib dizakat adalah: unta, kambing/domba, sapi/kerbau. Adapun syarat zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haul;
- b) Zakat Emas dan Perak: Emas dan perak simpanan berupa mata uang atau batangan sudah mencapai satu tahun (haul) dan jumlahnya cukup senisab, yaitu 20 dinar atau lebih kurang 94 gram emas, zakatnya 2,5 %. Dasar hukumnya adalah surat at-Taubah ayat 35.⁵⁴

يَوْمَ نَحْمِيْ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فِتْكُوٰىۙ بِمَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَّظُهُورُهُمْ ۗ هٰذَا مَا كُنْتُمْ لَآنْفُسِكُمْ فَذُقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

"...Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: " Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

⁵²Yusuf al-Qardawi, Fiqih Zakat..., hlm. 124.

⁵³Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm.63.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jannatul 'Ali, 2004), hlm.193.

- c) Zakat Perdagangan: Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan kepada semua barang dagangan selain emas dan perak.⁵⁵ Dasar hukumnya adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 267, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.⁵⁶

- d) Zakat Pertanian: Atau disebut dengan zakat zira'ah adalah zakat hasil pertanian, waktu zakatnya adalah setiap panen dan telah mencapai nisab, tidak mengenal haul. Dasar hukumnya Q.S. al-An'am [6]: 141 sbb:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

”dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)”.⁵⁷

- e) Zakat Harta Modern: Macam-macam zakat harta modern sebagai berikut:
- 1) Zakat profesi,
 - 2) Zakat perusahaan,
 - 3) Zakat surat-surat berharga,
 - 4) Zakat perdagangan mata uang,
 - 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan,

⁵⁵Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*,...hlm.93.

⁵⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,...hlm. 46.

⁵⁷*Ibid.*, hlm.147.

- 6) Zakat madu dan produk hewani,
- 7) Zakat investasi propertik (Pabrik, gedung dan sejenisnya),
- 8) Zakat asuransi syari'ah,
- 9) Zakat usaha anggrek, sarang burung, ikan hias, dan sektor modern lainnya,
- 10) Zakat sektor rumah tangga modern.⁵⁸

2) Syarat Kekayaan Wajib Zakat:

- a) Hasil usaha yang halal : Harta dari hasil usaha halal wajibkan dizakati, sebagaimana ditegaskan dalam *al-Qur'an*:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu....⁵⁹”

- b) Milik Penuh, maksudnya adalah bahwa harta tersebut sepenuhnya menjadi miliknya dan di bawah penguasaannya.
- c) Berkembang: yaitu harta yang dikembangkan atau berpotensi untuk dikembangkan seperti: deposito, perdagangan, sewa, saham dll.
- d) Cukup Nisab: Harta tersebut telah mencukupi ukuran senisab.
- e) Lebih dari Kebutuhan: sebagian ulama mensyaratkan zakat itu setelah terpenuhinya kebutuhan pokok. Kelebihan itu mencapai ukuran senisab.

⁵⁸Hafiduddin, *Zakat dalam Sistem Perekonomian Modern*,.. hlm.141.

⁵⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,... hlm. 46

- f) Bebas dari Hutang: Setelah melunasi hutang-hutangnya, dan sisa harta dari hutang itu apabila mencukupi nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.
- g) Berlalu satu tahun: Untuk harta tertentu seperti perdagangan, emas, peternakan maka harus setelah memenuhi syarat kepemilikan selama satu tahun (haul).⁶⁰

3) Yang Berhak Menerima Zakat

Yang berhak menerima zakat sesuai dengan petunjuk *al-Qur'ān* ada delapan asnaf,⁶¹

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ... ﴾

Artinya: " Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, (memerdekakan) budak, orang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan... "

Berdasarkan ayat *al-Qur'ān* tersebut di atas yang berhak menerima zakat adalah ada delapan golongan (asnaf) yaitu:

- a) Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.

⁶⁰Baca Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Hafiduddin, *Zakat dalam Sistem Perekonomian Modern*, dalam, Asy-Syaukani, *Nailul Authar...*, 1983.

⁶¹Q.S. at-Taubah [9]: 60.

- c) Amil zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g) Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dalam pelaksanaannya amil zakat dapat menentukan prioritas zakat hanya untuk golongan fakir dan miskin saja. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk hadits sebagai berikut:

انّ الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تأخذ من اغنيا ئهم وتردّ على فقرائهم.

"Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan untuk orang-orang yang fakir dari mereka".⁶² Menurut Imam Malik tidak harus dibagi rata delapan asnaf, sebaiknya diberikan kepada yang paling diprioritaskan.⁶³

Mengenai amil zakat sebagai salah satu ašnaf yang delapan (*ašnaf šamaniyah*), ternyata terdapat perbedaan pendapat. Selama ini difahami secara umum terutama di kalangan umat Islam Indonesia berdasarkan ayat Q.S. at-Taubah [9]: 60 sebagaimana tersebut di atas bahwa amil zakat selalu mendapat bagian dari salah satu (*ašnaf šamaniyah*). Menurut Muhammad Rasyid Ridho dalam Tafsir Al-Manar,⁶⁴ mengatakan bahwa amil zakat apabila dia seorang yang kaya, maka tidak mendapat bagian dari harta zakat sebagai salah satu ašnaf delapan (*ašnaf šamaniyah*), melainkan dibayar karena upah pekerjaannya mengumpulkan dan menyimpan serta mengelola harta zakat, maka ia dibayar dari baitul mal atau oleh Pemerintah. Beliau membagi membagi kepada dua bagian besar terhadap pembagian zakat, yaitu *pertama*, اشخاص (individu-individu), dan *kedua*, مصالح (kemashlahatan). Termasuk kelompok bagian individu-individu (اشخاص) adalah 6 sebagai berikut: fakir, miskin, amil zakat muallaf, gharimin dan ibnu sabil.⁶⁵ Adapun kelompok bagian kedua adalah kemaslahatan (مصلح)

⁶² Alawi Abbas Al-Maliki Hasan Sulaiman An-Nuri, *Ibanatul Ahkam*, terj. Bahrin Abu Bakar dkk. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), hlm. 973.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 977.

⁶⁴ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar* (Mesir: Pustaka Al-Manar, 1368 H.) X: 587-588.

⁶⁵ *Ibid.*, Menurut Muhammad Rasyid Ridho bahwa amil zakat yang merupakan *ašnaf šamaniyah* yang menerima bagian dari harta zakat adalah apabila keadaan amil zakat itu seorang miskin, tetapi apabila keadaannya orang kaya maka tidak mendapat bagian sebagai salah satu *ašnaf šamaniyah*, melainkan mendapat imbalan jasa dari pekerjaannya sebagai petugas pengumpul zakat (*jubat*) dan (*khazanah*), maupun sebagai pengelola zakat serta administrator zakat. Adapun muallaf mendapat bagian dari bagian harta zakat adalah merupakan hajat yang utama untuk dibujuk hatinya, kemudian gharimin diberikan untuk mengentaskan dirinya dari beban lilitan hutang sampai keluar dari lilitan hutangnya. Sedangkan ibnu sabil adalah untuk membantu secara

ada 2 aṣnaf sebagai berikut: orang yang memerdekakan budak (*ar-riqab*) dan fi-sabilillah.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Imam Fahu Razi dalam Kitab Tafsirnya *Al-Mafatihul Ghaib*.⁶⁶ Menurut beliau bahwa amil zakat hakekatnya adalah menempati posisi Imam atau Pemerintah, mereka mendapat bagian harta zakat sebagai salah satu *aṣnaf Ṣamaniyah* hanya apabila miskin, akan tetapi apabila amil zakat itu adalah orang yang kaya tidak termasuk yang menerima bagian sebagai *aṣnaf Ṣamaniyah*. Mereka itu dibayar sebagai seseorang yang telah melakukan pekerjaan sebagai pengumpul zakat (*jubat*). Lebih lanjut Imam Fahu Razi berpendapat bahwa untuk kondisi sekarang aṣnaf yang berhak menerima zakat hanya enam aṣnaf saja tidak termasuk amil zakat dan Muallaf.

Pendapat Imam Fahu Razi yang menyatakan bahwa mustahik zakat untuk masa sekarang hanya diberikan kepada enam asnaf saja tidak termasuk amil zakat dan muallaf, disamping pendapat Muhammad Rasyid Ridho yang menyatakan bahwa Amil Zakat seyogyanya diberi gaji oleh Pemerintah, kedepan sangat penting untuk mendapat apresiasi yang cukup serius karena sangat mungkin memberikan kemajuan yang sangat signifikan bagi kelembagaan zakat di Indonesia, dan pada gilirannya zakat mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan.

4) Pengelolaan Zakat

individu mengembalikan kepada keluarganya dan membantu pembiayaan karena kekurangan bekal atau putus bekal.

⁶⁶Fahru Rozi, *Al-Mafatihul- al-Ghaib* (Beirut: Darul Fikri, 1981), XVI: 117.

Pengelolaan zakat berdasarkan ketentuan Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23/2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁶⁷ Adapun yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat adalah amil zakat. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas tugas amil zakat adalah sangat berat, yaitu:

- a. Bertanggung jawab kegiatan perencanaan,
- b. Kegiatan pelaksanaan,
- c. Pengkoordinasian proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Rumusan tugas-tugas amil zakat yang disebutkan dalam perundang-undangan memberikan petunjuk paling tidak ada 2 (dua) hal prinsip yaitu mengenai kelembagaan dan mengenai sumber daya manusia, yaitu:

- a. Lembaga zakat harus dikelola secara professional.
- b. Sumber daya manusia sebagai amil zakat yang akan bertugas mengelola zakat harus memenuhi syarat kompetensi.

Zakat dalam perspektif Islam adalah diproyeksikan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara mengambil sebagian harta dari orang kaya dan memberikannya kembali kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Dalam perspektif Islam bahwa orang kaya yang diambil sebagian harta zakatnya ia akan semakin bertambah harta yang dimilikinya, karena itu

⁶⁷Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bab I , pasal 1 ayat 1.

siapapun yang diberi amanat menjadi amil zakat haruslah orang yang memiliki kompetensi agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya yang berat sekali sebagaimana disebutkan oleh perundang-undangan.

Namun demikian amil bisa menentukan lain bahwa yang menjadi sasaran utamanya adalah a\$naf yang dua pertama yaitu golongan fakir dan miskin. Fakir dan miskin ini harus menjadi prioritas utama dari pendayagunaan dana zakat, yakni untuk mengentaskan kemiskinan. Yusuf al-Qardawi dalam fiqh Zakatnya menyatakan: “Dalam mengatasi kemiskinan, dan menyantuni kaum fakir dan miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama pula.”⁶⁸

Mengatasi kemiskinan melalui dana zakat berarti berusaha mengubah keadaan fakir, miskin (mustahik) menjadi berkecukupan atau menjadi kaya (muzaki). Hal ini bukanlah suatu perkara yang mudah melainkan memerlukan kerja keras para amil zakat dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang profesional. Dengan pengelolaan yang profesional, zakat bisa menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial. Yusuf Qordhowi menyatakan bahwa syarat seorang yang ditunjuk sebagai amil zakat ada lima, yaitu:

- a. Beragama Islam,
- b. Mukallaf,
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur,
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat,

⁶⁸Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat...*, hlm. 510.

- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.⁶⁹
- f. amil zakat dalam menjalankan tugasnya harus sungguh-sungguh dan full time.⁷⁰

Terwujudnya pengelolaan zakat yang baik adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus menugaskan amil zakat yang ditugaskan meliputi pengumpulan, pengorganisasian dan pendaayagunaannya. Jadi pengertian amil adalah orang atau badan yang mengurus soal zakat dan sedekah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menyalurkan atau membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan ajaran Islam. Selanjutnya dijelaskan amil dituntut harus memiliki syarat-syarat adil, jujur dan amanah, Di samping harus juga mengetahui hukum dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan zakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya seperti keterampilan teknis atau pengetahuan pengorganisasian tentang zakat.⁷¹

Sayid Sabiq mengatakan, “amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.”⁷²

‘Adil bin Yusuf al ‘Azazi berkata, “Yang dimaksud dengan amil zakat adalah para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 586.

⁷⁰Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Depok: Gema Insani, 2008) hlm.127-129. Didin sangat setuju dengan rumusan yang ditawarkan Qordowi, kemudian menambahkan 1 (satu) syarat yaitu amil zakat dalam menjalankan tugasnya harus sungguh-sungguh dan full time, sehingga syarat itu menjadi 6 (enam).

⁷¹*Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1994), hlm.134.

⁷²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al Fikr,t.t.), hlm.327.

orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Demikian pula termasuk amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang berhak diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya.”⁷³

Syeikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin mengatakan, “Golongan ketiga yang berhak mendapatkan zakat adalah amil zakat. amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kaya. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat.”⁷⁴

Menurut Muhammad Rasyid Ridho dalam kitab tafsir Al-Manar, mengatakan amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh Imam atau

⁷³Syaikh Muhammad Nashirud din Al Albani, *Tamamul Minnah fi Fiqh al Kitab wa Shahih al Sunnah* (Mesir: Muassasah Qurthubah, 1999), hlm. 290.

⁷⁴Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin, *Majalis Syahri Ramadhan* (Kairo: Darul Hadits, 1998), hlm. 163-164.

Pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat yang disebut dengan *Al-Jubat*, dan yang mengelola dana zakat (menyimpan dan memelihara) yaitu bendaharawan (*al-hazanah*), penggembala-penggembala ternak, dan pengurus administrasinya, mereka semua harus seorang muslim.⁷⁵

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa yang dimaksud amil zakat adalah:⁷⁶

- a. Orang yang bekerja untuk memungut zakat dari para wajib zakat.
- b. Orang yang membukukan hasil pungutan zakat.
- c. Orang yang menyimpan harta zakat.
- d. Orang yang membagikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah dan diberi otoritas oleh pemerintah untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil perlu ditata dan dibenahi serta dibina agar bisa memiliki kriteria amil secara syar'i. Hal ini sesuai dengan istilah amil karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak pemerintah. Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat dengan segala kemampuannya dari orang-orang yang menolak untuk zakat.

⁷⁵Muhammad Rasyid Ridho, **Sebutkan Sebagian Judul Bukunya...,** lm. 573.

⁷⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), hlm.76.

Dalam hal ini pemerintah harus bertanggungjawab mewujudkan amil zakat yang mampu bekerja profesional dan bertanggung jawab. amilyang professional pada saat sekarang ini sudah menjadi keniscayaan, sebab jika tidak maka umat Islam akan terus menerus mengalami kegagalan menghimpun dana raksasa yang nampak didepan mata dan sangat dibutuhkan. Membiarkan sistem amil zakat seperti yang selama ini tradisional, apa adanya adalah sebuah kesalahan besar karena dapat menghambat kemajuan umat Islam, mereka adalah oraang-orang yang tidak mampu mengelola dana zakat dengan yang semestinya, maka tunggulah masa kehancurannya umat Islam sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi Saw Riwayat Imam Bukhori dari Abu Hurairah yang artinya sebagai berikut: “ اذا وسد الأمر من غير اهله فنتظر الساعة ”, artinya: “ Apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kehancurannya). (HR.Bukhori).⁷⁷

Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan pengelolaan zakat yang baik telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang zakat, yang terakhir sekali adalah Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,⁷⁸ menggantikan Undang-Undang Zakat Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaaan Zakat. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan pada Bab I pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011sebagai berikut:” Pengelolaan zakat adalah kegiatan

⁷⁷Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Jami'ush Shaghir*, terj. Najih Ahyad (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 249.

⁷⁸Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”.

Selanjutnya tujuan zakat disebutkan dalam pasal 3, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. penanggulangan kemiskinan”.

Dari bunyi pasal ini dapat difahami meskipun sasaran zakat adalah delapan sasaran tetapi yang menjadi prioritas adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Mengenai sasaran zakat disebutkan pada Bab III bagian kedua pasal pertama dan kedua yaitu untuk fakir dan miskin. Dalam Undang-Undang tersebut pasal 25 berbunyi: “ Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam”.

Selanjutnya untuk mengelola zakat dengan baik pemerintah menunjuk lembaga pengelola zakat melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Ada dua macam lembaga yang ditunjuk, yaitu: 1. BAZNAS (Badan amil zakat Nasional), dan 2. LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZ terdiri dari: BAZNAS tingkat Pusat, BAZ tingkat Propinsi, dan tingkat Kabupaten/ Kota. Sedangkan untuk operasional lapangan BAZ Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,

perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya. Adapun masyarakat untuk membantu BAZNAS dapat membentuk LAZ dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Persyaratan yang sama bagi para amil zakat mulai dari tingkat BAZ Propinsi, BAZ Kota/ Kabupaten dan BAZ Kecamatan berdasarkan pedoman teknis pengelolaan zakat nasional, yaitu: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.⁷⁹

5) Teori Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori Struktural Fungsional, dan Teori Lingkungan Organisasi.

Penelitian dalam disertasi ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan manajemen, sosiologi dan lingkungan organisasi. Dalam pendekatan manajemen digunakan teori manajemen sumber daya manusia untuk melihat menganalisa permasalahan tentang kompetensi personalia amil zakat BAZ Kota Bengkulu. Adapun pendekatan sosiologi menggunakan teori struktural fungsional untuk melihat dan menganalisa fungsionalisasi amil zakat dalam kiprahnya secara kelembagaan yang meliputi 4 (empat) hal pokok yang diistilahkan dengan AGIL, yaitu: 1. *Adaptation* (adaptasi) (A), 2. *Goals* (Pencapaian tujuan) (G), 3. *Integration* (integrasi) (I) dan 4. *Latency* (pemeliharaan pola) (L). Sedangkan

⁷⁹Baca Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tidak disebutkan persyaratan secara terinci mengenai persyaratan amil zakat, hanya disebutkan dalam Bab III pasal 6 ayat 4 mengatakan bahwa Pengurus Badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.

pendekatan lingkungan organisasi menggunakan teori ketergantungan sumber daya dan teori institusional, untuk melihat faktor pendukung keberhasilan BAZ Kota Bengkulu.

1. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia.

Seiring dengan kemajuan zaman bahwa manusia menjadi faktor penentu yang terpenting. Dalam bidang ekonomi dan bisnis faktor manusia dalam perusahaan itu harus dikelola dengan baik untuk menunjang produktivitas agar perusahaan ekonomi atau bisnis tersebut dapat unggul dalam persaingan usaha.

Bagi sebuah perusahaan atau organisasi apapun untuk menjadi suatu perusahaan atau organisasi yang unggul harus memiliki sumber daya atau sumber kekuatan yang akan menjadi penentunya. Meldona mengatakan bahwa para pakar manajemen mengatakan bahwa untuk dapat berkembang dan Berjaya, sebuah organisasi harus memiliki power atau daya/ kekuatan. Sumber daya dimaksud minimal terdiri atas:

- a. *Human Resource* (sumber daya manusia),
- b. *Natural resource* (sumber daya alami)

Sumber daya manusia adalah sumber daya / kekuatan yang berasal dari manusia. Theodore Schultz ekonom Amerika Serikat pemerhati perkembangan Negara-negara miskin mengatakn bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin tidak tergantung pada tanah, peralatan atau energy, tetapi

tergantung pada “pengetahuan” (*knowledge*). Ia memberikan deskripsi sebagai berikut:

“anggaplah bahwa semua kemampuan manusia sebagai sudah bawaan dari lahir atau diperoleh. Semua manusia sudah dilahirkan dengan sejumlah “genes” yang menentukan kemampuan bawaannya. Ciri-ciri dari kualitas penduduk yang bernilai dan yang diperoleh oleh mereka dan dapat diperbesar kemampuannya dengan investasi yang tepat dapat diperlakukan sebagai “modal insani” (*human capital*)”.⁸⁰

Dalam kenyataannya, ada sejumlah Negara bisa dikatakan tidak memiliki sumber daya alami, akan tetapi memiliki sumber daya manusia unggul ternyata sangat maju, seperti Jepang dan Singapura. Sebaliknya ada Negara yang sumber daya alami melimpah tetapi mereka miskin karena sumber daya manusianya tidak unggul seperti Indonesia.⁸¹

Oleh karena hal tersebut di atas maka sangat diperlukan bagi kemajuan suatu lembaga atau organisasi harus melakukan apa yang disebut dengan “Manajemen Sumber daya manusia” . Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dinyatakan oleh H.John Bernardin dan Joice E.A Russel, bahwa “*Human resource Management (HRM) concerns the recruitment, selection, development, compensation, retention, evaluation, and promotion of personel within an organization.* Atau “Manajemen sumber daya manusia mengurus

⁸⁰Meldona, *Manajer Sumber Daya Manusia...*, hlm.15.

⁸¹*Ibid.*

rekrutmen, seleksi, pengembangan, pemberian imbalan, usaha mempertahankan, penilaian, dan promosi personil dalam sebuah perusahaan/organisasi”⁸².

Penjelasan dari model HRM H.John Bernadin dan Joice E.A Russel adalah sebagai berikut:

- a) Rekrutmen, adalah sebuah proses mencari dan menarik pelamar yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan/posisi tertentu yang lowong, yang telah diidentifikasi dalam perencanaan sumber daya manusa.⁸³ Menurut Abdus Salam Rekrutmen adalah suatu upaya pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan.⁸⁴

Kedua pendapat tersebut pada prinsipnya sama yakni ada sebuah proses untuk mencari tenaga yang dibutuhkan dari para pelamar untuk mengisi jabatan/posisi yang lowong, yang nantinya akan diangkat dan tempatkan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari rekrutmen adalah untuk menyediakan sejumlah calon pelamar yang memiliki kualifikasi.⁸⁵

- b) Seleksi, adalah suatu proses di mana organisasi dapat memilih dari sejumlah pelamar yang paling memenuhi kriteria untuk mengisi posisi

⁸²*Ibid.*, hlm.19.

⁸³Meldona, *Manajemen Sumber Daya Manusia*...hlm.133.

⁸⁴Abdus Salam, *Manajemen Insani dalam Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 99.

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 107.

yang tersedia.⁸⁶ Atau sebuah rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima.⁸⁷

Seleksi dilaksanakan agar diperoleh seorang karyawan/pegawai yang benar-benar memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan job. Karena setiap pekerjaan, pada umumnya memerlukan pengembalian amanah yang teruji, baik dari segi kemampuan menjalankan pekerjaan, maupun tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Atas dasar itu, maka melakukan ujian seleksi secara benar kepada calon pegawai adalah merupakan sesuatu yang asasi (pokok) dalam Islam.⁸⁸ Hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw ketika akan mengangkat Mu'adz bin Jabal untuk menjadi pejabat hakim, dalam hadisnya sebagai berikut:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم اراد ان يبعث معاذا الى اليمان, قال: كيف تقضي اذا ارد لك القضا, قال: اقضى بكتاب الله, قال: فان لم تجد في كتاب الله, قال: فان لم تجد في كتاب الله, قال: فبسنّة رسول الله, قال: فان لم تجد في سنّة رسول الله ولا في كتاب الله, قال: اجتهد بالرّءي ولا ال, فضرِب رسول الله صدره, وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لم يرضى رسول الله.

“Bahwa Rasulullah Saw sewaktu hendak mengutus Mu’adz ke Yaman beliau bersabda: bagaimana cara engkau akan memutuskan persoalan hukum yang datang kepadamu?” Mu’adz menjawab :”saya putuskan dengan kitab Allah” Rasulullah bertanya, “jika kamu tidak menemukannya dalam kitab Allah?” Mu’adz menjawab “Dengan sunnah Rasulullah(hadis)” Rasulullah bertanya lagi, “Jika kamu tidak menemukannya juga dalam sunnah Rasul dan kitab allah?” Mu’adz

⁸⁶Meldona, *Manajemen Sumber Daya Manusia...*, hlm.157.

⁸⁷Abdus Salam, *Manajemen Insani...*, hlm. 117.

⁸⁸*Ibid*, hlm.119.

*menjawab, "Aku akan berjihad dengan pendapatku." Maka Rasul menepuk dadanya dan bersabda: " Alhamdulillah, Allah telah member petunjuk utusan Rasulullah menjalankan agama sesuai dengan apa yang disenangi Rasulullah saw. "*⁸⁹

- c) Pengembangan, adalah upaya mengembangkan sumber daya manusia untuk memperoleh tambahan pengalaman intelektual maupun kepribadian melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.⁹⁰ Pendidikan pada umumnya merupakan program yang terkait untuk mempersiapkan calon tenaga yang dibutuhkan dalam organisasi, sedangkan pelatihan lebih menekankan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para pegaawai yang sudah menduduki jabatan tertentu.
- d) Pemberian Imbalan, adalah kompensasi atau sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kerja mereka yang diberikan kepada organisasi.⁹¹ Dalam hal ini harus mempunyai pengertian memenuhi kepentingan individu pegawai disatu sisi dan memenuhi kepentingan organisaasi. Memenuhi kepentingan individu pegawai dalam arti bahwa pegawai menerima kompensasi yang terima atas jasa yang diberikan harus memungkin bisa mempertahankan harkat dan martabat sebagai manusia yang terhormat, atau dengan kata lain pegawai tersebut bisa mempertahankan taraf hidup yang layak dan wajar. Adapun kepentingan organsasi harus diartikan bahwa

⁸⁹Hafiz al-Munziri, *Mukhtasor Sunan Abi Daud*, terj. H.Bey arifin (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1993), hlm.160-161.

⁹⁰Abdus Salam, *Manajemen Insani...*, hlm.149.

⁹¹*Ibid.*,hlm. 209.

organisasi tersebut dengan jasa kerja yang diberikan mampu tumbuh dan berkembang maju secara kuantitatif maupun kualitatif.⁹²

- e) Penilaian Kerja, adalah proses yang dilakukan organisasi atau perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang.⁹³ Uraian secara terinci disampaikan Schuler dan Jackson adalah suatu sistem formal yang terstruktur dan mengukur, menilai dan mempengaruhi berbagai sifat yang berkaitan erat dengan pekerjaan, perilaku, serta hasil, termasuk ketidakhadiran.⁹⁴

Hasil penilaian ini bermanfaat untuk pegawai yang diberi penilaian, yaitu apabila hasil penilaian itu positif akan menjadi dorongan untuk lebih berprestasi lagi, apabila hasil penilaian negative maka yang bersangkutan akan mengetahui kelemahannya dan diharapkan akan segera mengambil berbagai langkah untuk memperbaikinya. Jika hasil penilaian tidak obyektif maka pegawai yang bersangkutan akan mengajukan keberatan untuk bisa dijelaskan sehingga pada akhirnya ia dapat menerimanya.

- f) Promosi, adalah perubahan pekerjaan pada seseorang dalam suatu organisasi dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar disertai dengan peningkatan kompensasi yang harus diterimanya. Dengan kata lain menaikkan jabatan seseorang ke jabatan lain yang memiliki tanggung jawab lebih besar, gaji lebih besar dan pada level organisasi yang lebih besar. Lazimnya promosi mengacu pada tiga

⁹²Meldona, *Manajemen Sumber Daya Manusia...*, hlm. 295.

⁹³*Ibid.*, hlm. 331.

⁹⁴Abdus Salam, *Manajemen Insani...*, hlm. 164.

hal: 1. Berdasarkan prestasi, 2. Senioritas, 3. Gabungan prestasi dan senioritas.⁹⁵

Manajemen sumber daya manusia inilah yang akan menjadi alat analisis kompetensi amil zakat pada BAZ Kota Bengkulu, bagaimana rekrutmennya, seleksinya, pengembangannya, imbal jasanya, penilaiannya dan promosinya, sehingga diharapkan akan mendapat gambaran yang jelas mengenai kondisi obyektif yang dimilikinya.

2) Teori Struktural Fungsional

Benih-benih teoritisasi fungsional lahir dari filsafat positifisme Comte, sistem filsafat positifisme Comte dan rancang-bangun reorganisasi kemasyarakatannya bersandar pada visinya tentang evolusi sosial. Pengetahuan manusia menurut Comte perkembangannya melalui tiga tahap yang berurutan, yaitu: Teologis, metafisis, dan positif. Tahap Teologis adalah tahap di mana masyarakat mencoba mencari penjelasan terhadap realitas alam berdasarkan kekuatan adikodrati. Tahapan teologis ini memiliki tiga tahapan juga, yaitu tahap animisme, politheisme, dan monotheisme. Pada tahapan animisme, masyarakat memandang bahwa setiap benda itu berjiwa. Pada tahapan politheisme masyarakat percaya kepada kekuatan banyak dewa, dan pada tahapan monotheisme masyarakat percaya kepada kekuatan satu Tuhan.

Tahap metafisis adalah tahap dimana masyarakat mencoba mencari penjelasan akan realitas alam dengan berdasarkan ide-ide abstrak. Pada tahap ini masyarakat selangkah lebih maju disebabkan orang sudah menggunakan

⁹⁵*Ibid.*, hlm.191

pemikiran yang logis untuk menemukan penyebab dan realitas alam yang ada, akan tetapi tahap ini belum mampu membahas penyebab itu dengan bahasa yang jelas.

Tahap positif adalah tahap di mana masyarakat mencoba mencari kebenaran akan realitas alam berdasarkan ilmu-ilmu positif. Ini tahapan paling modern karena sudah berdasarkan pada alur pemikiran yang logis dan rasional dan pemikiran itu mampu dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang jelas.

Dengan datangnya tahap positif, Comte menyatakan saatnya untuk pertama kali ada kemungkinan bisa memiliki suatu 'ilmu masyarakat' yang sejati, tidak seperti filsafat sosial spekulatif yang berkembang pada masa-masa sebelumnya, kini ilmu sosial yang mirip dengan ilmu alam bisa dikembangkan. Dengan adanya ilmu sosial yang sejati yang bisa mengungkap hukum organisasi manusia, bisa dilakukan reorganisasi sosial yang terencana dan seksama. Ilmu masyarakat baru yang akan mengubah dunia dan memulihkan stabilitas ini oleh Comte dinamai 'sosiologi'.⁹⁶

Selanjutnya Comte mengaitkan sosiologi dengan penelitian empiris, sehingga sosiologi menjadi ilmu empiris, yaitu untuk menghasilkan organisasi sosial manusia yang kemudian dijadikan sebagai hukum yang bisa untuk mengorganisasikan masyarakat dan mempertahankan keseimbangannya. Dari hasil kerja keras Comte inilah, maka selanjutnya sebagai argument pengamatanya melihat masyarakat secara ilmiah yaitu dengan ilmu sosiologi yang sejajar dengan

⁹⁶Jonatan H. Turner, Alexandra Marsyanki, *Fungsionalisme*, terj. Anwar Efendi |dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.6-7.

ilmu-ilmu yang lain pada awal penelitiannya menggunakan analisis fungsional.⁹⁷ Menurut Comte sosiologi adalah studi tentang struktur sosial dan dinamika sosial, dan di dalam membahas struktur masyarakat premis yang digunakan bahwa “masyarakat adalah laksana organisme hidup”⁹⁸

Herbert Spencer yang kemudian mengembangkannya lebih jauh dengan menjelaskan bahwa masyarakat sebagai organisme hidup adalah serbagai berikut:

- a. Masyarakat mengalami pertumbuhan,
- b. Semakin besar pertumbuhan masyarakat, maka semakin kompleks pula permasalahannya.
- c. Setiap bagian tertentu dari masyarakat memiliki fungsi dan tujuan tertentu pula.
- d. Setiap perubahan dalam suatu bagian akan mengakibatkan perubahan pada bagian yang lain dan pada gilirannya mengakibatkan terhadap system secara keseluruhan.
- e. Bagian-bagian dalam masyarakat satu sama lain saling berkaitan merupakan struktur makro akan tetapi masing-masing bagian dapat dipelajari secara terpisah.⁹⁹

Teori struktural fungsional berkaitan erat dengan sebuah struktur yang tercipta dalam masyarakat. Struktural–fungsional, yang berarti struktur dan fungsi. Artinya, manusia memiliki peran dan fungsi masing – masing dalam

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸Margaret M.Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 23.

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 24.

tatanan struktur masyarakat. Perspektif struktural fungsional ini bahwa masyarakat dilihat sebagai jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianutnya, sehingga masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan kearah keseimbangan, yaitu untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang.¹⁰⁰

Lembaga zakat adalah sebagai suatu sistem sosial dalam masyarakat menurut Paul Horton yang penting dipertanyakan adalah bagaimanakah nilai, praktek, atau lembaga itu memberi kontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat?¹⁰¹. Karena itu Lembaga zakat harus sebagai sistem sosial harus senantiasa berfungsi terus menerus untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkannya.

Talcot Parson menyatakan bahwa sistem sosial harus mampu menjalankan empat (4) fungsi pokok dalam mengelola kelembagaannya agar tetap eksis memberi kontribusi positif terhadap masyarakatnya yang oleh Parson dalam Ritzer dirumuskan dengan skema AGIL, yaitu: *Adaptation* (adaptasi) (A), *Goals* (tujuan) (G), *Integration* (integrasi) (I), dan *Latency* atau pemeliharaan pola – pola (L).¹⁰² Selanjutnya Parsons sangat yakin dengan empat sistem tersebut, bahwa lembaga itu akan tetap bertahan (*survive*), asalkan sesuai dan memiliki empat fungsi ini:

¹⁰⁰Paul B.Horton, Chester L. Hunt, *Sosiologi*, terj. M.Aminuddin Ram dan Tita Sobari (Jakarta: IKAPI, 1996), hlm. 18.

¹⁰¹*Ibid*, hlm. 19.

¹⁰²Ritzer,dkk,*Teori Sosiologi Modern*,... hlm.121.

- a. *Adaptation* (adaptasi), adalah kemampuan para anggotanya untuk menghasilkan sarana-sarana yang dibutuhkan agar organisasi dan seluruh anggotanya dapat hidup dan bergerak, yang utamanya adalah uang.¹⁰³
- b. *Goals attainment* (pencapaian tujuan): Lembaga harus memiliki tujuan dan kemungkinan untuk mencapainya. Pencapaian tujuan tersebut dapat dipenuhi dengan 3 hal: *Pertama*, harus ada tujuan, dan tujuan itu bersifat abadi. *Kedua*, harus ada anggota atau tenaga yang dapat mencapai tujuan itu. *Ketiga*, Harus ada kebijaksanaan yang berkenaan dengan kebutuhan sistem disatu pihak dan perubahan zaman dan kondisi-kondisi lingkungan di lain pihak.¹⁰⁴
- c. *Integration* (integrasi): sebuah lembaga harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya (A,G,L).¹⁰⁵
- d. *Lattency* (pemeliharaan pola-pola): sebuah lembaga harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Penulisan disertasi ini menggunakan pendekatan fungsional struktural dan menggunakan teori Parsons dengan skema AGIL sebagaimana tersebut di atas untuk menganalisa bagaimana fungsionalisasi amil zakat dalam kelembagaan pada BAZ Kota Bengkulu.

¹⁰³Liliweri, *Sosiologi Organisasi* (Bandung: PTCitra Aditiya Bakti, 1997), hlm. 52.

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm.53.

Implementasi teori fungsionalisme strukturalisme dalam penelitian yang penulis lakukan untuk melihat fungsionalisasi amil zakat BAZ Kota Bengkulu dalam kiprahnya membangun kemandirian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melihat kompetensi amil secara akademik kepada para amil yang berada pada lembaga zakat BAZ Kota Bengkulu. Ketika para amil memenuhi persyaratan kompetensi akademis, maka hal tersebut bisa menjadi salah satu syarat bagi tercapainya sifat profesionalisasi bagi para amil. Sebab, para amil dituntut menjadi tenaga profesional di bidang zakat. Para amil inilah yang akan melaksanakan fungsi adaptasi, yaitu merupakan kemampuan para anggotanya untuk menghasilkan sarana-sarana yang dibutuhkan agar organisasi dan seluruh anggotanya dapat hidup dan bergerak menghidupi dirinya sendiri. Kemampuan amil zakat melakukan fungsi adaptasi ini merupakan prasyarat utama yang harus ada pada sebuah lembaga zakat setingkat BAZ Kota Bengkulu untuk mampu berkiprah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan eksternal yang dihadapi dalam situasi sulit atau segawat apapun agar lembaga zakat tersebut tetap eksis tanpa harus bergantung dengan pihak lain.
- b. BAZ Kota Bengkulu adalah merupakan sebuah sistem sosial yang merupakan kesatuan fungsi dan peran. Dalam struktur yang dimiliki lembaga zakat BAZ Kota Bengkulu tersebut adalah terdiri dari orang-orang (amil zakat) yang memiliki fungsi dan peran masing-masing pada tatanan struktur lembaga zakat tersebut. Bagaimana dengan

kondisi struktur yang ada pada lembaga zaka BAZ Kota Bengkulu mampu memobilisir sumber daya manusia untuk mencapai tujuannya.

- c. BAZ Kota Bengkulu adalah merupakan sebuah sistem lembaga zakat memiliki banyak satuan-satuan atau bagian-bagian yang harus kompak menjalankan visi dan misinya. Dalam hal ini bagaimana BAZ Kota Bengkulu komponen melaksanakan fungsi integrasi untuk mencapai tujuan utamanya yang tertera dalam visi dan misi dan program-programnya dalam lembaga zakat tersebut. Bagaimana keterlibatan dari masing-masing satuan kerja atau bagian-bagian mampu melakukan fungsi dan perannya dengan baik, bagaimana system koordinasi terhadap satuan-satuan kerja atau bagian-bagian diwujudkan. Pelaksanaan fungsi integrasi merupakan parsyarat penting untuk menggambarkan sebuah lembaga zakat BAZ Kota Bengkulu mampu berkiprah dinamis dan efektif.
- d. BAZ Kota Bengkulu sebagai sebuah lembaga dituntut harus mampu melaksanakan fungsi melihara kestabilan kelembagaan zakat. Kestabilan kelembagaan zakat ini harus diartikan stabil dalam kesuksesan, kedinamisan kerja, dan kenyamanan. Bagaimana BAZ Kota Bengkulu membangun norma-norma, nilai-nilai dan aturan-aturan untuk membentuk sistem kultur baik berupa pola fikir, pola ucapan maupun pola perilaku yang mampu memberikan dorongan motivasi dalam bertindak melalui norma-norma maupun nilai-nilai dan aturan-aturan dalam mewujudkan kestabilan tersebut.

3) Teori Lingkungan Organisasi.

Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi dan lain-lain yang menyangkut organisasi.¹⁰⁶ Apabila suatu organisasi ingin hidup dan bertahan, maka organisasi tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kegagalan menyesuaikan diri terhadap lingkungan akan berakibat fatal. Organisasi tersebut akan mati.¹⁰⁷ Yang termasuk lingkungan organisasi antara lain: tenaga kerja, pemasok, konsumen, dan langganan; saingan, organisasi lain, asosiasi profesi, sumber pengetahuan dan teknologi, lingkungan social dan budaya yang lebih luas.¹⁰⁸

Menurut Ahmad Subki ada tiga teori organisasi ketika dikaitkan dengan lingkungan sekitarnya, yaitu:

- a. Teori Ketergantungan sumber daya (*resource dependency theory*).
- b. Teori institusional (*institutional theory*)
- c. Teori ekologi organisasi (*organizational ecology*) atau populasi ekologi (*population ecology*).¹⁰⁹

Penjelasan singkat tentang ke tiga teori tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Teori ketergantungan sumber daya, adalah bahwa hubungan organisasi dengan lingkungan bersifat dependen, dalam arti organisasi bergantung kepada lingkungan untuk mendapatkan sumber

¹⁰⁶Ahmad Subki dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi...*, hlm. 172.

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm.176.

¹⁰⁹*Ibid.*

daya.¹¹⁰ Jeffrey Pfeffer dan Gerald R. Salancik mengatakan bahwa suatu organisasi perlu menyerap sumber daya dari lingkungannya, apakah menarik pekerja, asupan fisik, konsumen dan langganan, informasi, investasi atau dana, izin resmi, dan legimitasi untuk beroperasi.¹¹¹

- 2) Teori insititusal, adalah perilaku organisasi atau keputusan yang diambil organisasi, yang dipengaruhi oleh institusi di luar organisasi dalam rangka agar supaya organisasi tetap bisa mempertahankan hidup.¹¹² Adapun pengaruh yang datang dari luar organisasi adalah merupakan faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan dan sekaligus sebagai tekanan terhadap organisasi. Ada tiga hal pokok yang menjadi factor yang mempengaruhi organisasi tersebut , yaitu: Pertama, pengaruh dari faktor hukum dan politik, dimana ada aturan atau hukum tertentu yang secara eksplisit mengharuskan hal tersebut yang disebut dengan tekanan institusional koersif (*coercive institutional pressueres*). Kedua, faktor budaya, yaitu norma-norma dan nilai-nilai yang mendukung hal tersbut harus dilakukan yang disebut dengan tekanan institusional normatif (*normative institutional pressueres*). Ketiga faktor peniruan, dimana secara social ada kecenderungan untuk mengikuti atau meniru tindakan yang dilakukan

¹¹⁰Kusdi, *Teori Organisasi dan Administrasi* (Jakarta: Salemba Humaniora, 2009), hlm.75.

¹¹¹Ahmad Subki dan Muhammad Jauhar, *Pengantar Teori dan Perilaku organisasi...*, hlm.177.


¹¹²*Ibid.*, hlm.179.

oleh organisasi lain disebut dengan tekanan institusional mimetic (*mimetic institutional pressueres*).

Teori lingkungan organisasi inilah yang akan dipergunakan untuk menganalisa faktor- faktor pendukung dan kendala BAZ Kota Bengkulu.

Skema Kerangka Teoritik

Berikut ini adalah merupakan Skema yang menggambarkan proses operasional bagaimana Kerangka Teoritik dalam disertasi ini harus diwujudkan secara konsisten agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.



Skema kerangka teori tersebut di atas adalah merupakan gambaran keberhasilan yang akan diperoleh oleh BAZ Kota Bengkulu apabila memiliki amil zakat yang kompeten, menerapkan sistem manajemen Sumber Daya Insani, dan mampu melaksanakan empat (4) fungsi pokoknya secara kelembagaan dan

dukungan dari lingkungan organisasinya, maka akan memperoleh keberhasilan sesuai yang diharapkan.

Penjelasan Skema dari kerangka teori tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Personalia amil zakat BAZ Kota Bengkulu harus memiliki kompetensi yang memadai dan dikelola dengan sistem manajemen sumber daya manusia.
2. Personalia amil zakat BAZ Kota Bengkulu setelah dikelola dengan sistem Manajemen sumber daya manusia akan menghasilkan personalia amil zakat yang memiliki kompetensi akademik yang memadai.
3. Personalia amil zakat Kota Bengkulu yang memiliki kompetensi akademik memadai akan mampu melaksanakan fungsinya menjalankan 4 (empat) hal pokok yang merupakan kahasusan agar mampu mempertahankan dirinya.
4. Personalia amil zakat BAZ Kota yang memiliki kompetensi akademik memadai akan mampu bernegosiasi maksimal memanfaatkan lingkungan organisasinya agar mau menjadi pendukungnya.
5. Akhirnya BAZ Kota Bengkulu akan memperoleh keberhasilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan disertasi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Bersifat deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai obyek penelitian dan perilaku obyek penelitian dengan adanya pada saat

penelitian dilakukan.¹¹³ Data-data diperoleh dari lapangan berupa data-data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah dimaksudkan untuk menggambarkan secara utuh tentang fenomena-fenomena yang ada seobyektif mungkin. Kirk dan Miler dalam Moleong¹¹⁴ mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah BAZ yang ada di Propinsi Bengkulu yang terdiri dari BAZ Kota dan BAZ Kabupaten yang berjumlah 10 buah yaitu satu BAZ Kota dan sembilan BAZ Kabupaten.

Adapun sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah sampel purposif, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk kepentingan keberhasilan penelitian.¹¹⁵ Dari sejumlah BAZ Daerah yang ada di Propinsi Bengkulu sejumlah 10 buah, maka dipilih BAZ Kota Bengkulu sebagai sampel penelitian dengan pertimbangan:

- a) BAZ Kota dan BAZ Kabupaten di Propinsi Bengkulu secara struktur sama-sama sebagai BAZ Pemerintah di bawah BAZ Propinsi Bengkulu,

¹¹³Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi(GP Press Group), 2013), hlm.11.

¹¹⁴Moleong Lexsy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993),hlm.3.

¹¹⁵*Ibid.*, hlm.165.

sehingga pedoman maupun aturan yang dipergunakan untuk pembentukan maupun operasionalnya sama. Oleh karena itu pemilihan BAZ Kota sebagai sampel penelitian hasilnya dapat merepresentasikan keseluruhan BAZ di Propinsi Bengkulu.

- b) Faktor kemudahan dan keterbatasan dana bagi penulis. Faktor kemudahan yaitu dari sisi tempat keberadaan BAZ Kota Bengkulu berada di tempat dimana penulis bertempat tinggal sehingga sangat memudahkan sekali dalam pelaksanaan penelitian yang harus memakan waktu cukup lama, adapun dari sisi keterbatasan dana juga menjadi pertimbangan sehingga dengan dipilihnya BAZ Kota Bengkulu menjadi sampel penelitian penulis sangat tertolong sekali, karena persoalan transportasi dan waktu yang memungkinkan membutuhkan dana banyak.
- c) Ada karakteristik yang menarik dari BAZ Kota Bengkulu, yaitu: jumlah pesonalia paling banyak lebih dua kali lipat dibanding dengan BAZ –BAZ Kabupaten yang paling banyak mereka hanya memiliki empat pesonil terdiri dari pengurus dari unsur PNS dan anggota yang direkrut dari tenaga honorer. Yang menarik lainnya bahwa BAZ Kota adalah masuk dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bengkulu yang dikepalai oleh seorang Kepala dengan kedudukan menempati eselon II, sehingga Kepala BAZ Kota adalah pejabat eselon II, sama dengan kepala dinas dan instansi lainnya, sedangkan BAZ-BAZ Kabupaten tidak demikian mereka murni independen. Sementara perolehan dana zakat pertahunnya justru kalah jauh dengan perolehan dari BAZ Kabupaten Rejang Lebong yang

independen dalam dua tahun terakhir perolehannya meningkat tajam dan pada tahun 2014 mencapai Rp. 1.632.179.056,- pertahun dibanding dengan BAZ Kota pada tahun yang sama hanya Rp.434.094.971,-

3. Instrumen Penelitian.

Instrumen penelitian untuk pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.¹¹⁶ Instrumen dalam penelitian untuk penulisan disertasi ini adalah peneliti sendiri. Instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, Peneliti kualitatif sebagai instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.¹¹⁷

4. Teknik Pemilihan Informan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik populasi secara utuh. Penarikan sampel menggunakan sampel purposive dengan menggunakan model variasi maksimum¹¹⁸, yaitu bahwa informan terdiri berdasarkan varian yang ada yaitu personalia amil zakat BAZ Kota Bengkulu yang tetap dan yang tidak tetap atau honorer. Adapun dari varian personalia amil zakat yang tetap dipilih orang yang paling berkompeten dan mengetahui data penelitian yaitu

¹¹⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 134.

¹¹⁷Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 306.

¹¹⁸Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 12-13.

merupakan informan kunci, selanjutnya dari informan lain yang ditunjuk oleh informan kunci karena dipandang mengetahui masalah data BAZ Kota Bengkulu. Namun demikian peneliti tetap harus meneliti kelayakan informan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah informasi yang akurat.¹¹⁹ Adapun informan dari varian tenaga honorer dipilih mereka yang paling mengetahui dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan kriteria sampel yang telah dipilih, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Drs. Nurdin M, Kepala BAZ Kota Bengkulu sebagai informan kunci;
- b. Ratna Juita, Subbag Umum dan Keuangan;
- c. Nanik Sumiyati Subbag Perencanaan dan Program;
- d. Al Jihad, S,Hi., tenaga honorer;
- e. Agung, S,Hi., tenaga honorer.

Dari lima informan penelitian terdapat dua orang tenaga honorer yaitu informan nomor tiga dan empat, meskipun keberadaannya masih honorer ternyata berdua adalah merupakan tangan kanan Kepala BAZ Kota Bengkulu dan andalannya dalam operasional lapangan karena memang diantara personil lainnya berdua adalah alumni Syari'ah yang punyai basis keilmuan tentang zakat. Kondisi ini terpaksa dilakukan disebabkan tidak ada pilihan lain oleh Kepala BAZ Kota Bengkulu.

Dalam realisasi informan dalam penelitian ini bahwa yang paling mengetahui masalah penelitian pada BAZ Kota Bengkulu hampir seluruh data

¹¹⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2011), hlm. 109-108.

diperoleh dari Drs.Nuridin.M. Kepala BAZ Kota Bengkulu. Kondisi ini merupakan kenyataan bahwa personalia amil zakat BAZ Kota Bengkulu hanya sebagai pelaksana, hampir bisa dikatakan bahwa dalam masalah kebijakan bahwa Kepala BAZ Kota Bengkulu bekerja sendirian atau *single fitter*.

5. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*). Maka, langkah-langkah yang dapat diambil dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan, Observasi atau pengamatan dalam penelitian kualitatif sangat penting sebagaimana dikemukakan Guba dan Loncoln dalam Moleong¹²⁰ yaitu: untuk memperoleh pengalaman secara langsung dimana pengalaman secara langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran, pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, pengamat dapat mencatat peristiwa dalam situasi yang langsung diperoleh dari data, jika terjadi keraguan oleh peneliti karena dikhawatirkan ada data yang bias maka dapat mengecek data tersebut dengan memanfaatkan pengamatan, memungkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit yang dalam kasus-kasus tertentu di mana teknis komunikasi lain tidak mungkin maka pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

¹²⁰Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm.125

- b. Wawancara (Interview). Dalam penelitian kualitatif data kata-kata dan tindakan adalah yang utama, maka wawancara sangat penting dalam penelitian kualitatif. Metode ini menggunakan pertanyaan secara langsung dengan informan untuk memperoleh data mengenai pendapat, sikap dan keyakinan tentang hal-hal yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk garis-garis besarnya saja yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan.
- c. Dokumentasi, yaitu setiap data yang berbentuk tulisan, gambar sebagai pelengkap data primer yang tidak ditemukan dilapangan.

6. Keabsahan Data

Untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas data ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut¹²¹:

- a. Melakukan triangulasi data; Triangulasi data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yakni memanfaatkan sumber lain sebagai penguat atau pembanding terhadap data yang dirasa perlu.
- b. Melakukan ketekunan pengamatan; Penulis melakukan pengamatan secara mendalam terhadap masalah-masalah tertentu untuk memperoleh data yang yang diperlukan bisa diyakini kebenarannya.
- c. Diskusi sejawat; Penulis melakukan diskusi dengan teman sejawat yang memiliki keilmuan sama tentang penelitian yang sedang penulis lakukan,

¹²¹Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 327. Salim Agus, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial...*, hlm. 20.

untuk memberikan masukan dan kritik agar memperoleh gambaran data yang lebih baik.

- d. Melakukan analisa kasus negative; Penulis melakukan pengamatan terhadap kasus yang dalam keadaan sesungguhnya tidak sesuai dengan data yang diberikan informan untuk sebagai pembanding.

7. Analisis dan Penafsiran Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap: Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan / verifikasi (*conclusion drawing and verification*).¹²²

Tahap pertama adalah tahap reduksi data (*data reduction*); data yang berhasil dikumpulkan disederhanakan. Selanjutnya apabila data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, rekaman dan lain-lain telah berhasil dikumpul maka dilakukan langkah seleksi data berupa perangkuman data (summary), pengkodean, perumusan tema-tema, pengelompokan dalam kesatuan kategori data, dan penyajian cerita secara tertulis.

Tahap kedua, adalah tahap penyajian data (*data display*). Pada tahap ini merupakan kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang

¹²²Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.592.

dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Teknik analisa yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks berupa deskripsi singkat (*vignettes*) (Erickson 1986 dalam Miles dan Huberman).¹²³

Tahap ketiga adalah tahap penarikan kesimpulan dan Verifikasi. Peneliti dalam hal ini melakukan interpretasi data dan menetapkan makna dari data yang tersaji. Adapun cara yang digunakan adalah dengan menggunakan metode komparasi¹²⁴. Metode komparasi yang dipergunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 'ketepatan kenyataan'¹²⁵, melalui perbandingan bukti-bukti secara internal maupun secara eksternal.

G. Sistematika Pembahasan

Laporan hasil penelitian dalam bentuk disertasi ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Memuat Pendahuluan, berisikan pembahasan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Membahas Deskripsi Obyek Penelitian meliputi: Letak Geografi, Keadaan Penduduk, Keadaan Sosial Budaya dan Pendidikan, Keadaan Keberagamaan dan Sosial Ekonomi, Profil BAZ Kota Bengkulu.

¹²³*Ibid.*

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵Lexsy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 269.

Bab III Mengkaji Kompetensi amil dan Sistem Pengelolaannya pada BAZ Kota Bengkulu, meliputi: Kompetensi Akademis amil zakat pada BAZ Kota Bengkulu, Sistem Pengelola Zakat BAZ Kota Bengkulu.

Bab IV: Menjelaskan Fungsionalisasi amil zakat BAZ Kota Bengkulu dalam Kiprahnya Membangun Kemandirian Lembaga, meliputi: Sistem Adaptasi; Kiprah amil zakat Menjalankan Organisasinya dengan kemampuan sendiri, Sistem Pencapaian Tujuan; Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara profesional dan proporsional untuk pencapaian visi dan misi, Sistem Intergrasi; Iklim Kondusif Lembaga yang menggerakkan seluruh bagian-bagian sesuai posisi dan perannya masing-masing mampu bekerja sama menjalankan tugasnya dengan baik, Sistem Nilai dan Budaya; Norma dan budaya yang dikembangkan untuk mempertahankan identitas Lembaga.

BAB V Berisi Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan BAZ Kota Bengkulu, meliputi : Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap BAZ Kota Bengkulu, Dukungan Ulama dan Masyarakat Kota Bengkulu, Kendala-Kendala yang dihadapi BAZ Kota Bengkulu, Revitalisasi Personalia amil zakat dan Independensi Kelembagaan.

BAB VI Merupakan Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB V

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN

BAZDA KOTA BENGKULU

A. Faktor Pendukung Keberhasilan BAZ Kota Bengkulu

BAZ Kota Bengkulu telah eksis sebagai lembaga pengelola zakat di Kota Bengkulu sejak bulan Juli 2008, berarti sampai saat ini telah berjalan kurang lebih selama 6 tahun. Selama menjalankan fungsinya BAZ Kota Bengkulu menghimpun dana zakat dari masyarakat umat Islam bisa dikatakan telah berhasil dengan relative baik, meskipun apabila dilihat dari sisi potensi yang bisa dihimpun secara keseluruhan masih sangat kecil, yaitu baru sekitar 2,2% dari potensi yang dimiliki, namun keberhasilannya yang relative masih sangat sedikit itu tentu ada faktor-faktor yang mendukungnya. Sebagai faktor pendukung keberhasilan dari BAZ Kota Bengkulu antara lain adalah: Masyarakat umat Islam Kota Bengkulu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Ulama dan Tokoh Umat Islam, Media cetak dan media elektronik. Kesemuanya itu keberadaannya adalah di luar BAZ Kota Bengkulu secara kelembagaan, oleh karena itu disebut dengan lingkungan organisasi.

Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi dan lain-lain yang menyangkut organisasi.¹ Apabila

¹Ahmad Subki dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi ...*, hlm. 172.

suatu organisasi ingin hidup dan bertahan, maka organisasi tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kegagalan menyesuaikan diri terhadap lingkungan akan berakibat fatal. Organisasi tersebut akan mati.² Yang termasuk lingkungan organisasi antara lain: tenaga kerja, pemasok, konsumen, dan langganan; saingan, organisasi lain, asosiasi profesi, sumber pengetahuan dan teknologi, lingkungan sosial dan budaya yang lebih luas.³

Menurut Ahmad Subki bahwa teori organisasi ketika dikaitkan dengan lingkungan sekitarnya, yaitu:

1. Teori Ketergantungan sumber daya(*resource dependency theory*),
2. Teori institusional (*institutional theory*),
3. Teori ekologi organisasi(*organizational ecology*) atau populasi ekologi(*population ecology*).⁴

Berdasarkan teori ketergantungan sumber daya menyatakan, bahwa hubungan organisasi dengan lingkungan bersifat dependen, dalam arti organisasi bergantung kepada lingkungan untuk mendapatkan sumber daya.⁵ Jeffrey Pfeffer dan Gerald R. Salancik mengatakan bahwa suatu organisasi perlu menyerap sumber daya dari lingkungannya, apakah menarik pekerja, asupan fisik, konsumen dan langganan, informasi, investasi atau dana, izin resmi, dan legimitasi untuk beroperasi.⁶

²*Ibid.*

³*Ibid.*, hlm.176.

⁴*Ibid.*

⁵Kusdi, *Teori Organisasi dan Administrasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 75.

⁶Ahmad Subki dan Muhammad Jauhar, *Pengantar Teori...*, hlm. 177.

Adapun berdasarkan teori insititusal mengatakan bahwa perilaku organisasi atau keputusan yang diambil organisasi, yang dipengaruhi oleh institusi di luar organisasi dalam rangka agar supaya organisasi tetap bisa mempertahankan hidup.⁷ Adapun pengaruh yang datang dari luar organisasi adalah merupakan faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan dan sekaligus sebagai tekanan terhadap organisasi. Ada tiga hal pokok yang menjadi factor yang mempengaruhi organisasi tersebut , yaitu: Pertama, pengaruh dari faktor hukum dan politik, dimana ada aturan atau hukum tertentu yang secara eksplisit mengharuskan hal tersebut yang disebut dengan tekanan insititusal koersif (coercive institutional pressueres). Kedua, faktor budaya, yaitu norma-norma dan nilai-nilai yang mendukung hal tersbut harus dilakukan yang disebut dengan tekanan insititusal normatif (normative institutional pressueres). Ketiga faktor peniruan, dimana secara sosial ada kecenderungan untuk mengikuti atau meniru tindakan yang dilakukan oleh organisasi lain disebut dengan tekanan insititusal mimetic(mimetic institutional pressueres).

Beberapa faktor pendukung BAZ Kota Bengkulu sebagaimana dikemukakan di atas antara lain adalah: Masyarakat umat Islam Kota Bengkulu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Ulama dan Tokoh Umat Islam, Media cetak dan media elektronik.

⁷*Ibid.*, hlm.179.

1. Masyarakat Umat Islam Kota Bengkulu Sebagai Pendukung Keberhasilan BAZ Kota Bengkulu.

BAZ Kota Bengkulu yang sesungguhnya adalah milik masyarakat umat Islam Kota Bengkulu khususnya dan secara umum adalah milik seluruh masyarakat umat Islam secara keseluruhan. Adapun operasionalnya BAZ Kota Bengkulu baru menjangkau masyarakat umat Islam di lingkungan PNS Pemerintah Daerah Kota Bengkulu itu disebabkan oleh kemampuan para personalia amil zakatnya dalam menyusun dan melaksanakan program-programnya hanya mampu menjangkau dilingkungan PNS Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

Apabila para personalia amil zakat BAZ Kota Bengkulu mampu membuat dan melaksanakan program-programnya yang menjangkau masyarakat umat Islam Kota Bengkulu, maka BAZ Kota akan semakin berkembang dan maju dan pada gilirannya BAZ Kota Bengkulu bisa menjadi salah satu alternatif pengentasan kemiskinan, merubah *mutahik* menjadi *muzaki*.

BAZ Kota Bengkulu sesungguhnya ibarat sebuah pohon yang tumbuh dilahan yang subur, karena BAZ Kota Bengkulu secara hakikatnya telah mendapat dukungan dari seluruh masyarakat umat Islam Kota Bengkulu. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap umat Islam di Kota Bengkulu akan merasa senang apabila BAZ Kota Bengkulu sangat maju dan berhasil, karena badan zakat termasuk BAZ Kota Bengkulu dalam konsep Islam sesungguhnya adalah program Allah dan RasulNya. Dalam al-qur'an terdapat ayat-ayat tentang perintah zakat

lebih dari 30 ayat,⁸ demikian juga hadis-hadis Rasulullah Saw, diantaranya hadis riwayat imam Muslim yang berbunyi:

الإسلام هو شهادة ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله, و اقام الصلاة, و ايتاء الزكاة, و صوم رمضان, و حج البيت من استطاع اليه سبيلا.

Islam itu adalah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bagi yang mampu”.⁹

Oleh karena zakat adalah program Allah dan Rasul-Nya sebagaimana tersebut di atas, maka prinsipnya semua masyarakat umat Islam Kota Bengkulu pasti akan menyambut baik kehadiran BAZ Kota Bengkulu tersebut. Adapun saat sekarang masyarakat umat Islam Kota Bengkulu belum menyambut baik persoalannya bukan terletak pada masyarakat umat Islam Kota Bengkulu akan tetapi persoalannya ada pada BAZ Kota Bengkulu itu sendiri tidak pernah bernegosiasi dengan masyarakat umat Islam Kota Bengkulu, karena negosiasi sesungguhnya merupakan bagian dari strategi menguasai lingkungannya¹⁰, seperti tidak adanya program-program yang mengajak masyarakat umat Islam Kota Bengkulu untuk berzakat melalui BAZ Kota Bengkulu. Hal ini diketahui dari informasi Drs.Nurdin.M Kepala BAZ Kota Bengkulu ketika menjawab pertanyaan, apakah BAZ Kota Bengkulu mempunyai program membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Tingkat Kecamatan se Kota Bengkulu atau di Masjid-masjid di kelurahan se Kota Bengkulu? Beliau menjawab:

⁸Husni, *Fatuhurrahman Untuk Mencari Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Indonesia: Pustaka Dahlan, t.t.), hlm. 195.

⁹Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih, Sinar Ajaran Muhammad*, terj. A. Aziz Salim Basyarahil (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.102.

¹⁰Ahmad Subkhi dan Muhammad Jauhar, *Pengantar Teori...*, hlm. 178.

“BAZ Kota Bengkulu untuk saat sekarang ini belum mempunyai program membentuk UPZ-UPZ di tingkat Kecamatan se Kota Bengkulu, atau di masjid-masjid di Kelurahan se Kota Bengkulu. Saat sekarang BAZ Kota Bengkulu masih mengusahakan mengoptimalkan di lingkungan PNS Pemerintah Kota Bengkulu. Untuk kedepan BAZ Kota Bengkulu memang harus bisa menjangkau program-programnya sampai di tengah-tengah masyarakat Kota Bengkulu dengan membentuk UPZ-UPZ di Kecamatan-Kecamat maupun di masjid-masjid Kelurahan di Kota Bengkulu”.¹¹

Dalam kesempatan lain penulis memperoleh informasi yang sama dari Al-Jihad tenaga honorer bahwa BAZ Kota Bengkulu kegiatannya belum menjangkau sampai ke masyarakat, yaitu ketika beliau menjawab pertanyaan apakah sudah ada kegiatan yang mengajak masyarakat umat Islam Kota Bengkulu? Beliau menjawab :

“BAZ Kota Bengkulu pada prinsipnya belum membuat program-program yang mengajak masyarakat umat Islam Kota Bengkulu, Program yang mengajak masyarakat umat Islam Kota Bengkulu yang pernah dilakukan adalah “Gerai Zakat” pada saat bulan Ramadhan dan sesekali ajakan melalui khutbah Jum’at “.¹²

Berdasarkan data informasi tersebut di atas bahwa masyarakat umat Islam kota Bengkulu selain dari PNS Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tidak mendukung BAZ Kota Bengkulu yakni mereka tidak membayarkan zakatnya melalui BAZ Kota Bengkulu karena BAZ Kota Bengkulu sendiri yang belum memanfaatkannya atau megajaknya melalui program-programnya. Apabila BAZ Kota Bengkulu menginginkan masyarakat Kota Bengkulu mau mendukungnya dengan cara mau membayarkan zakatnya, maka BAZ Kota Bengkulu harus bekerja keras dan harus mampu para personalia amil zakatnya mengajak, merangkul dengan berbagai metode, strategi dan sosialisasi supaya masyarakat

¹¹Wawancara dengan Drs. Nurdin. M., Kepala BAZ Kota Bengkulu tanggal 25 Agustus 2014.

¹²Wawancara dengan Al-Jihad tenaga honorer BAZ Kota Bengkulu tanggal 27 Agustus 2014.

mau dengan kesadarannya mendirikan UPZ-UPZ BAZ Kota Bengkulu sebagai wadah membayarkan zakatnya. Dalam hal ini BAZ Kota Bengkulu harus aktif dan berinisiatif serta ofensif melalui program-programnya mengajak masyarakat Kota Bengkulu, sebagaimana dinyatakan dalam teori ketergantungan sumber daya bahwa hubungan organisasi dengan masyarakat lingkungan adalah dependen¹³, sehingga organisasi dalam hal ini BAZ Kota Bengkulu harus aktif mengajak masyarakat lingkungannya apabila membutuhkan agar masyarakat lingkungannya dalam hal ini masyarakat Kota Bengkulu ingin agar mau berpartisipasi. Sejahteranya masyarakat umat Islam Kota Bengkulu mau berpartisipasi maka sangat tergantung sejauh mana BAZ Kota Bengkulu melakukan usaha untuk mengajaknya.

2. Pemerintah sebagai Pendukung BAZ Kota Bengkulu.

Pemerintah adalah merupakan lingkungan organisasi yang sangat penting dan menentukan bagi BAZ Kota Bengkulu agar tetap eksis dan bisa mempertahankan hidup.¹⁴ Pemerintah merupakan faktor penting bagi BAZ Kota Bengkulu dalam dua hal: pertama, BAZ Kota Bengkulu harus taat dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan berupa aturan-aturan dan hukum-hukum yang ditetapkan agar bisa diakui. Dalam hal ini BAZ Kota Bengkulu tidak ada pilihan lain kecuali harus mengikutinya, kalau tidak maka akan mendapat tekanan dari pemerintah dan kemungkinan lain akan dilarang tidak boleh operasional lagi. Kedua Pemerintah adalah merupakan sumber dana, sehingga BAZ Kota Bengkulu

¹³Kusdi, *Teori Organisasi...*, hlm. 75.

¹⁴*Ibid.*, hlm.179.

bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh dana sebanyak mungkin, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini BAZ Kota Bengkulu dituntut kemampuannya untuk bisa bernegosiasi yang merupakan bagian dari menguasai lingkungannya.¹⁵ Bantuan secara langsung BAZ Kota Bengkulu bisa memperoleh bantuan langsung secara fisik materi baik berupa sarana seperti: gedung, dengan segala isinya, alat transportasi, alat komunikasi, dan lain sebagainya, kemudian bantuan langsung prasarana seperti tenaga personalia, ketentuan-ketentuan dan lain-lainnya. Adapun bantuan yang tidak langsung yang paling penting adalah berupa peraturan untuk memperkuat status kelembagaan, tetapi juga bisa yang menghasilkan produk seperti PERDA Zakat untuk masyarakat umat Islam Kota Bengkulu terutama bagi PNS Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam hal dukungan pemerintah ini BAZ Kota Bengkulu telah memperoleh beberapa bantuan yang bermacam-macam sebagai berikut:

a. Dukungan Pemerintah Pusat

Dukungan Pemerintah Pusat terhadap keberhasilan BAZ Kota Bengkulu adalah berbentuk regulasi. Adapun berbagai bentuk regulasi dimaksud dapat disebutkan, yaitu:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999,
Tentang Pengelolaan Zakat;

¹⁵*Ibid.*, hlm.178.

- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- KEPRES Nomor 81 tahun 2001 Tentang BAZNAS,
- Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat,
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menggantikan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Semua ketentuan aturan tersebut di atas bersifat memaksa dan menekan, dan dalam hal ini BAZ Kota Bengkulu pada prinsipnya telah ditaati dalam rangka operasionalisasi BAZ Kota Bengkulu. Pendirian BAZ Kota Bengkulu dan kiprah perjalanannya sejak berdirinya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 saat sekarang ini adalah mengacu kepada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas. Dilihat dari dibuatnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pendirian BAZ Kota Bengkulu sangat terlambat, yaitu setelah sembilan tahun dari terbitnya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut. Baru pada periode Walikota Bengkulu tahun 2005-2010, dimana Kota Bengkulu dipimpin oleh Walikota H.Ahmad Kanedi,SH.MH dan Wakil Walikota Edison Simbolon,SH keduanya berbasis kultur Islam Muhammadiyah, berhasil mendirikan BAZ Kota Bengkulu pada tahun 2008. Walikota Bengkulu saat itu merasa perlu untuk segera mewujudkan BAZ Kota Bengkulu karena telah

diterbitkan Undang-undang Nomor: 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dan telah terbit Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 373 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 38 Tahun 1999, telah terbit pula Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 451.12/1728/SJ Tahun 2002 perihal Pemberdayaan BAZ Daerah, maka Walikota menerbitkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, serta Surat Persetujuan DPRD Kota Bengkulu Nomor: 170 /409/B.XV/2008/ Tanggal 14 juli 2008.¹⁶

Sejak BAZ Kota Bengkulu didirikan pada bulan Juli tahun 2008, langsung berkiprah dan berhasil terkumpul melalui BAZ Kota tersebut, dana zakat perbulan pada kisaran Rp40.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00¹⁷ sampai saat ini belum ada perubahan peningkatan perolehan, bahkan sering juga perolehan perbulan dibawah angka perolehan tersebut, di bawah kepemimpinan walikota Bengkulu pada saat sekarang ini. Data diperoleh dari pernyataan al-Jihad ketika menjawab pertanyaan, bagaimana perkembangan perolehan dana zakat BAZ Kota Bengkulu sekarang? Beliau menjawab:

“ Perolehan dana zakat BAZ Kota Bengkulu saat-saat sekarang ini dari dinas / instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tidak mengalami perkembangan yang signifikan, bahkan cenderung perolehannya menurun. Akhir-akhir ini perolehannya hanya sekitar Rp40.000.000,00 perbulan, bahkan bisa kurang dan hanya mencapai Rp30.000.000,00“.¹⁸

Itulah dukungan regulasi Pemerintah Pusat yang sangat riil telah sangat bermanfaat memberi dukungan keberhasilan BAZ Kota Bengkulu. Dukungan lain

¹⁶Data brosur BAZ Kota Bengkulu tahun 2012.

¹⁷Data diperoleh dari laporan BAZ Propinsi Bengkulu tahun 2010.

¹⁸Wawancara dengan Al-Jihad, S.Hi., pegawai honorer BAZ Kota Bengkulu tanggal 20 Oktober 2014.

adalah berupa pembinaan kelembagaan dalam bentuk koordinasi, konsultasi dan informasi dengan Lembaga Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan hirarkinya, atau melalui instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai Pembina Lembaga Zakat, yaitu Instansi Departemen Agama Republik Indonesia.¹⁹

b. Dukungan Pemerintah Propinsi Bengkulu Terhadap Keberhasilan BAZ Kota Bengkulu.

Pemerintah Propinsi Bengkulu tidak terlibat secara langsung dalam memberikan dukungan terhadap keberhasilan BAZ Kota Bengkulu, melainkan melalui BAZ Propinsi Bengkulu melalui sistem koordinasi, sistem konsultasi dan sistem informasi. Demikian penjelasan Drs.Nurdin M. Kepala BAZ Kota Bengkulu ketika menjawab pertanyaan, apa saja peran Pemerintah Propinsi Bengkulu terhadap Keberhasilan BAZ Kota Bengkulu? Beliau menjawab: “Pemerintah Propinsi Bengkulu dalam memberikan dukungan terhadap keberhasilan BAZ Kota Bengkulu tidak secara langsung, akan tetapi melalui BAZ Propinsi Bengkulu yakni melalui sistem koordinasi, sistem konsultasi dan melalui sistem informasi.”²⁰

Dari informasi tersebut yang dimaksud dengan sistem koordinasi dalam hal ini adalah dalam masalah pembinaan kelembagaan meliputi: penghimpunan dana zakat, pengorganisasiannya, pengadministrasiannya, pemberdayaannya dan

¹⁹BAZ Kota Bengkulu memperoleh bantuan pembinaan dari Departemen Agama RI antara lain berupa buku-buku petunjuk pelaksanaan pengelolaan zakat tentang penghimpunan, system administrasi, system sosialisasi, system pelaporan maupun system pemberdayaan zakat.

²⁰Wawancara dengan Drs.Nurdin.M. Kepala BAZ Kota Bengkulu tanggal 25 Agustus 2014.

sebagainya dalam bentuk pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan, pengawasan dan lainnya. Adapun yang dimaksud sistem konsultasi adalah dalam hal BAZ Kota Bengkulu mengalami beberapa kendala atau kesulitan operasional mengenai teknis operasional, sistem perundang-undangan dan lain sebagainya, maka BAZ Kota Bengkulu dapat dan harus melakukan konsultasi dengan BAZ Propinsi Bengkulu yang secara hirarki kelembagaan merupakan Lembaga zakat yang harus memberikan bimbingan terhadap BAZ Kota Bengkulu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan sistem informasi adalah dalam hal membuat pelaporan kegiatan BAZ Kota Bengkulu harus disampaikan kepada BAZ Propinsi Bengkulu, bisa berbentuk tembusan atau berbentuk laporan khusus untuk berbagai kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam Mendukung Keberhasilan BAZ Kota Bengkulu.

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu adalah pemilik dari BAZ Kota Bengkulu itu sendiri. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang mendirikan, karena Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sebagai pemiliknya, maka kedudukan Kelembagaan BAZ Kota Bengkulu adalah merupakan salah satu dari beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dari Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, sehingga sebutan pimpinan BAZ Kota Bengkulu adalah Kepala BAZ Kota Bengkulu sama dengan Kepala-Kepala Dinas/Instansi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Maka Kepala BAZ Kota Bengkulu menduduki eselon II sama seperti juga Kepala-Kepala Dinas/Instansi yang lainnya di Kota Bengkulu.

Oleh karena itu pula disebabkan BAZ Kota Bengkulu milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, maka semua pegawai atau karyawan yang sesungguhnya adalah pejabat amil zakat semua diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Bengkulu. Demikian juga semua fasilitas mulai dari gedung, peralatan kantor baik berbentuk perangkat keras maupun perangkat lunak, sarana transportasi dan sebagainya adalah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Kecuali masalah teknis operasional masalah materi zakat saja, maka Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tidak memfasilitasinya. Untuk masalah materi perzakatan mulai dari harta zakat apa saja harta yang bisa dizakatkan, siapa yang harus wajib zakat, siapa saja yang berhak menerima zakat, bagaimana cara pemberdayaannya untuk konsumtif atau produktif, keseluruhannya adalah kewenangan Badan Amil Zakat Nasional yang dikoordinasikan kewenangan dan keuasannya secara hirarki mulai dari BAZNAS Pusat, BAZ Propinsi, BAZ Kota, BAZ Kecamatan. Itulah wujud dukungan riil dari Pemerintah Daerah Kota Bengkulu terhadap keberhasilan BAZ Kota Bengkulu.

Dukungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu terhadap BAZ Kota Bengkulu sebagaimana disebutkan di atas berupa ketenagaan atau personalia amil zakat BAZ Kota Bengkulu seluruhnya lengkap dengan penggajiannya bagi tenaga tetap dan honorarium bagi tenaga honorarium, seluruh fasilitas berupa sarana dan prasarana seperti : gedung lengkap dengan alat perkantoran, mobil dan lain sebagainya telah mengantarkan BAZ Kota Bengkulu eksis dan meraih sukses seperti sekarang ini. Namun demikian eksistensi dan kesuksesan BAZ Kota

Bengkulu sekarang ini apabila dilihat dari kaca mata manajemen sumber daya manusia sungguh sangat mengawatirkan, yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Personalia amil zakat yang ada hampir tidak ada yang memiliki kompetensi akademik sebagai amil zakat,²¹ disebabkan perekrutan personalia amil zakat sejak awalnya tidak memakai sistem manajemen sumber daya manusia, melainkan memakai sistem penunjukan oleh Walikota Bengkulu, sehingga personalia amil zakat yang ada tidak mampu melaksanakan fungsi pokoknya menggerakkan lembaganya.²²
2. BAZ Kota Bengkulu dengan kondisi personalia amil zakat yang tidak memiliki kompetensi akibatnya mengalami ketergantungan secara kelembagaannya. Semua tergantung Walikota Bengkulu, termasuk perolehan dana zakat dari dinas / instansi sesungguhnya adalah karya Walikota Bengkulu, bukan hasil karya BAZ Kota Bengkulu dalam menjalankan program-programnya. Indikatornya adalah :
 - a. Bahwa dinas / instansi yang menjadi donatur zakat melalui UPZ-UPZ pada dinas / instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu mereka sesungguhnya menjadi donatur itu karena Walikota Bengkulu, bukan karena BAZ Kota Bengkulu. Yaitu Kepala Dinas /Instansi yang bersangkutan mereka hanya loyal kepada atasan yang dalam hal ini kepada Walikota Bengkulu. BAZ Kota Bengkulu hanya bertugas mengambil saja dana zakat tersebut dari dinas dan instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Oleh karena itu personalia amil zakat BAZ

²¹Lihat pembahasan tentang kompetensi amil pada bab III terdahulu.

²²Lihat pembahasan fungsionalisasi amil dalam kelembagaan bab IV.

Kota Bengkulu tidak diperlukan persyaratan kompetensi sebagaimana yang ada sekarang.

- b. Dana zakat dari UPZ-UPZ Dinas /Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu adalah semata-mata perasaan keharusan para Kepala Dinas /Kepala Instansi terhadap Walikota Bengkulu, karena dituntut harus loyal terhadap atasan, kalau tidak maka mereka akan digantikan oleh yang lainnya yang lebih loyal. Untuk kepentingan itulah para Kepala Dinas dan Kepala Instansi Pemeerintah Daerah Kota Bengkulu melaksanakan pembentukan UPZ-UPZ untuk mengumpulkan dana zakatnya.Sesuai dengan pernyataan MaX Weber: “Bahwa golongan birokrasi(golongan pegawai/Pejabat) mereka adalah golongan yang sangat jelas sekali berkepentingan mempertahankan tatanan yang ada, yaitu status quo, mereka tidak mau adanya perubahan atas dirinya dalam tatanan yang ada tersebut”²³. Dadang Kahmad sosiolog agama Indonesia mengutip hasil penelitian Weber menyatakan: bahwa rasa keagamaan kaum birokrasi bersifat serba mencari untung dan enak, dikarenakan rasa kekhawatiran adanya ketidakpastian, ketidakmampuan, dan kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mereka menjadi seorang birokrasi maka mereka sudah merasa terjamin hidupnya dengan merasa kepastiannya memperoleh sejumlah gaji pada setiap bulannya²⁴. Indikasi hal tersebut adanya perolehan BAZ Kota Bengkulu pada awal-awal berdirinya telah mencapai perolehan dana

²³Max Weber, *Sosiologi Agama*, terj. Yudi Santoso (Yogyakarta, IRCiSoD, 2012). hlm. 46. Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1983). hlm. 63.

²⁴Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000). hlm.134.

zakat antara Rp40.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00, akan tetapi saat sekarang ternyata mengalami penurunan perolehan yaitu antara Rp30.000.000,00 sampai dengan Rp40.000.000,00.²⁵ Hal ini diperkirakan karena BAZ Kota Bengkulu ini didirikan oleh Walikota H. Ahmad Kenedi, S.H., M.H. dan Wawali H.Simbolon berdua berbasis aliran Islam Muhammadiyah, kemudian diganti sekarang oleh Helmi Hasan yang beraliran Islam Jamaah Tabligh, sementara program unggulan beliau saat sekarang ini adalah 'salat jama'ah berhadiah', sehingga BAZ Kota Bengkulu sepertinya kurang mendapat perhatian.

Dari uraian tersebut di atas penulis ingin mengatakan bahwa dengan adanya pergantian Walikota Bengkulu maka terjadi pula kualitas perkembangan BAZ Kota Bengkulu, dan kemungkinan BAZ Kota Bengkulu akan tidak eksis lagi ketika Kota Bengkulu dipimpin oleh Walikota yang tidak respek terhadap persoalan zakat.

Berdasarkan data dan analisa berkaitan dengan dukungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu terhadap BAZ Kota Bengkulu dilihat dari kacamata teori lingkungan organisasi maka dukungan Pemerintah Kota Bengkulu tersebut bukanlah hasil kerja keras para personalia amil zakat BAZ Kota Bengkulu, melainkan karena Pemerintah Kota Bengkulu sendiri yang menginginkan berdirinya BAZ Kota Bengkulu tersebut. Hal ini sangat penting untuk dimunculkan karena akan menyangkut independensi kelembagaan dan

²⁵Lihat pembahasan sebelumnya bab IV tentang perolehan dana zakat BAZ Kota Bengkulu.

pengelolaan personalia amil zakat. Boleh saja BAZ Kota milik Pemerintah Kota Bengkulu akan tetapi masalah independensi tetap harus ada dan sistem pengelolaan personalia amil zakat harus dengan sistem manajemen sumber daya manusia, agar bisa terjamin eksistensinya dan akan lebih berkembang serta menjadi lebih berhasil guna. Namun demikian hampir mustahil disebabkan seperti yang dijelaskan di atas.

d. Ulama dan Tokoh Umat Islam sebagai Pendukung BAZ Kota Bengkulu.

Para Ulama dan para Tokoh Agama Islam adalah orang-orang yang sangat strategis dan paling berkompeten dalam memberikan dukungan terhadap keberhasilan BAZ Kota Bengkulu. Orang yang faham dan paling tahu tentang seluk beluk zakat adalah mereka para ulama dan para tokoh agama Islam ini, selain dari mereka itu adalah tidak bisa dijamin kebenarannya.

BAZ Kota Bengkulu dalam hal bekersja sama dengan para ulama dan para tokoh agama Islam ini untuk memberikan sosialisasi terhadap para PNS Kota Bengkulu telah dilakukan dengan mengajak untuk memberi ceramah atau bimbingan masalah zakat dan juga visi dan misi BAZ Kota Bengkulu pada Dinas-Dinas dan Instansi-Instansi yang ada di Kota Bengkulu, hanya barangkali masalah kontinuitas dan intensitasnya yang belum bisa dilaksanakan, karena persoalan dana, sebab BAZ Kota Bengkulu semua kegiatan anggarannya harus melalui persetujuan Walikota Bengkulu. Pernyataan Drs.Nurdin.M. Kepala BAZ Kota Bengkulu ketika menjawab pertanyaan, bagaimana BAZ Kota Bengkulu

melakukan penyadaran pada dinas / instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu?

Beliau menjawab:

“BAZ Kota Bengkulu melaksanakan kegiatan penyadaran pada setiap Dinas atau Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk kegiatan sosialisasi zakat ini setiap tahunnya BAZ Kota Bengkulu melaksanakan sosialisasi masing-masing satu kali sosialisasi bekerja sama dengan para ulama dan tokoh masyarakat, sementara saat sekarang ini tidak berjalan lancar²⁶.

Sebab apabila BAZ Kota Bengkulu mau berhasil sosialisasi itu harus sampai tumbuh kesadaran bagi para PNS itu sendiri, dan ini sesuatu yang tidak mudah karena memerlukan kerja keras berbagai pihak terutama pihak BAZ Kota Bengkulu, sampai terwujud terlebih dahulu satunya pandangan bagi visi dan misi dari BAZ Kota Bengkulu bagi masyarakat umat Islam PNS Kota Bengkulu terutama bagi para pemimpinnya. Kalau tidak memang sulit untuk diharapkan meraih seluruh potensi yang dimilikinya tentang jumlah dana zakat yang terpendam di pribadi-pribadi muslim PNS Kota Bengkulu tersebut.

Jadi harus menjadi ukuran keberhasilan dari BAZ Kota Bengkulu yaitu apabila sistem sosialisasi itu berhasil dengan baik. Sosialisasi yang baik dan berhasil apabila berhasil menyadarkan para PNS masyarakat umat Islam Kota Bengkulu dengan kesadarannya menunaikan sendiri zakatnya kepada BAZ Kota Bengkulu. Kesadaran para PNS ini adalah hasil dari sosialisasi terus menerus dengan intensitas yang tinggi sehingga para PNS masyarakat umat Islam mau mendengar, mau menerima, mau merenungkan, mau merubah terhadap makna zakat yang dilaksanakannya itu dari hasil sosialisasi, sehingga zakat itu sesungguhnya memiliki makna yang banyak dan sangat menguntungkan terhadap

²⁶Wawancara dengan Drs.M.Nurdin, Kepala BAZ Kota Bengkulu 20 Oktober 2014

pemberi zakat itu atau muzaki tersebut. Oleh karena itu BAZ Kota Bengkulu harus mampu kerja sama dengan para ulama dan para tokoh agama Islam di Kota Bengkulu.

e. Dukungan Media Terhadap Keberhasilan BAZ Kota Bengkulu.

Kota Bengkulu saat ini memiliki sarana media cetak dan media elektronik yang sudah bisa dikatakan cukup memadai. Media Cetak yang eksis di Kota Bengkulu antara lain: Koran Rakyat Bengkulu (RB), Bengkulu Ekspres (BE), dan Radar Bengkulu. Adapun media elektronik antara lain: Televisi dan Radio. Televisi antara lain TVRI Bengkulu, RBTv, ESATV dan BE TV. Sedangkan Radio antara lain: RRI Bengkulu, Radio Elbas IAIN Bengkulu, Radio Al Jazirah UMB, dan lain-lainnya.

Dukungan dari media-media yang ada di Bengkulu belum optimal, bahkan masih sangat minim. Kerja sama BAZ Kota Bengkulu baru dengan Koran RB, juga dengan Koran BE itupun tidak secara permanen melainkan hanya bersifat insidental, juga dengan radio baru dengan RRI Bengkulu itupun juga sifatnya tidak permanen melainkan hanya insidental. Informasi tersebut sebagaimana dikatakan Drs.Nurdin M. Kepala BAZ kota Bengkulu ketika menjawab pertanyaan, Apakah BAZ Kota Bengkulu sudah memanfaatkan media elektronik maupun media cetak untuk dalam rangka sosialisasi zakat? Beliau menjawab:

”BAZ Kota Bengkulu bekerja sama dengan media elektronik maupun media cetak belum maksimal, selama ini yang dilakukan BAZ kota Bengkulu dalam kerja sama dengan media elektronik dan media cetak

hanya bersifat insidental, belum secara rutin baik dengan media televisi-televise, radio-radio maupun koran-koran yang ada di Kota Bengkulu”.²⁷

Adapun sarana media elektronik lainnya seperti jasa internet maupun jasa Hand Poun (HP) belum dimanfaatkan untuk kerja sama jasa masalah zakat tersebut.

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh terkait dengan dukungan berbagai pihak terhadap keberhasilan BAZ Kota Bengkulu diketahui bahwa BAZ Kota Bengkulu secara umum belum memanfaatkan lingkungan organisasinya dengan baik, bahkan cenderung belum banyak yang dilakukannya sebagai pihak-pihak yang bisa memberi dukungan terhadap BAZ Kota Bengkulu.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi BAZ Kota Bengkulu

BAZ Kota Bengkulu memiliki kendala cukup banyak dalam kiprahnya menjalankan fungsionalisasinya secara kelembagaan untuk bisa memenuhi empat kebutuhan fungsional yang primer sebagai lembaga yang harus tetap eksis, yaitu : Adaptasi (A), Goal (G), Integration (I) dan Latent patten-maintenance (L). Hal ini yang diakronimkan dengan AGIL.

BAZ Kota Bengkulu harus memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan untuk bisa bertahan hidup mandiri secara kelembagaan (Adaptasi (A)), juga harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan secara kelembagaan yang mandiri (Goal (G)), juga dituntut untuk melakukan berintegrasi secara kelembagaan terhadap semua bagian-bagian agar memiliki satu visi dan misi yang

²⁷Wawancara dengan Al Jihad,S.Hi tenaga honorer BAZ Kota Bengkulu taggal 29 Agustus 2014.

sehingga sebuah kelembagaan mampu bergerak kompak dan solid (Integration (I)), dan harus mampu menjaga kultur organisasi bagi para anggotanya agar tetap terbina motivasi yang tinggi dalam bekerja (Latent Pattern-maintenance (L)).

Keempat macam kebutuhan fungsional yang primer yaitu apa yang disebut dengan A G I L , sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tidak dapat terpenuhi dengan baik oleh BAZ Kota Bengkulu, disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapinya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZ Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Amil Zakat;
2. Minimnya SDM Amil Zakat;
3. Independensi kelembagaan;
4. Kualitas pemahaman PNS masyarakat umat Islam Kota Bengkulu tentang zakat sangat rendah;
5. Regulasi Zakat tentang kewajiban muzaki untuk berzakat;

Lima hal tersebut di atas inilah yang menjadi kendala krusial bagi BAZ Kota Bengkulu dalam kiprahnya menjalankan fungsinya secara kelembagaan untuk mampu menggerakkan organisasinya secara mandiri; menghimpun, mengelola, mendistribusikan, memberdayakan harta zakat dari masyarakat umat Islam Kota Bengkulu dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kn kemiskinan.

1. Kendala Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Amil Zakat Kota Bengkulu.

Kendala yang pertama dan utama sekali bagi BAZ Kota Bengkulu adalah masalah kualitas SDM Amil Zakat. BAZ Kota Bengkulu dengan kekuatan 12 personil Amil Zakat terdiri enam tenaga tetap pinjaman dan enam orang tenaga honorer. Pengertian tenaga tetap pinjaman adalah merupakan istilah oleh penulis sendiri disebabkan mereka ditugaskan secara penunjukan begitu saja dari berbagai Dinas dan Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk menjadi tenaga personil Amil Zakat, yang apabila kemudian ada persoalan terkait dengan kepegawaiannya dan berkeinginan untuk kembali ketempat semula atau Dinas/Instansi awalnya tidak ada masalah. Hal ini berdasarkan pengamatan penulis bahwa pada awal berdirinya, BAZ Kota Bengkulu memiliki kekuatan personil Amil Zakat sampai 16 orang dan dari 16 orang tenaga personil tersebut 12 orang berasal dari PNS milik Dinas dan Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Sekarang kenyataannya BAZ Kota Bengkulu memiliki kekuatan tenaga personil Amil Zakat yang berasal PNS dari Dinas-Dinas dan Instansi-Instansi hanya enam orang saja.

Dari enam personil Amil Zakat BAZ Kota Bengkulu yang menjadi tenaga tetap berasal dari berbagai Dinas dan Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu hanya ada satu orang saja yaitu Drs.Nurdin.M, alumni STAIN yang dianggap memenuhi kualitas kompetensinya. Awalnya beliau diangkat menjabat sebagai Sekretaris BAZ Kota Bengkulu tahun 2008, pada tahun 2013 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Kepala BAZ Kota Bengkulu, beliau adalah PNS asalnya dari Dinas Diknas Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. selainnya adalah sangat jauh dari kompetensinya sebagai personil Amil Zakat. Pejabat lainnya adalah

Nanik sumiyati menjabat Subbag Perencanaan dan Program, alumni AMD asal PNS Dinas Diknas Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Ratna menjabat Subbag Umum dan Keuangan, alumni SMEA asal PNS Instansi Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Yang lainnya staf Subag Umum dan Keuangan adalah Hakim, S.H. asal PNS Dinas Perindustrian Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, dan Lidia Puspita Sari,S.Si alumni Sarjana Seni asal PNS Instansi Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dan Beni Alfalah, staf Subbag Perencanaan dan Program, tenaga honorer, alumni SMA.

Itulah gambaran tentang kualitas SDM Amil Zakat BAZ Kota Bengkulu dan sistem rekrutmennya hanya memilih dan mengambil tenaga PNS yang sudah ada tanpa memperhatikan kompetensi lulusan sebagai tenaga personalia yang akan ditempatkan sebagai Amil Zakat yang sebenarnya dituntut kompetensinya.

Berdasarkan temuan fakta tersebut dilapangan bahwa keadaan SDM Amil Zakat terkesan hanya seadanya saja dari sejak awal berdirinya tahun 2008 sampai dengan perkembangannya saat sekarang tahun 2014 tidak ada perubahan perkembangan yang mengindikasikan peningkatan kualitas SDM Amil Zakat BAZ Kota Bengkulu, bahkan indikasinya menunjukkan semakin menurun kualitasnya, hal ini diindikasikan pula oleh perolehan dana zakat oleh BAZ Kota Bengkulu perbulan bukan semakin bertambah, melainkan menurun.

Kondisi kekuatan personalia Amil Zakat pada BAZ Kota Bengkulu seperti yang digambarkan di atas adalah merupakan kendala utama ketika BAZ Kota Bengkulu dituntut untuk mampu berkiprah dan harus berhasil menghimpun dana zakat dari PNS maupun masyarakat umat Islam dikota Bengkulu yang memiliki

potensi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dalam satu tahunnya. Sebenarnya jumlah dana zakat sesuai dengan potensi yang mungkin bisa dicapai adalah bukan hitung-hitungan maksimal dan sembarangan, melainkan baru merupakan hitung-hitungan riil dan minimal serta rasional, sehingga apabila kualitas personalia Amil Zakat BAZ Kota Bengkulu semuanya memiliki kompetensi sebagai pakar amil zakat maka setidaknya bisa berupaya untuk mendekatinya.

Amil Zakat termasuk Amil Zakat BAZ Kota Bengkulu adalah amanah Allah swt. sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. at-Taubah [9]: 103, ia sebagai Amil Zakat diperintahkan untuk mengambil harta dari orang kaya, kemudian harus mengelolanya dengan baik dan memberdayakannya untuk kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Disamping itu juga bahwa Amil Zakat merupakan amanah pemerintah dan masyarakat umat Islam, ia diberikan Surat Keputusan (SK) ini adalah menunjukkan amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu rekrutmen personalia Amil Zakat tidak boleh asal-asalan saja atau sembarangan asal mau, tetapi rekrutmen personalia Amil Zakat harus melalui prosedur tes kompetensi yang ketat dan sebenarnya.

Dari fakta rekrutmen yang asal mau atau seadanya siapa yang mau untuk menjadi personalia Amil Zakat pada BAZ Kota Bengkulu, maka menurut pengamatan penulis bahwa ternyata para pemimpin umat Islam dan juga masyarakat umat Islam secara keseluruhan menganggap bahwa Amil Zakat masih dipahami dan diberi makna sebagai sesuatu yang tidak penting, Amil Zakat yang penting ada, itulah pemahaman mereka, tidak harus memiliki kompetensi,

dianggap cukup asal bisa mengambil dana zakat, Amil Zakat tidak harus professional, bahkan tidak boleh professional, karena kalau professional ia harus hidup dan sejahtera atau kaya dari mengelola zakat atau makan dari harta zakat. Apabila hal ini benar maka harus ada upaya pembenahan atau peningkatan.

BAZ Kota Bengkulu dalam proses pendiriannya mengalami kemudahan, karena BAZ Kota milik Pemerintah Kota Bengkulu yang berdasarkan UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bisa langsung didirikan. Tanpa harus bersusah payah hanya dengan mengeluarkan SK dari Kepala Daerah setempat maka berdirilah BAZ sebagai lembaga pengelola zakat bagi masyarakat. Kemudian kemudahan lainnya adalah tidak memerlukan fit and proper test, sehingga siapapun bisa menjadi amil zakat asalkan pegawai negeri sipil (PNS). Akan tetapi celakanya sebagaimana Eri Sudewo seorang pakar manajemen zakat nasional menyatakan sebagai berikut:

Cara pandang birokrat yang seringkali keliru adalah menggampangkan persoalan. Hanya dengan bermodal SK, sejumlah orang yang diangkat dalam tim, dianggap mampu menjalankan tugas. Jika pekerjaan itu tidak berhubungan dengan masyarakat, mungkin lebih mudah menjalankannya. Tetapi yang luput dari pertimbangan, BAZ merupakan lembaga yang amat erat kaitannya dengan masyarakat. Masyarakat punya logika sendiri, yang sering tidak sejalan bahkan bertolak belakang dengan logika birokrasi. Dengan SK, pemerintah menganggap itu modal yang cukup untuk mendulang kepercayaan masyarakat. Sebaliknya di pihak masyarakat SK adalah urusan pemerintah. Bagi masyarakat banyak hal yang harus dilakukan pemerintah jika ingin dipercaya. Tak cukup hanya

menjelaskan di atas kertas, atau melalui berbagai kampanye di mas media. Masyarakat butuh bukti, bagaimana mekanisme BAZ dibangun. Dan itu tentu butuh waktu yang cukup lama.²⁸

Apa yang dikatakan oleh Eri Sudewo sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya adalah yang terjadi pada BAZ Kota Bengkulu. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Walikota Bengkulu mengeluarkan SK untuk mengangkat amil zakat yang ditunjuknya tanpa melalui seleksi, sehingga personalia yang ditunjuk adalah mereka yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang zakat.

Sudut pandang yang keliru oleh birokrat ketika mengeluarkan SK dalam mengangkat amil zakat juga dikatakan oleh Eri Sudewo: Hanya dengan modal SK untuk mengangkat amil zakat dengan mengabaikan kapasitas dan kapabilitas yang seharusnya menjadi pertimbangan, sehingga pada umumnya yang diangkat dengan SK adalah mereka yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Dalam persepsi ini sama dengan menyepelkan kemiskinan karena menganggap mengatasi kemiskinan hanya dengan kegiatan sosial yang dilakukan secara sekedarnya saja. Tak perlu ada perencanaan, dan kerjanya pun cukup hanya paruh waktu.²⁹

Sebagai dampaknya mereka tidak mampu melaksanakan fungsinya menjalankan lembaga BAZ Kota Bengkulu dan masyarakat umat Islam juga tidak banyak memberikan dukungannya melalui kesadarannya membayarkan zakatnya pada BAZ Kota Bengkulu.

²⁸Eri Sudewo, *Manajemen Zakat...*, hlm. 177.

²⁹*Ibid...*, hlm.178-179.

2. Kendala Minimnya Sumber Daya Manusia Amil Zakat BAZ Kota Bengkulu.

BAZ Kota Bengkulu dalam menjalankan roda organisasinya tidak didukung oleh personalia Amil Zakat yang utuh sebagai sebuah tim yang tangguh. Dari rencana Bagan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu tahun 2013 sebanyak 10 buah struktur yang dibuat dan telah mendapat Walikota Bengkulu sampai pada saat ini hanya tiga buah stuktur saja yang diisi Sumber Daya Manusianya.

Struktur lengkap yang diusulkan oleh BAZ Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Kepala BAZ Kota Bengkulu;
2. Dewan Pertimbangan;
3. Komisi Pengawas;
4. Sekretaris;
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Subbag Perencanaan dan Program;
7. Subbag Umum dan Keuangan;
8. Seksi Pengumpulan dan Pengembangan;
9. Seksi Pendistribusian;
10. Seksi Pemberdayaan.

Dari sepuluh buah struktur organisasi BAZ Kota Bengkulu sebagaimana tersebut di atas sampai saat sekarang ini hanya tiga buah struktur yang baru diisi Sumber Daya Manusia-nya, yaitu: Kepala BAZ Kota Bengkulu (Struktur Nomor

urut 1), Subbag Perencanaan dan Program (Struktur Nomor urut 6), dan Subbag Umum dan Keuangan (Struktur nomor 7), selainnya dari tiga yang telah disebutkan masih dalam keadaan kosong.

Kondisi SDM Amil Zakat BAZ Kota Bengkulu apabila dihitung dari jumlah keperluan SDM semuanya maka SDM yang sekarang ada baru sekitar 10% nya saja dari jumlah keseluruhan SDM Amil Zakat yang harus ada. Karena pada struktur Dewan Pertimbangan paling tidak harus terdiri dari tiga SDM yaitu Ketua Dewan Pertimbangan, Sekretaris Dewan Pertimbangan dan paling tidak satu orang Anggota Dewan Pertimbangan. Demikian juga pada struktur Dewan Pengawas paling tidak tiga SDM terdiri dari Ketua Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan paling tidak satu orang Anggota Dewan Pengawas.

Selanjutnya pada struktur Kelompok Jabatan Fungsional paling sedikit ada dua orang SDM sebagai tenaga fungsional zakat, juga pada seksi-seksi yang jumlahnya ada tiga buah seksi, maka masing-masing seksi harus minimal ada dua SDM di dalamnya yaitu dalam masing-masing seksi tersebut harus ada Ketua Seksi dan satu orang Anggota seksi tersebut.

Dari jumlah keseluruhan kebutuhan SDM BAZ Kota Bengkulu berdasarkan jumlah kebutuhan minimum sebagaimana diuraikan di atas maka jumlah kebutuhan minimum SDM BAZ Kota Bengkulu sebanyak 21 orang, sehingga dengan SDM yang ada menduduki struktur yang telah ada berjumlah enam orang, maka SDM BAZ Kota Bengkulu masih kekurangan SDM untuk menduduki struktur yang ada berjumlah 13 orang, berarti yang baru terpenuhi

sebanyak enam orang atau 28,57%. Sedangkan 13 orang atau 71,43% belum terpenuhi.

Gambaran tentang minimnya SDM Amil Zakat BAZ Kota Bengkulu sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan pengamatan penulis bahwa BAZ Kota Bengkulu betul-betul menghadapi kendala serius masalah SDM dilihat dari suatu kebutuhan kekuatan sebuah organisasi zakat minimal, untuk mampu mewujudkan tim kerja sama yang solid, kokoh dan bisa berhasil.

3. Kendala Pemahaman Tentang Zakat bagi PNS Masyarakat Umat Islam Kota Bengkulu Masih Sangat Rendah.

PNS masyarakat umat Islam Kota Bengkulu disatu sisi adalah merupakan faktor pendukung utama keberhasilan BAZ Kota Bengkulu, akan tetapi di sisi yang lain ternyata juga merupakan kendala bagi keberhasilan BAZ Kota Bengkulu. Pemahaman dalam masalah zakat bagi PNS masyarakat umat Islam Kota Bengkulu ternyata sangat rendah dibandingkan dengan pemahamannya tentang ibadah shalatnya. Dalam masalah ibadah shalat meskipun pada umumnya masih banyak umat Islam yang mengerjakan shalat kurang bagus atau banyak bolong-bolong mereka tetap melakukan shalat itu dan ada keinginan untuk masa depannya bisa melakukan shalatnya dengan lebih baik. Akan tetapi dalam masalah zakat mereka benar-benar menunaikan kewajiban membayarkan zakatnya itu dengan sangat berat, dan mereka juga tidak ada semacam keinginan untuk

masa depannya bisa menjadi orang yang sadar zakat tanpa harus diperintah atau tanpa harus ditagih terlebih dahulu.³⁰

Para PNS masyarakat umat Islam Kota Bengkulu dalam membayarkan zakatnya pada umumnya cenderung terpaksa. Penulis dalam sebuah kesempatan terlibat satu obrolan dengan Bapak Dr. Fazlur Hamidi, SH, MH, salah seorang PNS Masyarakat Kota Bengkulu yang bertugas sebagai pengawas sekolah menuturkan bahwa kesadaran membayar zakat di kalangan PNS masyarakat umat Islam Kota Bengkulu masih sangat rendah. Kelompok kami ada sejumlah sembilan orang pengawas sekolah pada mulanya dengan adanya surat edaran Walikota Bengkulu untuk berzakat, maka keseluruhannya membayarkan zakat, tetapi kemudian ada keluhan yang sampai kepada Walikota Bengkulu bahwa ada yang merasa keberatan, maka Walikota sendiri mengatakan jangan dipaksakan kalau memang merasa keberatan membayarkan zakat, maka dengan adanya jawaban Walikota tersebut kami sekarang dari Sembilan orang yang memberikan zakatnya tinggal tiga orang saja.³¹

Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian terdahulu seseorang dalam melakukan tindakan apa saja termasuk melakukan tindakan membayar zakat adalah berdasarkan makna-makna yang diberikan terhadap apa yang dilakukan itu. Menurut Blumer pakar sosiologi mengatakan seseorang bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Makna

³⁰Hasil pengamatan penulis bahwa di Pemerintah Daerah Kota Bengkulu ada satu program peningkatan ibadah, yaitu “Shalat berjamaah berhadiah”. Terlepas dari motivasi apa bagi mereka dalam mengikuti program shalat berjamaah berhadiah itu ternyata diantara beberapa pesertanya saling berbisik bahwa masa depan ingin shalatnya menjadi lebih baik. Sementara dalam hal zakat tren perolehan dana zakat oleh BAZ Kota Bengkulu cenderung menurun.

³¹Obrolan lepas penulis dengan Bapak Dr. Fazlur Hamidi, S.H., M.H., guru pengawas tingkat SLTA Propinsi Bengkulu tanggal 8 Oktober 2014.

tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Makna-makna tersebut disempurnakan dan dimodifikasi pada saat melakukan interaksi sosial dengan orang lain berlangsung.³² Maksud Blumer bahwa setiap tindakan manusia adalah berdasarkan makna yang diberikan terhadap tindakan itu saat melakukan interaksinya dengan orang lain, makna tersebut harus terus diperbaharui tidak boleh berhenti, dan dalam memperbaharui makna tersebut melalui interaksi dengan orang lain sampai menemukan makna yang terbaik bagi dirinya.

PNS masyarakat umat Islam Kota Bengkulu, mereka sesungguhnya taat menunaikan kewajibannya berupa membayar zakat. Pemahaman PNS masyarakat umat Islam Kota Bengkulu sejak pertama sekali menerima informasi bahwa zakat adalah hukumnya wajib, sesungguhnya mereka telah memahaminya, tetapi pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang sangat rendah sekali, karena mereka berarti hanya memberikan terhadap 'makna zakat' adalah sebagai kewajiban saja, sehingga dirasakan sangat memberatkan. Seharusnya masyarakat umat Islam Kota Bengkulu terus berupaya memperbaharui terhadap makna zakat, karena dalam realitanya zakat dalam Islam memiliki banyak makna, antara lain:

1. Zakat adalah ibadah mahdhah hukumnya wajib, karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, yaitu rukun Islam yang ketiga setelah salat.
2. Zakat bermakna membersihkan jiwa yang kotor, yaitu untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, pelit,
3. Zakat bermakna mensucikan harta yang masih kotor, karena masih bercampur dengan harta milik orang lain, yaitu pada saat kekayaan telah

³²Margaret M Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t), hlm. 258.

mencapai sebanyak nisab yang ditentukan harus dikeluarkan sesuai ketentuan untuk membersihkannya;

4. Zakat bermakna untuk menempuh kehidupan yang tenang.

Zakat mempunyai makna-makna sebagaimana yang disebutkan dalam angka 2, 3 dan 4, yaitu membersihkan jiwa yang kotor, yaitu untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, pelit. Untuk mensucikan harta yang masih kotor, karena masih bercampur dengan harta milik orang lain dan untuk menempuh kehidupan yang tenang, adalah dinyatakan dalam Q.S. at-Taubah [9]: 103 yang artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (sifat kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda), dan menyucikan (sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda). Mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

5. Zakat bermakna menumbuh-suburkan harta,³³
6. Zakat bermakna mengentaskan kemiskinan,³⁴
7. Zakat bermakna wujud perniagaan yang tidak pernah merugi,³⁵

³³Zakat menumbuhsuburkan harta bagi pemiliknya, dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 276 yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa". Menyuburkan sedekah dalam catatan kaki dari *Al-Qur'an dan Terjemahnya* milik Departemen Agama tersebut adalah mengembangkan harta yang sudah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan berkahnya.

³⁴Zakat bermakna mengentaskan kemiskinan dinyatakan dalam Q.S. at-Taubah [9]: 60 yang artinya: "Sesungguhnya zakat itu untuk kaum fakir dan miskin ...". Maksudnya agar kaum fakir dan miskin tersebut agar bisa diangkat atau dientaskan kefakirannya dan kemiskinannya itu dengan zakat.

³⁵Zakat bermakna sebagai sistem perniagaan yang tidak pernah merugi, dinyatakan dalam al-Qur'an Surat al-Fatir ayat 29 yang artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa

8. Zakat bermakna kehidupannya akan dijamin kehidupannya dari segala kekhawatiran (dari segala kekurangan) dan dijamin dari segala kesedihan.³⁶

PNS masyarakat umat Islam Kota Bengkulu yang pada dasarnya mereka adalah para pendukung seluruhnya terhadap keberhasilan BAZ Kota Bengkulu, sementara pada saat ini baru sebagian kecil saja yang berkenan mendukung keberhasilan BAZ Kota Bengkulu yaitu hanya 7,3% dengan membayarkan harta zakatnya melalui BAZ Kota Bengkulu adalah disebabkan pemahaman mereka masih sangat rendah sehingga pemberian terhadap makna zakat itu hanya sebagai kewajiban, maka memang dirasakan sangat berat sekali, terutama dalam kehidupan sekarang ini setiap orang dihadapkan dengan kebutuhan yang sangat banyak sekali, apalagi kehidupan dikota yang serba glamor, serba modern, serba kompetitif telah mampu menggerus kualitas keagamaan umat Islam termasuk di Kota Bengkulu, sehingga kualitas keagamaannya semakin menipis termasuk dalam masalah menunaikan zakat ini.

Oleh karena itu meskipun sangat berat bagi PNS masyarakat umat Islam Kota Bengkulu terutama yang belum berkenan mendukung keberhasilan BAZ Kota Bengkulu dalam menghimpun dana zakatnya melalui BAZ Kota Bengkulu yang jumlahnya mencapai 92,3% harus berupaya memperbaharui terhadap makna zakat yang dimilikinya secara terus menerus demi kebahagiaan dan kesuksesan

membaca kitab Allah (*al-Qur'ān*) dan mendirikan shalat, dan menginfakkan sebagian rezki yang telah kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi”.

³⁶Zakat bermakna dijamin dari segala kekhawatiran dan kesedihan dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 277 yang artinya:” Sesungguhnya orang-orang yang beiman dan beramal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala dari sisi Tuhan-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

diri sendiri di dunia maupun di akhirat kelak melalui interaksi sosial dengan orang lain yang dianggap berpengaruh dan penting baik secara langsung maupun tidak langsung melalui diskusi, bertanya, membaca, mendengar, dan kemudian melakukan pembaharuan melalui penafsiran-penafsiran sendiri untuk memperoleh pemaknaan terhadap makna zakat yang baru, yang lebih benar dan lebih bermanfaat.

Pihak BAZ Kota Bengkulu sangat dituntut untuk melakukan sosialisasi yang lebih gencar, sering dan kontinu tanpa mengenal lelah kepada PNS masyarakat umat Islam Kota Bengkulu dengan berbagai cara dan modelnya agar mereka mau dan mampu memperbaharui terhadap makna zakatnya menjadi lebih benar dan bermanfaat, bagi dirinya maupun bagi masyarakatnya. Dengan demikian bisa diharapkan mereka itu akan dengan senang hati memberi dukungan terhadap keberhasilan BAZ Kota Bengkulu, karena yang sesungguhnya bahwa apa yang dilakukan dengan menunaikan zakatnya melalui BAZ Kota Bengkulu itu adalah untuk keberuntungan dirinya semata, keuntungan yang tidak sedikit, melainkan keuntungan yang sangat banyak baik untuk keuntungan di dunia ini maupun untuk keuntungan diakhirat kelak.

BAZ Kota Bengkulu dapat memanfaatkan kekuasaan dan wewenang Walikota Bengkulu untuk menerapkan sosialisasi model “sosialisasi otoriter”, yaitu model sosialisasi dengan cara-cara sedikit pemaksaan demi terlaksananya program yang menjadi unggulan dari seorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Dwi Narwoko J dan Bagong Suyanto dalam bukunya “*Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (2010) mengatakan: “ Ketika norma-norma sosial dan apa

saja yang akan disosialisasikan mengandung keharusan-keharusan untuk ditaati dan menuntut kewajiban-kewajiban dan kesediaan tunduk terhadap kekuasaan-kekuasaan yang berwibawa dan patut dihormati. Sosialisasi demikian ini sedikit-banyak dilakukan dengan cara pemaksaan, dan didukung oleh suatu kekuasaan yang bersifat otoriter, Itulah sebabnya maka sosialisasi macam ini disebut” sosialisasi otoriter”³⁷.

Model sosialisasi otoriter ini bagi BAZ Kota Bengkulu adalah merupakan keniscayaan dalam rangka menyatukan persepsi tentang visi, misi dan tujuan BAZ Kota Bengkulu bagi seluruh PNS masyarakat umat Islam Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Walikota dengan status dan perannya harus menggunakan kekuasaan dan wewenangnya memberikan perintah atau instruksi kepada seluruh Dinas dan Instansi yang berada dalam SKPD Kota Bengkulu agar menyelenggarakan sosialisasi tentang zakat secara periodik dan kontinu untuk menyatukan persepsi tentang visi, misi dan tujuan BAZ Kota Bengkulu yang menjadi milik bersama dan kebanggaan bersama.

Satunya persepsi tentang visi, misi dan tujuan BAZ Kota Bengkulu dan perasaan memiliki secara bersama-sama dan perasaan bangga secara bersama-sama BAZ Kota Bengkulu bagi Seluruh PNS masyarakat umat Islam Pemerintah Daerah Kota Bengkulu adalah merupakan prasyarat mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar bagi keberhasilan BAZ Kota Bengkulu.

4. Kendala Regulasi.

³⁷Dwi Narwoko,J. Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hlm. 77.

Aturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur Pengelolaan Zakat adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut sesungguhnya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, namun berdasarkan Ketentuan Penutup dari Undang-Undang tersebut Pasal 24 menyatakan bahwa: “Semua peraturan masih berlaku tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut, adalah merupakan klausul yang tetap menjadi acuan untuk mempertahankan Peraturan Perundang-undangan yang lama yaitu: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam realitanya pengelolaan zakat ini meskipun telah terbit Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru Nomor 23 tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, namun pada esensi tentang pengelolaan zakat tidak banyak berubah atau masih seperti sebelumnya disebabkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang baru.

BAZ Kota Bengkulu dalam hal menghimpun dana zakat berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang lama sangat kesulitan untuk memaksa para muzakki yang tidak mau membayarkan zakatnya kepada BAZ Kota Bengkulu tersebut disebabkan dalam Perundang-Undangan tidak ada satu ayatpun yang mewajibkan kepada muzakki untuk membayar zakatnya dan tidak ada satu ayatpun yang menyebutkan bahwa kepada muzakki nakal atau yang tidak mau membayarkan zakatnya padahal sudah memiliki kemampuan akan dikenakan sanksi. Sementara dalam perkembangannya banyak muzakki yang tidak mau membayarkan zakatnya kepada BAZ Kota Bengkulu, bahkan muzakki yang awalnya mau membayarkan zakatnya kepada BAZ Kota Bengkulu melalui dipotong gajinya setiap bulan sebanyak 2,5% kemudian mereka menjadi tidak mau lagi untuk dipotong melalui gajinya.

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tidak ada satu pasal atau ayat-pun yang memberi sanksi terhadap *muzaki* yang tidak mau membayarkan zakatnya. Sistem zakat di Indonesia adalah bersifat sukarela atau berdasarkan kesadaran para *muzaki*. Dalam hal ini memang sangat dituntut adanya profesionalitas secara kelembagaan yang mampu memberikan kesadaran kepada para muzakinya melalui berbagai strategi sosialisasi maupun berbagai cara pendekatan lainnya.

Ada yang perlu dipertanyakan mengapa pemerintah tidak mau mencantumkan sanksi dalam Perundang-undangan yang dibuatnya dan telah dua kali yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Sepanjang Pemerintah tidak ada keberanian menerapkan sanksi melalui Undang-Undang kepada para muzaki yang tidak mau membayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ), maka potensi dana zakat dalam masyarakat yang sangat besar itu tidak akan pernah tercapai, dan ini juga akan banyak mempengaruhi sistem kinerja lembaga Amil Zakat menjadi kurang atau tidak maksimal.

5. Kendala Kepercayaan Kepada BAZ Kota Bengkulu

Pada bab terdahulu diuraikan mengenai potensi dana zakat bagi masyarakat umat Islam Kota Bengkulu mencapai Rp.30 M pertahun, sedangkan apabila hanya dilingkungan PNS Pemerintah Daerah Kota Bengkulu memiliki potensi mencapai Rp8.206.430.220,00 (Delapan milyar dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah). Dana tersebut cukup banyak dan mampu untuk mengatasi kemiskinan maupun mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu.

Dana zakat di Kota Bengkulu yang masih tersimpan dikantong-kantong umat Islam tersebut belum berhasil dikumpulkan oleh BAZ Kota Bengkulu. Diantara faktor penyebabnya para muzaki di Kota Bengkulu belum atau tidak mau membayarkan dana zakatnya melalui BAZ Kota Bengkulu karena ketidakpercayaannya masyarakat terhadap BAZ Kota Bengkulu. BAZ Kota Bengkulu dalam kinerja pengelolaan masih sangat sederhana, seadanya, belum menerapkan sistem transparansi secara online sehingga masyarakat sangat susah

mengakses informasi masalah zakat, mereka yang membayarkan zakatnya itu sifatnya masih suka rela.³⁸

Sebenarnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah ini sudah lama, karena selama ini kesan yang melekat kepada Lembaga Amil Zakat kinerjanya adalah sangat sederhana, seadanya dan tradisional, meskipun secara bentuk kelembagaan, BAZ merupakan upaya system kelembagaan modern dengan berbagai kebutuhan struktur yang harus ada, akan tetapi pada saat penempatan Sumber Daya Manusiannya, masih sangat jauh dan belum sesuai dengan rencana modern secara kelembagaannya.

C. Revitalisasi Amil Zakat dan Independensi Kelembagaan

Zakat bagi masyarakat umat Islam di Kota Bengkulu sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu memiliki potensi besar dan bisa untuk dijadikan alternatif mewujudkan kesejahteraan, namun menurut pandangan penulis tidak akan pernah berhasil diraihinya, disebabkan ada dua persoalan besar BAZ Kota Bengkulu yang menjadi faktor utama ketidakberhasilan tersebut yaitu: Pertama, persoalan Amil Zakat personalianya tidak memiliki kompetensi disebabkan tidak diterapkannya manajemen Sumber Daya Insani. Kedua, persoalan independensi kelembagaan, yaitu BAZ Kota Bengkulu tidak memiliki independensi secara kelembagaan sama sekali. Kedua hal inilah yang harus di adakan perubahan

³⁸Wawancara dengan Kepala BAZ Kota Bengkulu 29 Agustus 2014. Beliau mengatakan bahwa sampai sat ini BAZ Kota belum memiliki sarana dan tenaga komputerisasi untuk bisa mengolah data secara online.

secara total sehingga BAZ Kota Bengkulu menjadi eksis secara kelembagaan dengan kekuatannya sendiri.

Dua hal inilah yang akan dicarikan alternatifnya dalam tulisan ini, sebagai suatu upaya memberdayakan BAZ Kota Bengkulu yang berhasil dan untuk ditawarkan kepada pemerintah sebagai upaya pembenahan kelembagaan zakat di Indonesia.

1. Revitalisasi Amil Zakat.

Amil Zakat adalah orang-orang yang diamanatkan untuk mengelola zakat. Di Kota Bengkulu Amil Zakat masih dipandang oleh masyarakat umat Islam sendiri termasuk oleh para tokohnya sebagai lembaga pengelola zakat yang berciri tradisional, oleh para pimpinan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu personalia Amil Zakat tidak diperlukan tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dibidang zakat melainkan cukup siapa saja yang mau atau bersedia, tanpa perlu melalui proses sistem manajemen Sumber Daya Manusia. Zakat itu cukup dikumpulkan oleh siapapun dan tidak diperlukan syarat professional sebagai tenaga pengumpul zakat atau Amil Zakat.³⁹ Istilah menghimpun atau mengumpulkan dana zakat telah menjebak mereka kepada pemahaman yang keliru tentang Amil Zakat yang harus menghimpun atau mengumpulkan dana zakat hanya cukup orang-orang yang mau saja, tidak diperlukan persyaratan kompetensi. Kenyataan inilah yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam menempatkan

³⁹Indikasi tersebut dapat dilihat pada realita tenaga personalia Amil Zakat pada BAZ Kota Bengkulu yang oleh Walikota diambil dari berbagai Dinas dan Instansi yang ada di Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

personalia Amil Zakatnya pada BAZ Kota Bengkulu sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terdahulu.

Pandangan tersebut di atas menurut penulis adalah merupakan pandangan tradisional yaitu pandangan yang mendasarkan pengalaman lama selama ini bahwa ditengah-tengah umat Islam hampir secara keseluruhan Amil Zakat di Indonesia, mereka adalah orang yang ditugaskan menunggu dimasjid pada bulan Ramadhan untuk menerima zakat Mal maupun zakat Fitrah bagi mereka yang datang membayarkan zakatnya, oleh karena itu umat Islam terutama para tokohnya atau pemimpinnya tidak menganggap penting keberadaan Amil Zakat adalah orang-orang yang harus memiliki kompetensi atau keilmuan tentang zakat.

Realita tersebut di atas harus segera dirubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Zakat pada saat sekarang ini tidak saja merupakan ibadah mahdhah yang berdimensi vertikal saja yaitu sebagai melepas kewajiban dan memperoleh pahala dari Allah swt., melainkan juga berdimensi horizontal yang memiliki tujuan dua dimensi yaitu: Pertama, diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi muzaki,⁴⁰ dan kedua, adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat umat Islam melalui pengentasan kemiskinan.⁴¹

⁴⁰Zakat menumbuhsururkan harta bagi pemiliknya, dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa". Menyuburkan sedekah dalam catatan kaki dari *Al-Qur'an dan Terjemahnya* milik Departemen Agama tersebut adalah mengembangkan harta yang sudah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan berkahnya.

⁴¹Zakat bermakna mengentaskan kemiskinan dinyatakan dalam Q.S. at-Taubah [6]: 60 yang artinya: "Sesungguhnya zakat itu untuk kaum fakir dan miskin ...". Maksudnya agar kaum fakir dan miskin tersebut agar bisa diangkat atau dientaskan kefakirannya dan kemiskinannya itu dengan zakat.

BAZ Kota Bengkulu harus melakukan langkah revitalisasi Amil Zakat. Persyaratan sebagai Amil Zakat sebenarnya Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan persyaratan Amil Zakat, yaitu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab I Pasal 1 dikatakan bahwa Pengelolaan Zakat adalah kegiatan cara perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Kemudian pada Pasal 3 nya dikatakan: Tujuan zakat adalah untuk:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat,
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan
- c. Penanggulangan kemiskinan.

Demikian juga dinyatakan Bab I, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor: D/291 Tahun 2000 dinyatakan: Calon Pengurus Badan Amil Zakat Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi, Kabupaten/ Kota maupun Tingkat Kecamatan harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi.⁴²

Menurut Didin Hafiduddin persyaratan amil Zakat ada enam , yang lima adalah persyaratan yang diajukan oleh Qardawi dan satu persyaratan ditambahkan Didin Hafiduddin melengkapi menjadi enam, yaitu:

⁴²Persyaratan tersebut dinyatakan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor: D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat pada Bab I Bagian Kesatu pasal 1 ayat 3 untuk BAZNAS, Bagian Kedua Pasal 2 ayat 3 untuk BAZDA Ppropinsi, Bagian Ketiga Pasal 3 ayat 3 untuk BAZDA Kabupaten/Kota dan Bagian Keempat Pasal 4 ayat 3 untuk BAZ Kecamatan.

- a. Beragama Islam,
- b. Mukallaf,
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur,
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat,
- e. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas.⁴³
- f. Amil Zakat dalam menjalankan tugasnya harus sungguh-sungguh dan full time.⁴⁴

Persyaratan kompetensi bagi Amil Zakat tersebut di atas adalah merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Baik persyaratan kompetensi yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia maupun yang ditawarkan oleh Qardawi dan Didin Hafiduddin sebagaimana tersebut di atas pada prinsipnya semuanya adalah baik. Namun demikian penulis lebih cenderung persyaratan kompetensi yang ditawarkan oleh Qardawi dan Didin Hafiduddin karena lebih bisa terukur.

Mungkin kedepan persyaratan kompetensi Qardawi dan Didin Hafiduddin bisa ditawarkan untuk menjadi persyaratan kompetensi Amil Zakat Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu apabila mau meningkatkan kualitas BAZ Kota Bengkulu harus merubah dari cara pandang tradisional tentang Amil Zakat yang sederhana asal mau, tidak perlu kompetensi, menjadi cara pandang modern yaitu Amil Zakat adalah penting dan menentukan keberhasilan BAZ

⁴³Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat* (Beirut, Libanon: Muassasah Ar Risalah, 1973), hlm. 586.

⁴⁴Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Depok: Gema Insani, 2008), hlm. 127-129.

KOTA Bengkulu dan harus menempatkan personalia Amil Zakat hanya orang-orang yang memiliki kompetensi melalui seleksi ketat dengan menggunakan sistem manajemen Sumber Daya Manusia.

Revitalisasi Amil Zakat bagi BAZ Kota Bengkulu ini adalah agar kedepan dengan kualitas Amil Zakat yang syarat dengan kompetensi ini bisa memenuhi persyaratan sebagai suatu Lembaga atau Badan yang mampu menjalankan fungsinya yang seharusnya dan sebenarnya untuk bisa bertahan (*survive*), yaitu mampu menjalankan empat fungsi pokoknya yang dirumuskan dalam istilah AGIL, yaitu *Adaptation* (Adaptasi) (A), *Goals* (tujuan) (G), *Integration* (integrasi) (I), dan *Lattency* atau pemeliharaan pola-pola (L), sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian terdahulu.

Revitalisasi amil zakat dimaksud adalah dengan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia. Penerapan manajemen sumber daya manusia dalam hal ini BAZ Kota Bengkulu harus mengelola amil zakatnya mulai dari sistem perekrutan harus betul-betul amil yang memenuhi syarat kompetensi akademik, dilanjutkan dengan sistem seleksi harus betul-betul dipilih dari yang paling memenuhi persyaratan untuk menempati posisi struktur yang dibutuhkan, selanjutnya adalah pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kerja para personalianya menjadi lebih baik, berikutnya adalah pemberian imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh personalianya, kemudian penilaian agar para personalia mengetahui kelebihan dan kekurangannya sendiri sehingga bagi mereka bisa memperbaiki bagi yang dinilai kurang dan terus meningkatkannya bagi yang bernilai baik, dan yang tidak kalah

penting adalah sistem promosi yang merupakan penghargaan terhadap hasil karir para personalianya tersebut. Demikian adalah merupakan keniscayaan bagi BAZ Kota Bengkulu sebagai upaya revitalisasi amil zakatnya.

2. Independensi Kelembagaan.

BAZ Kota Bengkulu tidak memiliki independensi sama sekali, semuanya tergantung dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Realita ini sebagaimana telah diuraikan dalam bagian uraian terdahulu, mulai dari personalia Amil Zakat, fasilitas kelembagaan sampai perangkat lunak berupa aturan-aturan penyelenggaraan kelembagaan.

BAZ Kota Bengkulu harus Independen, karena kalau tidak BAZ Kota Bengkulu tidak akan pernah dewasa, tidak akan pernah mampu berkembang maju seperti yang diharapkan. Ketergantungan terhadap Pemerintah Daerah Kota Bengkulu selamanya hanya akan membuat BAZ Kota Bengkulu hidup stagnan atau bahkan akan menjadi mati yaitu ketika Pemerintah Daerah Kota Bengkulu pimpinannya atau Walikotanya menganggap keberadaan BAZ Kota Bengkulu tidak lagi urgen.

Independensi BAZ Kota Bengkulu ini sebaiknya adalah tetap merupakan bentuk sistem struktur nasional berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia yang mengikat dan memaksa, sehingga di seluruh Pemerintahan Daerah/Kota Indonesia seragam dengan tetap kedudukannya BAZ Kota Bengkulu adalah milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, demikian juga BAZ yang

lainnya adalah milik Pemerintah Daerah setempat yang harus bertanggungjawab terhadap eksistensi dan kemajuan serta keberhasilan BAZ tersebut.

Adapun bentuk independensi kelembagaan BAZ Kota Bengkulu yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

- a. BAZ Kota Bengkulu posisinya adalah merupakan “Badan Amil Zakat” milik Pemerintah Pusat di bawah Kementerian Zakat dan Wakaf.
- b. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu wajib mendukung seluruh fasilitas yang diperlukan oleh BAZ Kota Bengkulu.
- c. Walikota adalah pembina dan penanggungjawab keberhasilan BAZ Kota Bengkulu.

Bentuk independensi kelembagaan BAZ Kota Bengkulu seperti tersebut di atas maka BAZ Kota Bengkulu tidak akan tergantung dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melainkan dengan sangat leluasa menentukan program-programnya secara independen, sementara posisi Walikota adalah memenuhi fasilitas yang dibutuhkan, membuat kebijakan yang mendorong kemajuan BAZ Kota Bengkulu seperti: mewajibkan seluruh PNS muslim untuk dipotong gajinya 2,5% setiap bulannya melalui pembuatan PERDA Zakat, himbauan kepada masyarakat, Badan-Badan Usaha swasta agar membayarkan zakat, infak, shadaqah dan waqaf melalui BAZ Kota Bengkulu.

Independensi kelembagaan zakat seperti yang ditawarkan sebagaimana tersebut diatas, disempurnakan dengan menerapkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia dan sistem Tata Kelola kelembagaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) serta mewujudkan kerja sama yang harmonis

dengan lingkungan organisasi yang ada maka kedepan akan diperoleh para Amil Zakat professional dan kelembagaan zakat sebagai lembaga keuangan nirlaba yang maju, modern serta mampu menjadi salah satu solusi meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan bangsa Indonesia.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab-bab pembahasan yang merupakan isi disertasi ini maka kesimpulannya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. BAZ Kota Bengkulu para Amil Zakatnya pada umumnya tidak memiliki kompetensi akademis, disamping jumlahnya sangat minim sekali masih jauh dari jumlah personalia yang ideal walaupun secara minimal, disebabkan tidak menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia dalam mengelola personalia amil zakatnya, melainkan hanya sistem penunjukan oleh Wali Kota dari berbagai Dinas dan Instansi Pemda Kota Bengkulu sebagai pinjaman sementara.
2. BAZ Kota Bengkulu dalam realisasinya para personalia amil zakatnya tidak mampu berkiprah secara fungsional menjalankan fungsi-fungsi pokok kelembagaannya, yang merupakan keharusan untuk bisa mempertahankan hidupnya sebagai suatu lembaga secara mandiri tanpa harus tergantung dengan pihak lain, penyebab utama ketidakmampuan berkiprah secara kelembagaan adalah tidak memilikinya independensi kelembagaan, melainkan sangat tergantung kepada Pemda Kota Bengkulu.
3. BAZ Kota Bengkulu belum mampu memanfaatkan lingkungan organisasinya untuk menjadi pendukung keberhasilan dengan sebaik-

baiknya, sehingga BAZ Kota Bengkulu mampu eksis secara independen dengan dukungan semua pihak yang menjadi lingkungan organisasinya.

B. Saran-Saran

1. BAZ Kota Bengkulu perlu segera menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia dalam melaksanakan pengelolaan personalia amil zakatnya, agar setiap personalia amil zakat BAZ Kota Bengkulu memenuhi persyaratan kompetensi akademik, sehingga mampu melaksanakan fungsinya dalam kiprahnya secara kelembagaan.
2. Pemerintah Republik Indonesia perlu segera mewujudkan Kementerian Zakat dan Wakaf sebagai wadah BAZ Kota dan BAZ Kabupaten, agar terwujud keseragaman bentuk dan model pengelolaan seluruh BAZ Kota dan BAZ Kabupaten, serta agar BAZ Kota dan BAZ Kabupaten memiliki independensi kelembagaan dan memiliki kemampuan menjalankan fungsinya secara independen serta bisa menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia dengan baik, sehingga diharapkan semua BAZ Kota dan BAZ Kabupaten yang ada di Indonesia mampu eksis secara maksimal.
3. Pemerintah Republik Indonesia perlu membuat aturan sanksi bagi muzaki yang tidak mau membayar zakat.
4. Pemerintah Republik Indonesia kedepan harus mengambil kebijakan agar BAZ Kota, BAZ Kabupaten, BAZ Propinsi dan BAZ Pusat bisa menerapkan sistem pengelolaan lembagannya dengan sistem GCG atau sistem 'Tata Kelola Lembaga / Perusahaan yang Baik'.

5. Pemerintah Daerah Tingkat Propipinsi harus tetap menjadi Pembina BAZ tingkat Propinsi di daerahnya, dan Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten /Kota harus tetap menjadi Pembina BAZ Kabupaten/Kota di daerahnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Al-Maliki Hasan Sulaiman An-Nuri, 'Alawi, *Ibanatul Ahkam*, terj. Bahrn Abu Bakar dkk., Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999.
- Abdurrahman Ibn Abi Bakar As-Suyuthi, Jalaluddin, *Jami'ush Shaghir*, terj. Najih Ahyad, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004.
- Aflah, Noor, *Atsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2009.
- Agoes, Sukrisno & I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi:Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Al-Qardhawi, Yusuf , *Fiqih Zakat*, Beirut, Libanon: Muassasah Ar Risalah, 1973.
- _____, *Musykilah al-Faqr Wakaifa 'Alajaha al-Islam*, Beirut; tt, 1996.
- _____,al, *Fiqhuz Zakah, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Depag RI*,
- Arifin, Gus, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat di Propinsi Bengkulu", *Disertasi*, UIN Yogyakarta, 2011.
- B.Horton, Paul & Chester L. Hunt, *Sosiologi*, ter. M. Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jakarta: IKAPI, 1996.
- _____, *Sosiologi*, terj. Aminudin dan Tita Sobari, Edisi keenam, Jakarta: Erlangga, 1996.
- BAZ Kota Bengkulu, "Bagan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu Tahun 2013", *Buklet*
- Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu dalam Angka*, Bengkulu: Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, 2011.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Bengkulu, *Propinsi Bengkulu dalam Angka*, Bengkulu: BPS Propinsi Bengkulu, 2011.
- Buklet BAZ Kota Bengkulu Tahun 2013.

- Bin Sholih Al ‘Utsaimin, Muhammad, *Majalis Syahri Ramadhan*, Kairo: Darul Hadits, 1998.
- Bin Abdul Aziz, Faishol, *Bustanul Akhbar Mukhtashar Nailul Author*, terj. Muammal Hamidy dkk., Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Bibson, James L., et al, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, terj. Andriani, Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1977.
- Brosur BAZ Kota Bengkulu tahun 2012
- Brosur BAZ Kota Bengkulu pada kegiatan “Gerakan Sadar Zakat” 2013
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2011.
- Dahri, Harapandi, *Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*, Jakarta: Citra, 2009.
- Data dokumen diperoleh dari laporan pertanggungjawaban BAZ Kota Bengkulu tahun 2012.
- Data dokumen daftar absensi pegawai BAZ Kota Bengkulu.
- Data dana BAZ Kota berdasarkan laporan Ketua BAZ Kota pada Rakerda BAZ sepropinsi Oktober 2011, data dana BAZ UNIB berdasarkan informasi pengelola BAZ UNIB, data dana LAZIS UMB berdasarkan informasi Ketua LAZIS UMB, data dana LAZIS Muhammadiyah berdasarkan informasi Direktur LAZIS Muhammadiyah, data dana PKPU berdasarkan mantan fungsionaris PKPU Bengkulu(Direktur LAZIS Muhammadiyah).
- Data hasil Laporan Pendistribusian Dana Zakat BAZ Kota Bengkulu dari Tahun 2010.
- Data Laporan BAZ Kota Bengkulu tahun 2012.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Jannatul ‘Ali, 2004.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Keputusan Menteri Agama RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: 2000.

Departemen Agama RI Surat Edaran No.D/291 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, 2000.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1994.

Hafiduddin, *Pedoman Zakat, Zakat dalam Sistem Perekonomian Modern*, asy-Syaukani, *Nailul Authar*, 1983.

Hafidhudhin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani, 2008.

_____, *The Power Of Zakat, Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Pres, 2008.

_____, *Zakat dalam Sistem Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Haji. Masykul, "Sistem Pengelolaan Zakat Nasional Berbasis UU No.23 Tahun 2011", *Makalah Rakorda BAZNAS DIY*, Yogyakarta, 2013.

Haryanto. Dany, G. Edwi Nughrohadi, *Pengantar Sosiologi Dasar*, cet. ke--1, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2011.

Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1983.

H.Turner, Jonatan & Alexandra Marsyanki, *Fungsionalisme*, terj. Anwar Efendi dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kadarisman, M, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Kahmad. Dadang, *Sosiologi Agama*, cet. ke--1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

Lexsy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.

Liliweri. Alo, *Sosiologi Organisasi*, Bandung: PT Bina Citra Aditiya Bakti, 1997.

_____, *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- M. Echols, John & Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia, 1997.
- Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor: KEP-117/M/MBU/2002, Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance*, Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, 2002
- M. Poloma. Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Yasogama, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Meldona, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Integratif*, Malang: UIN-Malang press, 2009.
- Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2006.
- Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat, Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group, 2013.
- Narwoko, J. & Bagong Suyanto Dwi, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.
- Nashiruddin Al Albani, Muhammad, *Tamamul Minnah fi Fiqh al Kitab wa Shahih al Sunnah*, Mesir: Muassasah Qurthubah, 1999.
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009.
- Nugroho, D. Rianto, *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Pieris, John & Wiryawan N J., *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kotemporer*, terj. Tim Yasogama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t.
- Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2002.
- Purwanto, Iwan, *Manajemen Strategi*, Bandung: Yrama Widya, 2012.

- Qodir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qayyim al-Jauziah, Ibnul, *Zadul Ma'ad*, terj. Saifuddin Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Ridho, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Jilid 10, Mesir: Pustaka Al-Manar, 1368 H.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan, cet. ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rozi, Fahru, *Al-Mafatihul- al-Ghaib*, Juz 16, Beirut: Darul Fikri, 1981.
- _____, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, Jakarta: Kencana Wacana Group, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Salam, Abdus, *Manajemen Insani Dalam Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sekjen Depag RI Biro Ortala, *Teknik Perumusan Visi dan Misi di Lingkungan Departemen Agama RI*, Jakarta: t.p., 2006.
- Sjechul Hadi, Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1988.
- Subkhi, Akhmad dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2013
- Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sudewo, Ari, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta: Spora Internusa Prima, 2004.
- Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Susilo. Dwi, Rahmad K, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, Yogyakarta: Ar-RUZZ MEDIA, 2008.
- Syakroni dan Syahrani, *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Syauqi Ismail Sahatih, *At-Tathbiq Al-Mu'ashir Lizzakah*, terj. Bahrn Abu Bakar dkk, Bandung: Pustaka Setia. 2007.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat.

Weber. Max, *Sosiologi Agama*, terj. Yudi Santoso, cet. ke-1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.

WEB

Yamin, Hadad. 2008. *Dinamika Pengelolaan Zakat dengan Kolaborasi antara Ulama, Umara dan Aghniya*, dalam <http://www.jurnalzakat.org>. Akses tanggal 3 januari 2011.

PEDOMAN WAWANCARA

Sebagai informan kunci adalah Kepala BAZ Kota Bengkulu, dan informan selanjutnya adalah amil yang ditunjuk oleh Kepala BAZ Kota Bengkulu.

Adapun pertanyaan yang akan disampaikan dalam wawancara ini adalah sbb:

1. Profil BAZ Kota Bengkulu:
 - a. Apa dasar hukum dari BAZ Kota Bengkulu?
 - b. Bagaimana strategi Pengumpulan Dana Zakat BAZ Kota Bengkulu?
 - c. Bagaimana struktur organisasi BAZ Kota Bengkulu?
 - d. Bagaimana tingkat independensi kelembagaan BAZ Kota Bengkulu?
 - e. Bagaimana keadaan amil zakat BAZ Kota Bengkulu?
 - f. Bagaimana disiplin kerja para amil zakat BAZ Kota Bengkulu?
2. Amil Zakat:
 - a. Bagaimana cara rekrutmen amil zakat oleh BAZ Kota Bengkulu?
 - b. Apakah para amil zakat sudah memenuhi syarat kompetensi akademik?
 - c. Bagaimana pola pembinaan amil zakat BAZ Kota Bengkulu?
 - d. Apakah jumlah personalia amil zakat sudah memenuhi jumlah struktur?
 - e. Bagaimana sistem penggajian para amil zakat BAZ Kota Bengkulu?
 - f. Apakah jumlah imbalan yang diterima telah mencukupi?
 - g. Apakah BAZ Kota Bengkulu melaksanakan penilaian kinerja?
 - h. Bagaimana tentang jenjang karir pada BAZ Kota Bengkulu?
 - i. Apakah lingkup tempat kerja BAZ Bengkulu telah memiliki gairah kerja yang baik?
 - j. Bagaimana bentuk kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan program-program BAZ Bengkulu sementara banyak kekurangan personalia?
 - k. Apakah BAZ Kota Bengkulu sudah melaksanakan sistem promosi ?
3. Kinerja BAZ Kota Bengkulu:
 - a. Berapa potensi dana zakat keseluruhan dari Masyarakat umat Islam Kota Bengkulu?
 - b. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat BAZ Kota Bengkulu?

- c. Apakah BAZ Kota Bengkulu memiliki data base muzaki dan mustahik?
 - d. Bagaimana BAZ kota Bengkulu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan sosialisasi?
4. Penyebaran Muzaki:
- a. Bagaimana pelaksanaan penyebaran muzakki melalui dakwah Islam?
 - b. Bagaimana pelaksanaan penyebaran muzaki melalui sistem pelaporan?
 - c. Bagaimana pelaksanaan penyebaran muzaki melalui informasi keberhasilan?
 - d. Bagaimana pelaksanaan penyebaran muzaki melalui tawaran program unggulan?
5. Pencapaian Hasil :
- a. Bagaimana Visi dan Misi BAZ Kota Bengkulu?
 - b. Bagaimana hasil pencapaian dana zakat BAZ Kota Bengkulu?
6. Fungsionalisasi amil zakat dalam kelembagaan:
- a. Bagaimana BAZ Kota Bengkulu menghasilkan dana untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan?
 - b. Bagaimana sistem penggajian para amil zakat oleh BAZ Kota Bengkulu?
 - c. Bagaimana pencapaian tujuan BAZ Kota Bengkulu berdasarkan sumber daya manusia yang ada?
 - d. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan oleh pimpinan dalam penempatan tenaga yang ada?
 - e. Bagaimana bentuk kebijakan-kebijakan, keterbukaan dalam BAZ Kota Bengkulu? Bagaimana BAZ Kota Bengkulu melaksanakan koordinasi dan integrasi terhadap satuan-satuan sesuai dengan peran dan posisinya?
 - f. Apa pola-pola kegiatan yang dibangun untuk menciptakan dan menopang motivasi?
7. Faktor Pendukung dan kendala

- a. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan BAZ Kota Bengkulu?
- b. Apa saja yang menjadi kendala bagi keberhasilan BAZ Kota Bengkulu?

HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK DRS.NURDIN.M KEPALA BAZ KOTA BENGKULU.

A. Profil BAZ Kota Bengkulu:

1. Apa dasar hukum dari BAZ Kota Bengkulu?

Jawab: Ada pada brosur nanti bisa dikasih dan bisa kami jelaskan sbb:

- UU.RI tahun 1945 Pasal 29 ayat (2)
- UU No:38 tahun 1999 ttg Pengelolaan zakat
- Keputusan Menteri agama RI Nomor 373 tahun 2003 ttg Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 451.12/1728/SJ tahun 2002 perihal Pemberdayaan BAZ Daerah.
- Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu serta Surat persetujuan DPRD Kota Bengkulu No.170/409/B.XV?2008/ tanggal 14 Juli 2008.

2. Apakah BAZ Kota Bengkulu sudah berbadan hukum?

Jawab: Tidak punya Badan Hukum

3. Bagaimana strategi Pengumpulan Dana Zakat BAZ Kota Bengkulu?

Jawab: Melalui surat instruksi / perintah Walikota membentuk UPZ-UPZ pada dinas dan instansi dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

4. Bagaimana struktur organisasi BAZ Kota Bengkulu ?

Jawab: Struktur BAZ Kota Bengkulu terdiri dari:

- a) Penanggung jawab Walikota dan Wakil Walikota,
- b) Dewan Pertimbangan,
- c) Komisi Pengawas.

- d) Kepala BAZ Kota Bengkulu
- e) Kelompok Jabatan Fungsional
- f) Sekretaris
- g) Subbag Perencanaan dan Program
- h) Subbag Umum dan Keuangan
- i) Seksi Pengumpulan dan Pengembangan
- j) Seksi Pendistribusian
- k) Seksi Pendayagunaan.

(ada brosur nanti bisa dikasih)

5. Bagaimana independensi kelembagaan BAZ Kota Bengkulu?

Jawab: BAZ Kota Bengkulu sama kedudukannya dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Jadi dibawah komando / wewenang Walikota.

6. Bagaimana keadaan amil zakat BAZ Kota Bengkulu?

Jawab: Amil zakat BAZ Kota Bengkulu belum sesuai dengan struktur yang ada baru sekitar 30 % saja terpenuhi. (nanti bisa dilihat dalam brosur kami).

7. Bagaimana disiplin kerja para amil zakat BAZ Kota Bengkulu?

Jawab: Personil BAZ terdiri dari dua kelompok: pertama kelompok PNSD berlaku disiplin PNSD semua ketentuan PNSD harus berlaku bagi semua personil BAZ yang berasal dari PNSD. Kelompok kedua honorer, disiplin mereka agak longgar dalam artian bisa ijin beberapa hari (melebihi tiga hari) ketika ada kepentingan yang betul-betul memaksa.

B. Amil Zakat:

1. Bagaimana cara rekrutmen amil zakat oleh BAZ Kota Bengkulu?

Jawab: Amil zakat BAZ Kota Bengkulu adalah ditunjuk Walikota dari PNSD Dinas /Instansi PEMDA Kota Bengkulu yang diperbantukan menjadi amil zakat.

2. Apakah para amil zakat sudah memenuhi syarat kompetensi akademik?

Jawab: Yang sekarang belum, tetapi kedepan akan diusahakan yang memiliki kompetensi akademik, seperti saat ini tenaga honorer kita rekrut dari alumni Fakultas Syari'ah, dengan maksud untuk dipersiapkan menjadi tenaga tetap BAZ Kota Bengkulu.

3. Bagaimana pola pembinaan amil zakat BAZ Kota Bengkulu?

Jawab: Pembinaan secara khusus belum ada, tetapi kalau ada acara-acara BAZ di Kementerian agama atau di BAZ Propinsi kita sering mengikutsertakannya.

4. Apakah jumlah personalia amil zakat sudah memenuhi jumlah struktur?

Jawab: belum bahkan masih banyak struktur yang kosong , baru 30 % dari struktur yang ada yang terisi. Kami sudah sering meminta kepa walikota tetapi sampai sekarang belum dipenuhi. Pada mulanya kita memiliki 16 personil amil zakat, tetapi sekarang malah berkurang tinggal 12 personil saja.(nanti lihat brosur.

5. Bagaimana sistem penggajian para amil zakat BAZ Kota Bengkulu?

Jawab: Amil tetap digaji oleh Dinas/Instansi masing-masing yang bersangkutan berasal, dan mendapat tambahan honor setiap ada kegiatan yang diambil dari bagian asnaf amil. Sedangkan tenaga honorer digaji berupa honor sebesar Rp600.000,00 dari Walikota dan mendapat tambahan sebesar Rp10.000,00 setiap hari diambil dari bagian asnaf amilin.

6. Apakah jumlah imbalan yang diterima dari hasil kerja pengelolaan zakat telah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga?

Jawab: Jumlah honor perbulan jelas sangat tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga selama satu bulan, meskipun hanya keluarga kecil. Untuk menutupi kekuarangan kebutuhan selama satu bulan kami harus berusaha bekerja lainnya. Hal ini membuktikan bahwa BAZ Kota Bengkulu belum memiliki sistem manajemen kompensasi efektif.

7. Apakah BAZ Kota Bengkulu telah melaksanakan penilaian kinerja terhadap personalia amil zakatnya?

Jawab: BAZ Kota Bengkulu belum melaksanakan sistem penilaian kinerja terhadap para personalia amil zakat yang ada, disebabkan masih banyak kekurangan, terutama dalam hal sumber daya manusia. Usaha yang dilakukan sedang dijalankan adalah berusaha memenuhi formasi struktur yang ada agar dapat berbuat maksimal.

8. Bagaimana tentang jenjang karir pada BAZ Kota Bengkulu?

Jawab: Jenjang karir pada BAZ Kota Bengkulu tidak mempunyai aturan yang jelas. Jabatan pada BAZ Kota Bengkulu ini adalah jabatan politik bukan jabatan karir, semua yang menduduki jabatan saat sekarang ini apabila lepas dari jabatannya mereka akan kembali menjadi sebagai pegawai biasa ke dinas/instansi asalnya.

9. Apakah lingkup tempat kerja BAZ Bengkulu telah memiliki gairah kerja yang baik?

Jawab: Kantor BAZ Kota Bengkulu nampak kurang/tidak ada kegairahan kerja. Para personalia amil zakat BAZ Kota Bengkulu kerap kali terlihat oleh penulis ketika melakukan kunjungan sedang tidak melakukan pekerjaan yang terkait dengan urusan zakat, jumlah pegawai sedikit tetapi tidak pernah penuh atau seluruhnya masuk kantor. Terbukti ketika ditanyakan kepada personalia mengapa reka kerjanya tidak masuk, jawabannya tidak tahu atau sedang ada urusan pribadi. Ketua BAZ Bengkulu sering tidak ada di kantor dengan keterangan sedang menghadap atau ada acara dengan walikota.

10. Bagaimana bentuk kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan program-program BAZ Bengkulu sementara banyak kekurangan personalia?

Jawab: BAZ Kota Bengkulu belum memiliki *capacity* (pedoman, petunjuk dan uraian kerja). Dalam hal-hal yang memerlukan keahlian dilakukan penunjukan, sedangkan dalam hal-hal tertentu dilaksanakan secara bersama-sama dari pesonalia amil zakat yang ada seperti dalam hal pembagian dana zakat setiap priodik satu semester sekali.

11. Apakah BAZ Kota Bengkulu sudah melaksanakan sistem promosi?

Jawab: BAZ Kota Bengkulu belum bisa menerapkan sistem promosi disebabkan, jumlah personalia amil zakat sangat minim. Karena tenaga tetap statusnya adalah tenaga pinjaman dari dinas/ instansinya masing-masing, dalam urusan naik pangkat dan promosi dilaksanakan oleh dinas / instansinya masing-masing.

C. Kinerja BAZ Kota Bengkulu:

1. Berapa potensi dana zakat keseluruhan dari Masyarakat umat Islam Kota Bengkulu?

Jawab: Ada dalam brosur BAZ Kota Bengkulu. Isinya adalah sebagai berikut: Potensi dana zakat masyarakat umat Islam Kota Bengkulu dihitung dari jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 328.836 jiwa atau sebanyak 75.780 KK. Dalam waktu yang sama jumlah penduduk miskin sebanyak 21.408 Rumah Tangga atau 22.630 KK, atau 90.350 jiwa. Artinya jumlah keluarga yang sejahtera di Kota Bengkulu hanya 238.489 jiwa. Dengan jumlah seperti itu jika dari 238.486 jiwa keluarga yang sejahtera yang berzakat sebanyak 50.000 jiwa saja dengan penghasilan Rp2.000.000,00 perbulan, maka diperoleh zakat perbulannya = $2,5\% \times \text{Rp}2.000.000,00 \times \text{Rp}50.000 \text{ jiwa} = \text{Rp}2.500.000.000,00$ (dua milyar lima ratus juta rupiah). Potensi zakat pertahunnya = $\text{Rp}2.500.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}30.000.000.000,00$ (tiga milyar rupiah).

Potensi dana zakat juga didukung dengan zakat profesi (gaji) PNS Kota Bengkulu yang mencapai jumlah 7.036 orang PNS (tahun 2013) dari berbagai golongan berdasarkan data gaji dari DPPKA Kota Bengkulu Tahun 2013 Potensi zakat Pemerintah Kota Bengkulu per/bulan mencapai Rp683.689.185,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Setahun mencapai Rp8.206.430.220,00 (delapan milyar dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah). (lihat brosur BAZ Kota Bengkulu).

2. Apakah BAZ Kota Bengkulu memiliki data base muzaki dan mustahik?

Jawab: BAZ Kota Bengkulu sudah memiliki data base muzaki meskipun masih sangat sederhana dan masih harus disempurnakan. Dana zakat BAZ Kota Bengkulu berasal hampir seluruhnya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, kecuali hanya beberapa orang saja yang berasal dari masyarakat non PNS Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

3. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat BAZ Kota Bengkulu?

Jawab: Strategi penghimpunan dana zakat melalui:

- a. Di UPZ-UPZ dilakukan pencerahan tentang zakat melalui ceramah dan diskusi bekerja sama dengan para ulama/ustaz Kota Bengkulu.
- b. Untuk masyarakat umum mealalui khutbah jum'at juga bekerja sama dengan ulama/ustaz Kota Bengkulu.
- c. Membuat brosur tentang BAZ Kota Bengkulu.
- d. Bekerja sama dengan RRI pada kesempatan bulan puasa sebelum berbuka.
- e. Dengan TVRI pada bulan puasa rutin.
- f. Sosialisasi dan penghimpunan melalui kegiatan “Gerai Ramadhan”

4. Bagaimana BAZ Kota Bengkulu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan sosialisasi?

Jawab: BAZ Kota Bengkulu belum /tidak mempunyai dana khusus yang memadai untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan sosialisasi, sehingga lebih banyak memanfaatkan program kegiatan fihak lain, seperti bekerja sama dengan RRI, Televisi pada bulan Ramadhan. Kecuali untuk sosialisasi pada instansi-instansi /dinas dilingkungan Pemereintah Daerah Kota Bengkulu.

D. Penyadaran Muzaki:

1. Bagaimana pelaksanaan penyadaran muzakki melalui dakwah Islam?

Jawab: Sudah dilakukan kerja sama ulama/ustaz di Kota Bengkulu pada kesempatan ceramah pada dinas /instansi, khutbah Jum'at maupun pengisian acara di RRI dan Televisi.

2. Babaimana pelaksanaan penyadaran muzaki melalu sistem pelaporan?

Jawab: Pelaporan disampaikan ke Walikota, ke BAZ Pusat dan Juga ke BAZ Propinsi pada setiap semester dan juga setiap tahun sekali. Tetapi barangkali termasuk masih sulit diakses oleh oleh masyarakat.

3. Bagaimana pelaksanaan penyadaran muzaki melalui informasi keberhasilan?

Jawab: Belum dilakukan oleh BAZ, barfi akan direncanakan memberikan tanda pada rumah milik mustahik yang dianggap telah berhasil.

4. Bagaimana pelaksanaan penyadaran muzaki melalui tawaran program unggulan?

5. Jawab: BAZ Kota Bengkulu belum melaksanakan.

E. Pencapaian Hasil:

1. Bagaimana Visi dan Misi BAZ Kota Bengkulu?

Jawab: ada dalam Brosur nanti bisa dilihat.

2. Bagaimana hasil pencapaian dana zakat BAZ Kota Bengkulu?

Jawab: Pencapaian hasil rata-rata perbulan sekitar Rp45.000.000,00 atau hanya 6,7 % dari potensi Masyarakat Islam PNS Kota Bengkulu.

F. Fungsionalisasi amil zakat dalam kelembagaan:

1. Bagaimana BAZ Kota Bengkulu menghasilkan dana untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan? Jawab: Seluruh sarana dan prasarana dipenuhi oleh Walikota /Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

2. Bagaimana sistem penggajian para amil zakat oleh BAZ Kota Bengkulu?

Jawab: Seluruh amil tetap Gaji oleh Walikota/Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melalui dinas/instansinya masing-masing, dan honorarium bagi pegawai honor di tanggung oleh Walikota / Pemerintah Daerah Kota Bengkulu serta ditambah Rp10.000,00 perhari yang diambil dari bagian asnaf amilin.

3. Bagaimana pencapaian tujuan BAZ Kota Bengkulu berdasarkan sumber daya manusia yang ada?

Jawab: Amil baru mampu menghimpun dari UPZ yang ada pada dinas/instansi dan sebagian kecil dari masyarakat umat Islam Kota Bengkulu.

4. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan oleh pimpinan dalam penempatan tenaga yang ada?

Jawab: Mekanisme melalui perintah dan juga musyawarah

5. Bagaimana bentuk kebijakan-kebijakan, keterbukaan dalam BAZ Kota Bengkulu?

Jawab: pada umumnya dengan cara penunjukandan secara bersama-sama

6. Bagaimana BAZ Kota Bengkulu melaksanakan koordinasi dan integrasi terhadap satuan-satuan sesuai dengan peran dan posisinya?

Jawab: Tidak terlalu sulit untuk melakukan koordinasi dan integrasi disebabkan jumlah SDM sedikit, yaitu dengan cara pemanggilan menghadap kepala atau musyawarah, atau memberikan perintah.

7. Apa pola-pola kegiatan yang dibangun untuk menciptakan dan menopang motivasi?

Jawab: secara khusus belum /tidak ada kecuali bergabung dengan dinas dan instansi lain secara bersama-sama.

G. Faktor Pendukung dan kendala

1. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan BAZ Kota Bengkulu?

Jawab:

- a. Masyarakat Umat Islam Kota Bengkulu.
- b. Dukungan Pemerintah
 - Pemerintah Pusat
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

- KEPRES Nomor 81 tahun 2001 Tentang BAZNAS,
 - Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menggantikan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
 - Pemerintah Propinsi Bengkulu: Dukungannya melalui BAZ Propinsi melalui sistem koordinasi, konsultasi dan informasi.
 - Pemerintah Daerah Kota Bengkulu: Pemerintah Daerah Kota Bengkulu adalah sebagai pemilik BAZ Kota Bengkulu, maka seluruh fasilitas material diberi oleh Pemerintah Daerah Bengkulu, juga Sumber Daya Manusia miliknya termasuk pengajiannya.
- c. Dukungan tokoh agama dan Ulama Kota Bengkulu.
- d. Dukungan Media elektronik RRI dan Televisi.
2. Apa saja yang menjadi kendala bagi keberhasilan BAZ Kota Bengkulu?
- Jawab:
- a. Kendala SDM (amil zakat).
 - b. Kendala Pemahaman tentang zakat masyarakat masih sangat rendah.
 - c. Kendala regulasi bagi muzaki yang tidak mau bayar zakat.
 - d. Kendala kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kota masih rendah.

Bengkulu, 28 Oktober 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Djupri
Tempat/tgl. Lahir : Sumber, 08-10-1951
NIP : 19511008 1985031002
Pangkat/Gol. : Pembina/IVa
Jabatan : Lektor Kepala
Alamat Rumah : Perum Gedang Permai Blok. B No. 8, jalan Gedang,
Gading Cempaka, Kota Bengkulu
Alamat Kantor : IAIN Bengkulu, Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Bengkulu
Nama Ayah : Syahro
Nama Ibu : Paibah
Nama Istri : Fauza M
Nama Anak : 1. M. Yaumi Nurrahman
2. Endah Tiara Furi

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SR, 1964
2. SMP/MTs, tahun lulus : PGAPN, 1970
3. SMA/MA, tahun lulus : PGAAN, 1972
4. S1, tahun lulus : Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, 1983
5. S2, tahun lulus : Sosiologi Agama UGM, 2001

C. Riwayat Pekerjaan

1. Kasubbag Pendidikan Fak.Syari'ah IAIN Raden Fatah di Bengkulu
2. Kabag Tata Usaha Fak.Syari'ah IAIN Raden Fatah di Bengkulu
3. Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Fak. Syari'ah IAIN Raden Fatah Bengkulu.
4. Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK) STAIN Bengkulu

5. Pembantu Dekan I Fakultas Ushuluddin UMB
6. Pembantu Dekan I Fakultas Agama Islam (FAI) UMB
7. Ketua Balai Pengkajian dan Pengamalan Islam (BP2I) UMB

D. Prestasi/Penghargaan

1. Muballigh Muhammadiyah Tingkat Nasional

E. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Majelis Tabligh PWM Bengkulu
2. Ketua Majelis Tabligh PWM Bengkulu
3. Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (MTDK) PWM Bengkulu
4. Wakil Ketua PWM Bengkulu/ Koordinator Bidang ZIS dan Wakaf.
5. Ketua MUI Bidang Ekonomi Umat Propinsi Bengkulu

F. Minat Keilmuan

1. Sosiologi Agama

G. Karya Ilmiah.

1. Artikel
 - a. Zakat sebagai alternative sistem perekonomian mikro umat Islam.
 - b. Wakaf Raksasa Ekonomi Umat Islam yang Terpendam.
 - c. Wakaf Produktif dan Masa Depan Umat Islam.
 - d. Zakat adalah Konsep Allah Mensejahterakan Umat.
2. Penelitian
 - a. Unsur-Unsur Syari'at Islam dalam Adat Kewarisan Masyarakat Umat Islam di Palembang (Skripsi).
 - b. Persepsi dan Pemaknaan Zakat Harta Masyarakat Kauman Yogyakarta(Tesis).
 - c. Pemaknaan dan Aplikasi Shalat Wajib bagi Mahasiswa STAIN Bengkulu(DIPA STAIN Bengkulu).

d. Bunuh Diri Perpektif Islam, Pendekatan Sosiologi Agama (Studi di Kota Bengkulu).(DIPA IAIN Bengkulu)

Bengkulu, 2 Januari 2015

(H.M. Djupri,)

